

Politik Peka Perempuan

(Kajian Terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang
Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Fisqiyyatur Rohmah
NIM. 04541590

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Diundangkannya Perda Larangan Pelacuran nomor 5 tahun 2007 di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menuai kontroversi antara pihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Semangat awal Perda yang hendak membersihkan kemaksiatan dan merupakan wujud kepedulian pemerintah Bantul kepada masyarakat khususnya perempuan, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Pengimplementasian Perda telah meninggalkan pelbagai persoalan lain seperti: pendidikan, ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Persoalan lain adalah tiadanya sensitivitas gender dalam materi pokok Perda tersebut, sehingga perempuan menjadi sasaran utama dari kemunculan Perda ini.

Dalam kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut peneliti mengemukakan beberapa pertanyaan sebagai berikut: *pertama*, terkait dengan konstruksi sosial masyarakat Bantul terhadap prostitusi *kedua*, implikasi pemberlakuan Perda Larangan pelacuran pada masyarakat di Kabupaten Bantul. *Ketiga* yang tidak kalah pentingnya adalah tentang konstruksi politik peka perempuan dibalik Perda larangan pelacuran di Kabupataen Bantul.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian pada masyarakat yang terkena langsung dampak Perda dengan tehnik *purposive sampling*, maka dipilihlah daerah Parangkusumo, Bantul, D.I. Yogyakarta. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada masyarakat yang terdiri dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemilik penginapan dan pekerja seks komersial. Untuk menghasilkan analisis yang mendalam penelitian ini menggunakan teori Foucault tentang konstruksi seksualitas dilengkapi dengan analisis gender untuk melihat ketidakadilan struktur dan system yang disebabkan oleh gender, sehingga memiliki dasar dalam melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan tata kehidupan baru yang lebih baik, melalui relasi sosial baru yang lebih adil. Sedangkan kerangka teori feminisme yang digunakan adalah feminisme radikal.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu konstruksi sosial masyarakat Bantul terhadap prostitusi secara umum cenderung normative dengan menyandarkan pada landasan teologis. Adapun dampak Perda ada dua hal yaitu positif dan negative. Dampak positif terlihat dengan berkurangnya PSK dikawasan pantai selatan seiring dengan berkurangnya pengunjung dikawasan pantai selatan serta berkurangnya *image* Pantai Parangkusumo sebagai tempat prostitusi. Adapun dampak negatif yang dirasakan lebih besar adalah pada turunnya perekonomian masyarakat Parangkusumo dan sekitarnya yang berimplikasi pada terlantarnya pendidikan anak, hubungan sosial yang semakin renggang akibat saling curiga antar sesama warga, serta adanya kasus penyelewengan yang dilakukan oleh aparat akibat tidak jelasnya mekanisme yang ada dalam Perda. Selain itu, penmgimplementasian Perda dengan aksi kekerasan lebih banyak menyasar pada perempuan dan merepresentasikan bahwa kekuatan patriarki telah mendominasi.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Fisqiyyatur Rohmah
N I M : 04541590
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin
Semester : IX (sembilan)
Judul : Politik Peka Perempuan (Kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta agar dipertanggungjawabkan.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, atas perhatian dan diperkenankannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

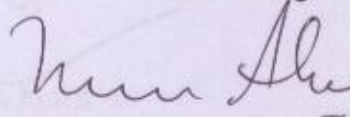
Yogyakarta, 15 Oktober 2008

Pembimbing I



Dr. M. Amin, Lc., M.A.
NIP. 150266733

Pembimbing II



Dr. Munawar Ahmad, S.S., M.Si
NIP. 150282516

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/IDU/PP.00.9/1833/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Politik Peka Perempuan (Kajian Terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fisqiyyatur Rohmah

NIM : 04541590

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, tanggal: 23 Oktober 2008
dengan nilai : 95/A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Dr. M. Amin, Lc., M.A
NIP. 150253486

Penguji I

Nurus Sa'adah, S. Psi., M.Si., Psi
NIP. 150266733

Penguji II

Dr. Munawar Ahmad, S.S., MSI
NIP. 150282516

Yogyakarta, 23 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin

DEKAN



Dr. Sekar Aya Aryani, M.Ag
NIP. 150232692

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Tulis ini Untuk:

***Generasi emas, Agama, Bangsa,
Dan Almamaterku
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta***

MOTTO

*‘Sebaik-baik Manusia adalah yang memberikan
kemanfaatan pada sekitarnya’*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil a'lamiiin, segala puji bagi Allah swt. Yang telah memberikan limpahan barokah pengetahuan- Nya sehingga sampai detik ini penulis bisa mereguk manisnya iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Rasul yang kemuliaannya akan selalu menghiasi sejarah peradaban.

Berkat segala usaha, doa dan kerja keras akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini, namun tugas akhir ini bukan berarti menjadi tugas purna bagi penulis, bahkan sebaliknya selesainya tugas ini merupakan tonggak awal bagi penulis dalam menapaki tangga kehidupan sebenarnya.

Tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak, karya sederhana ini tidak akan mampu hadir saat ini. Karenanya rasa hormat dan ungkapan terimakasih setulus kalbu penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang telah menjadi inspirasi dan *support* bagi penulis, terimakasih atas komunikasi yang baik selama ini.
3. Ketua Program Studi (Ka-Prodi) Sosiologi Agama, M. Soehadha, S. Sos, M. Hum. “Terimakasih bapak atas kemudahan, kepedulian serta motivasinya selama ini” dan kepada Sekretaris Program Studi (Sek- Prodi)

Sosiologi Agama Nurus Sa'adah, S.psi "Terima kasih telah memberikan dua pembimbing yang baik dan juga motivasinya".

4. Drs. H. Chumaidy Syarif Romas, MSi, selaku dosen penasehat akademik "Terimakasih atas bimbingannya selama ini."
5. Dr. M. Amin, Lc. yang bersedia meluangkan waktu untuk membaca skripsi penulis di sela-sela kesibukannya, serta kesabarannya membimbing penulis.
6. Dr. Munawar Ahmad., atas ketelatenan dalam membimbing penulis. Terimakasih atas berbagai saran dan kritik yang konstruktif, sehingga penulis yakin bahwa skripsi ini layak untuk di baca.
7. Kepada seluruh dosen fakultas Ushuluddin, penulis haturkan banyak terimakasih atas doa dan motivasinya selama masa studi, baik secara langsung maupun tidak, serta atas "curahan" ilmunya, baik melalui diskusi, pengajaran, seminar, dan lain sebagainya. Karena dengan semuanya itu, penulis bisa sampai pada penulisan skripsi ini.
8. Jajaran pengurus TU dan pegawai Fakultas Ushuluddin. Pak Oom, Bu Parti, Bu Diyah, Bu Latifah, Pak Tri, Pak Rahmanto, serta Bapak dan Ibu yang selalu menghiasi wajah pengabdian di Fakultas Ushuluddin. "Terimakasih atas pembelajarannya".
9. Lautan terimakasih teruntuk kedua orang tua penulis, abah H. Abdullah Yazid Sulaiman dan Ibu Hj. Robi'ah Noor Hasanah, nasehatmu selalu memandu langkah-langkah kecil Ananda. Sehingga waktu, tenaga, airmata

dan do'a sepanjang malam telah menguatkan diri ananda akan pentingnya penghargaan terhadap hidup.

10. Spesial terimakasih juga untuk mas Ayik, mbak Dien, mas Aang, mas Aim dan d' Afid atas segala bantuan, doa dan *support* selama ini, beserta kakak ipar terkasih dan tiga keponakan yang selalu sejukkan mata Naura, Qya dan Kavin.
11. Teruntuk mas S. Ridho yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran disela-sela kesibukannya. Terimakasih tak terhingga atas limpahan kasih, semangat dan keyakinan yang membuat penulis bangkit dan percaya bahwa penulis sanggup menyelesaikannya di saat-saat tersulit sekalipun.
12. Sahabat-sahabat PMII Jogja, Korp Merdeka, Mahardika, GergeT, "Terimakasih untuk tangis, doa, intrik dan sapa yang selalu membuat penulis bangga karena pernah ada bersama kalian".
13. Kepada teman-teman Jarik Jogja dan Jarik di seluruh Indonesia, Aji Damai, UKM SPBA, LPM Humanush dan teman-teman SEMA-F Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga "Terimakasih untuk semua perjuangan atas nama pengabdian dan perdamaian bersama kalian."
14. Kepada Dinsos DIY, Pemkab Bantul, Dinsos Kabupaten Bantul, Satpol PP Kabupaten Bantul, Kesbanglinmas Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Parangtritis, ATPLP dan seluruh informan riset yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak telah meluangkan waktu, semoga harapan untuk kehidupan yang lebih baik bagi semua, dapat segera terwujud.

Akhirnya, dengan harapan penuh kepada-Nya, semoga skripsi ini memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Kepada Tuhan-lah segalanya berserah diri.

Yogyakarta, 10 Oktober 2008
Penulis,

Fisqiyyatur Rahmah

Daftar Tabel

1. **Tabel 1. Jumlah desa, pedukuhan, dan luas kecamatan di Kabupaten Bantul.....hlm. 29**
2. **Tabel 2. Status Desa (Pedesaan/Perkotaan) Kabupaten Bantul tahun 2007.....hlm. 30**
3. **Tabel 3. Jumlah keluarga miskin dan jumlah keluarga pra-S dan KS-1 Alasan Ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2007.....hlm. 32**
4. **Tabel 4. Persentase penduduk diatas 10 tahun menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Bantul tahun 2005 dan 2007.....hlm. 33**
5. **Tabel 5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2005 dan 2007....hlm. 35**
6. **Tabel 6. Rekapitulasi hasil pendataan PMKS Tuna Susila Kabupaten Bantul tahun 2004 dan 2007.....hlm. 39**

DAFTAR ISTILAH

Analisis Gender: suatu analisis yang digunakan oleh perencana/pembuat kebijakan untuk menilai dampak kebijaksanaan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki atas program dan atau peraturan yang diusulkan atau dilaksanakan.

Diskriminasi: memperlakukan seseorang atau sekelompok orang secara berbeda karena alasan jenis kelamin, umur, ras, agama dan lain sebagainya. Diskriminasi atas dasar jenis kelamin disebut seksisme. Sedangkan diskriminasi atas dasar peran, fungsi, hubungan laki-laki dan perempuan disebut diskriminasi gender. Contoh: perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena pada akhirnya akan kembali ke dapur dan melayani suami.

Feminisme: suatu kesadaran akan adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat, serta adanya tindakan secara sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik perempuan ataupun laki-laki, untuk mengubah keadaan tersebut.

Gender: peran-peran social yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan social, nilai-nilai yang berlaku, dan budaya local. Artinya, laki-laki dan perempuan harus bersikap dan berperan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakatnya. Misalnya, suatu masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki itu perkasa dan perempuan lemah lembut, laki-laki itu berani dan perempuan itu penakut, laki-laki itu rasional dan perempuan emosional, laki-laki itu aktif dan perempuan pasif, dan sebagainya. Karena hasil konstruksi masyarakat, gender bias berubah-ubah, bias dipertukarkan, dan bersifat local –artinya masing-masing ras, suku dan bangsa mempunyai aturan, norma dan budaya yang khas, berbeda antara satu dengan lainnya.

Implementasi Kebijakan (policy implementation): pelaksanaan pengendalian atas aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Ketidakadilan Gender: ketidakadilan gender terjadi apabila ada diskriminasi terhadap akses dan control antara perempuan dan laki-laki dalam hal perilaku, peran, tugas, hak dan fungsi yang harus dijalankan. Misalnya, perempuan dan laki-laki tidak diberikan kesempatan pendidikan, pekerjaan, kesehatan yang seharusnya.

Ketimpangan Gender: suatu kondisi yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan ini terjadi dalam pekerjaan, pendapatan, kesempatan, penghargaan dan lain sebagainya.

Marginalisasi: adalah pemiskinan terhadap perempuan, tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga di rumah tangga, masyarakat, dan bahkan Negara. Misalnya, pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan, karena asumsinya laki-laki harus pintar dan harus bekerja untuk istri dan anak-anaknya nanti. Sementara itu, perempuan tidak diutamakan mendapat pendidikan, karena asumsinya perempuan, bagaimana pun, harus mengurus suami dan anak.

Patriarki: system social yang menjadikan kekuasaan bapak (laki-laki) berada di atas istri (perempuan). System patriarki bias diterapkan di tingkat keluarga, masyarakat ataupun Negara di mana laki-laki mendominasi dalam semua hal seperti sumber daya manusia, ekonomi, politik, dan social. Segala aturan yang dipakai dalam system patriarki didasarkan pada kepentingan pihak laki-laki (bapak).

Sensitivitas Gender: kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sensitivitas gender diharapkan mampu menjadi alat untuk melihat ketidakadilan yang muncul berkaitan dengan hubungan antara perempuan dan laki-laki baik di ranah domestic maupun di ranah public.

Stereotype: stereotype adalah label-label negative yang diberikan masyarakat kepada perempuan. Contoh: masyarakat menganggap laki-laki itu rasional, kuat, aktif dan sebagainya; sebaliknya perempuan itu emosional, penakut, pasif, dan sebagainya. Stereotype semacam ini banyak tertanam dalam tradisi-tradisi masyarakat, dibakukan dalam lembaga pendidikan, buku-buku bacaan, dan lapangan pekerjaan. Stereotype ini kemudian menjadi dasar untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, pekerjaan sekretaris lebih cocok untuk perempuan, karena perempuan dianggap lebih teliti, sabar, dan menguasai hal-hal detail.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL	28
A. Letak Geografis Kabupaten Bantul.....	28
B. Kondisi Penduduk Kabupaten Bantul	31
C. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Bantul	34
D. Perkembangan Prostitusi di Kabupaten Bantul.....	38
BAB III: FENOMENA PERDA LARANGAN PELACURAN DI BANTUL	
A. Faktor Munculnya Perda Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul	43
B. Respon Masyarakat Terhadap Perda Larangan Pelacuran Di Bantul	47
C. Dampak Pemberlakuan Perda Larangan Pelacuran Terhadap Masyarakat	77
BAB IV: POLITIK PEKA PEREMPUAN: REPRESENTASI PATRIARCHAL POWER PADA TINGKAT LOKAL	84
A. Perempuan Korban Politik; Objek Perda Adalah Perempuan	86
B. Logika Kesalehan Dibalik Perda Larangan Pelacuran Di Bantul	92
C. Perlawanan ATPLP Terhadap Perda Larangan Pelacuran Di Bantul	101
BAB V: PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokratisasi di era otonomi daerah, dasa warsa terakhir diwarnai dengan maraknya proses legislasi yang menghasilkan berbagai undang-undang dan peraturan serta kebijakan publik. Gagasan awal otononomi daerah (otoda) adalah membangun demokrasi dengan ciri utama partisipasi seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang selama ini terabaikan. Otoda merupakan suatu bentuk kebijakan yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam batas-batas tertentu agar leluasa mengatur wilayahnya menjadi lebih mandiri dan lebih berkembang sehingga masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.¹

Perkembangan Otonomi Daerah atau desentralisasi, yang telah digulirkan awal tahun 1999 menunjukkan fenomena yang mengejutkan. Setelah pemerintah mengesahkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Otoda, kebijakan tersebut direspon secara variatif oleh elit-elit lokal daerah.² Dari sekian fenomena yang menarik saat ini, adalah munculnya fenomena Peraturan Daerah di beberapa tempat.³

¹ Siti Musdah Mulia, "Perda Syariat dan Peminggiran Perempuan (Ada Apa Dengan Demokrasi Di Indonesia?)" , Dalam *Islam dan Gerakan Perempuan*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2007, hlm. 72.

² Munawar Ahmad, *Fenomena "Perda Syariah: Institusional Identitas pada Tingkat Local State"* Dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol 1 , No 1, Juni 2007, hlm. 1.

³ Meskipun tidak ada Perda yang secara eksplisit menyebut dirinya sebagai Perda Syariah, namun isinya secara eksplisit bernuansa syariah Islam. Istilah Perda Syariah digunakan secara luas terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang isinya mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan

Sampai akhir Juli 2006 tercatat 56 produk kebijakan telah digulirkan dalam berbagai bentuk

Sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, beberapa waktu terakhir telah disahkan pula Peraturan Daerah tentang larangan pelacuran di kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tersebut, menuai pro dan kontra dari beberapa pihak.⁴

Bagi pemerintah daerah setempat, Peraturan daerah (Perda) yang telah diketok palu oleh DPRD Bantul pada tanggal 12 April dan disahkan pada tanggal 1 Mei 2007 tersebut, merupakan upaya menjadikan Kabupaten Bantul Proklamasi sejahtera, demokratis dan agamis sesuai dengan visi yang ada. Selain itu menurut mereka diundangkannya Perda tersebut juga merupakan sebuah ikhtiar membersihkan kemaksiatan di wilayah Bantul dan merupakan wujud kepedulian pemerintah Bantul kepada masyarakat khususnya perempuan. Karena dengan diberlakukannya Peraturan daerah tersebut harkat dan martabat kaum wanita di Kabupaten Bantul akan terangkat sehingga pornografi, pornoaksi dan

ketentuan ajaran tertentu, yakni ajaran Islam. Hanya saja acuan Islam yang dipakai di sini, terbatas pada hal-hal yang bersifat legal-formal dan sangat simbolistik, misalnya pemakaian jilbab dan busana Muslimah, kewajiban bisa baca tulis al-Quran, Perda moral dan sejenisnya.

⁴ Dukungan atas Pengundangan Perda larangan pelacuran di Kabupaten Bantul tampak pada aksi putusan RaPerda di depan Gedung DPRD Bantul yang dilakukan oleh Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) dan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK Macan Tamil) Kabupaten Bantul. Lihat *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta Jum'at 13 April 2007. Sedangkan penolakan berasal dari beberapa organisasi PSK yang ada di Parangtritis, seperti Guyub Rukun, Bunga seroja, Kamis Sehat serta beberapa LSM seperti Serikat Peduli Aids Yogyakarta (SPAY), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah DIY dan beberapa LBH Yogyakarta, Lihat *Bernas Yogya*, Senin 26 Agustus 2007.

pelacuran yang dapat merusak 'moral' publik bisa pula dihilangkan.⁵

Namun Perda 5/2007 tersebut mendapat kritikan keras dari beberapa elemen masyarakat, terutama dari beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Yogyakarta dengan didukung oleh masyarakat Parangbolong dan Parangkusumo, yang tergabung dalam Aliansi Tolak Perda Larangan Pelacuran di Bantul (ATPLP).⁶

Oleh mereka Perda larangan pelacuran ini dianggap memiliki banyak kelemahan baik syarat penyusunannya maupun isi Perda dari pasal ke pasal. Dan terdapat kekhawatiran dari mereka penangkapan ini akan berimbas pada perempuan, karena penindakan selalu mengindikasikan pada seorang pelacur, yang identik dengan perempuan. Meski mengakui bahwa di dalam isi Perda tidak disebutkan perempuan atau laki-laki, akan tetapi menurut mereka dalam pelaksanaan Perda selalu mengarah pada pengaturan seksualitas perempuan, hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus salah tangkap terhadap perempuan yang bukan pelacur.⁷

Sebagai realitas sosial, prostitusi dianggap mengganggu ketentraman masyarakat ataupun pemerintah setempat. Oleh karena itu, ketika otonomi daerah diberlakukan beberapa daerah melakukan hal yang sama, yaitu membuat

⁵ Sebagaimana diungkapkan oleh Slamet Bagyo (anggota Pansus Perda Mihol dan Pelacuran), dalam *Kedaulatan Rakyat*, Senin, 7 Mei 2007.

⁶ Yang menjadi bagian dari ATPLP adalah seperti PKBI, SPAY, SP Kinasih, Mitra Wacana, LKiS, PBHI, IDEA, LBH APIK, SAPURATA Bantul, Guyub Rukun, Bunga Seroja, Kamis Sehat, PSB, Yasanti, Forum LSM, Jati Mulia, LABH, LSIP, LBH DIY, IHAP, KPI DIY. Lihat *Press Release* tanggal 22 September 2007.

⁷ PLIP Mitra Wacana, *Mengkritisi Perda Larangan Pelacuran di Bantul*, diakses di www.mitrawacanawrc.com. tanggal 19 April 2008.

peraturan yang melarang praktik pelacuran. Peraturan daerah (Perda) tersebut kemudian menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah daerah untuk menangkap seseorang yang dianggap atau dicurigai sebagai pelaku prostitusi.⁸

Pertimbangan utama pemerintah daerah melarang prostitusi adalah untuk mempertahankan nilai luhur masyarakat agar tidak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Kegiatan prostitusi dikategorikan sebagai kriminal sehingga layak dianjar dengan hukuman kurungan penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebesar-besarnya 10 Juta rupiah.⁹

Prostitusi memang merupakan masalah sosial yang rumit, yang tidak dapat disederhanakan sebagai masalah moral semata, meski dimensi moral dari masalah ini tidak dapat begitu saja diabaikan. Disamping dimensi moral, terdapat dimensi hukum, politik, ekonomi dan kesehatan yang memerlukan perhatian yang seimbang. Penyederhanaan terhadap masalah ini baik dalam pemahaman, maupun dalam penanganan tidak akan membuat masalah prostitusi teratasi, tetapi sebaliknya akan membuat masalah tersebut berkembang lebih parah.¹⁰

Dalam hubungan dengan sistem nilai sosial dan sudut pandang sumber hukum di Indonesia (meskipun tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang secara langsung melarang praktik prostitusi), secara interpretatif, segala bentuk pelacuran bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan

⁸ Beberapa Pemerintah Daerah lain yang telah menerbitkan Perda adalah Pemkab Lahat, Bandar Lampung, Tangerang, Indramayu, Cilacap, Palembang, dan Bengkulu. Lihat Umi Kulsum 'Menilik Peraturan Daerah Tentang Prostitusi' dalam *Harian Umum Kompas*, Senin, 12 Mei 2008.

⁹ Lihat Naskah Perda Kabupaten Bantul, nomor 5 tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul pada penjelasan umum dan pada bab V pasal 9 ayat 1.

¹⁰ Muhadjir M. Darwin, *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Wacana, 2005, hlm. 219.

beradab.¹¹ Dengan kata lain, semua umat beragama di Indonesia menilai pelacuran sebagai sebuah dosa. Agama Islam pun yang dianut oleh sebagian besar penduduk di Indonesia, telah mengharamkan perilaku melacur tersebut. Sebagaimana termaktub dalam ayat al-Quran bahwa zina merupakan sebuah perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk (QS. 17:32).

Penganut agama telah terlanjur menganggap pelacuran -karena penafsiran mereka yang ortodoks terhadap doktrin agama- sebagai realitas yang penuh dosa, menyimpang, sehingga harus dijaui dan dilenyapkan tanpa melihat konteks realitas yang ada dalam masyarakat. Sikap seperti itu membuat penganut agama cenderung menyederhanakan persoalan dan terlalu pragmatis dalam menanggapi kasus pelacuran. Akibatnya negara dan agama dengan ideologi dan kekuasaannya menyepakati menghancurkan prostitusi dengan cara kekerasan.

Padahal seringkali usaha-usaha perempuan untuk keluar dari lilitan kemiskinan kemudian dijadikan lahan eksploitasi. Bahkan karena keterpaksaan ekonomi, sebagian perempuan mencari bentuk pemerdekaan diri dengan terpaksa menjadi pekerja seks. Namun usaha pemerdekaan diri seperti ini mendapat stigma moral sebagai pelacur murahan yang melawan agama. Dan semuanya itu merupakan pelanggaran keras terhadap hak asasi manusia (HAM), karena merupakan bentuk perbudakan model baru yang lebih canggih.¹²

¹¹ Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2004, hlm. 5-6.

¹² Sinta Nuriyah A. Rahman, 'Kekerasan Terhadap Perempuan, Sebuah Tragedi Yang Tersisa' dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002, hlm. xxvii.

Sebagai bangsa yang telah meratifikasi konvensi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) pemerintah seharusnya merumuskan suatu hukum baru dengan memperhitungkan konteks sosial agar tidak melahirkan bentuk diskriminasi. Seperti halnya dalam Perda Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, implementasi ekspresi dan tubuh perempuan yang menjadi sasaran utama, mengingat konstruksi seksualitas yang cenderung bias gender dalam masyarakat patriarki. Sehingga yang terjadi Perda tersebut tidak membuat pembaharuan hukum yang lebih demokratis, karena perumusannya selama ini diwarnai dengan politik hukum kriminal yang mengandung semangat anti demokrasi dan pluralisme serta mengancam kebebasan dasar dan melanggar hak-hak asasi manusia.¹³

Berdasarkan konvensi tersebut, dikatakan bahwa prostitusi bukanlah jalan hidup yang dipilih, tetapi suatu keterdesakan situasi. Hal inilah yang seharusnya mendorong para pembuat kebijakan lebih peka melihat persoalan. Dikarenakan pelaku prostitusi sangat dekat dengan kemiskinan.

Masuk ke dunia pelacuran adalah jalan keluar mengatasi persoalan ekonomi mereka. Bahkan disatu kabupaten tertentu ada seorang ayah yang sangat senang jika memiliki anak perempuan karena anak gadisnya itu dapat dijual dengan harga tinggi kepada mucikari.¹⁴

¹³ Adriana Venny, "Sudahkah Hukum Menjadi Payung Perempuan?" Dalam *Hukum Kita Sudahkah Melindungi Perempuan?*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006, hlm. 5.

¹⁴ Lihat penelitian Koentjoro, dalam *Tutur dari Sarang Pelacur...* hlm. 139.

Situasi diatas menunjukkan pemerintah daerah setempat tidak tanggap terhadap apa yang terjadi dan mengabaikan realitas. Fakta bahwa prostitusi menggejala hanya dianggap persoalan individu yang terjebak dalam dunia tersebut, bukan persoalan sosial yang harus diselesaikan. Akhirnya Peraturan daerah hanya menimpakan kesalahan dan hukuman pada individu pelaku prostitusi tanpa melihat latar belakang persoalan hidup mereka. Sehingga jika tertangkap pelaku prostitusi akan didudukkan di kursi pesakitan sebagai manusia tak bermoral.

Realitas sosiologis di masyarakat membuktikan bahwa upaya-upaya untuk mengeliminasi prostitusi selalu mendiskriminasikan perempuan. Timbul *stereotype* bahwa perempuanlah penyebab utama munculnya perbuatan tersebut. Meski telah banyak penelitian yang telah mengungkapkan siapa sebenarnya yang diuntungkan oleh praktik prostitusi.¹⁵ Dengan demikian menyelesaikan persoalan normatif yang realitanya selalu ada bukan dengan aturan yang kaku dan sangat maskulin (dengan melakukan penggarukan), tetapi bisa dengan menyelesaikan masalah yang melatar belakangi perilaku itu.

Karena yang terjadi jika pemerintah hanya sebatas melarang kegiatan pelacuran dengan undang-undang dan regulasi lainnya, hal itu justru mendorong pelacuran berlangsung secara bawah tanah, yang pada tahap berikutnya pelacuran bawah tanah ini akan mendorong munculnya campur tangan organisasi kriminal

¹⁵ Pihak-pihak yang diuntungkan dalam bisnis prostitusi diantaranya; para calo yang mencari anak-anak di bawah umur untuk dijadikan pelacur, para germo atau mucikari yang mengeksploitasi perempuan yang dilacurkannya, para petugas keamanan, pedagang makanan dan minuman, sopir-sopir taksi, bahkan pihak pemerintah daerah (Pemda) yang menarik retribusi atau pajak dari tempat lokalisasi prostitusi. Dan tentu saja para pengusaha rumah-rumah bordil dan para pengguna atau pelanggan sendiri yang mayoritas adalah laki-laki. Lihat Siti Musdah Mulia, *Perda....*hlm. 79.

terorganisasi maupun korupsi di kalangan penegak hukum dan muncul masalah sosial lainnya¹⁶

Selain itu penyakit seperti HIV/AIDS tidak akan bisa dipantau. Pekerja seks komersial akan menjadi sasaran empuk pemerasan oleh aparat. Disamping itu stigma bahwa PSK adalah perempuan akan semakin memperburuk kondisi perempuan yang bukan PSK untuk keluar malam. Sehingga larangan yang tidak manusiawi melalui Perda larangan pelacuran tidak akan menyelesaikan masalah namun justru memunculkan masalah baru yang lebih besar. Selain itu peraturan tersebut juga tidak memberikan jaminan PSK akan habis terutama di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini di derivasikan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi sosial masyarakat Bantul terhadap prostitusi?
2. Apakah implikasi pemberlakuan Perda Larangan pelacuran pada masyarakat di Kabupaten Bantul?
3. Bagaimanakah konstruksi politik peka perempuan di balik Perda Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul?

¹⁶ Mu'man Nuryana, "Dekriminalisasi Prostitusi", Dalam *Harian Umum Kompas* Selasa, 24 Februari 2004.

¹⁷ *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang ada di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konstruksi sosial masyarakat Bantul terhadap prostitusi
2. Mengetahui implikasi pemberlakuan Perda Larangan pelacuran pada masyarakat di Kabupaten Bantul
3. Mengetahui konstruksi politik peka perempuan di balik Perda Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Memperkaya wacana sosiologi agama terkait dengan wacana gender dan konstruksi seksualitas.
2. Memberikan sumbangsih dalam pertimbangan pengambilan kebijakan agar kebijakan yang dibuat lebih peka terhadap kepentingan perempuan, yang merupakan separuh lebih warga Negara Indonesia yang harus dilindungi hak-haknya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ataupun kajian tentang perempuan dan politik secara umum dengan tema yang beragam sesungguhnya telah banyak dilakukan dan sudah menjadi wacana yang menghangat beberapa dekade terakhir. Namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang secara spesifik mengkaji dan meneliti sesuai dengan judul yang akan diteliti oleh penulis yakni "Politik Peka Perempuan

(Kajian terhadap Peraturan Daerah Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Sebagai acuan perbandingan dan rujukan ada beberapa karya yang cukup dekat membahas tentang persoalan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Sebuah buku karya Edriana Noerdin berjudul *Politik Identitas Perempuan Aceh*, yang merupakan hasil tesis master di Institute of Social Studies di Belanda. Berisi analisis wacana pada tiga level, level bahasa, institusi dan proses sosial, serta subjektivitas untuk memahami perebutan relasi kekuasaan dalam konstruksi dan dekonstruksi nasionalisme Aceh berlandaskan Islam. Tesis ini melihat tradisi lisan, yang dipraktikkan oleh perempuan Aceh masa kini, untuk memahami perlawanan yang dimainkan perempuan Aceh terhadap wacana yang membuang mereka dari wilayah politis. Tesis ini juga melihat bagaimana penyokong Islam di Aceh mengubah perempuan menjadi simbol kolektivitas Islam untuk memobilisasi kekuatan dan dukungan rakyat (legitimasi) melawan militer Indonesia. Tesis ini melihat upaya pemerintah Indonesia mendomestikasi perempuan dengan cara mengenalkan peraturan dan institusi yang mendiskriminasi perempuan. Terakhir, tesis ini memeriksa perbedaan posisi-posisi subjektivitas yang diambil oleh aktivis perempuan Aceh di tengah keanekaragaman wacana, yang disusun paling tidak atas gender, kebangsaan, dan agama.¹⁸

Selanjutnya adalah karya Hizbah Rauf Izzat dari Iran berjudul *al-Mar'ah wa al-A'mal al-Siyasi, Ru'yah al-Islamiyyah* yang diterjemahkan dalam, bahasa

¹⁸ Edriana Noerdin, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, Jakakarta: Woman Research Institute, 2005.

Indonesia dengan judul *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*.¹⁹ Secara garis besar buku ini banyak memberikan informasi pada kita suatu pandangan ilmiah tentang kedudukan perempuan muslim, yakni mengatur bagaimana seharusnya para wanita muslim berpijak dan bagaimana sebenarnya kedudukan mereka dibanding laki-laki. Hizbah mencoba mengembalikan kepercayaan diri para muslimah terhadap ajaran agamanya sekaligus terhadap kebanggaan terhadap identitasnya sendiri, dengan menggambarkan beberapa peran perempuan dalam tauhid, institusi keluarga sampai politik. Selain itu dia memaparkan beberapa kritik terhadap kelemahan pendapat dunia Barat dalam memandang perempuan

Terdapat pula buku berjudul *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia)*²⁰ karya Siti Musdah Mulia. Selain membicarakan tentang peran politik perempuan dalam pergulatan teologis, sejarah dan kekuasaan, lebih jauh Musdah memberikan penjelasan dan gambaran tentang bagaimana membangun partisipasi politik perempuan secara lebih luas. Diharapkan perempuan mau dan mampu mengaktualisasikan dan menggunakan hak-hak sipil dan politik mereka tanpa rasa takut akan berbagai hal sehingga perempuan dapat terlibat aktif dalam proses demokratisasi dan membangun bangsa.

Terakhir sebagai bagian dari telaah pustaka ini, dan cukup dekat dengan bahasan yang akan peneliti angkat, yakni sebuah hasil penelitian yang ditulis oleh

¹⁹ Hizbah Rauf Izzat, *Al-Mar'ah wa al-A'mal al-Siyasi, Ru'yah al-Islamiyyah*, terj. Bahrudin Fanani, *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia)*, Yogyakarta: Kibar Press, 2008.

Dida Nurhayati dan kawan-kawan dengan judul *Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariat Islam di Tasikmalaya* sebagai presentasi seminar di Jakarta.²¹

Makalah ini menggambarkan bagaimana pemberlakuan Perda syariat Islam di Tasikmalaya terutama tentang adanya perubahan kondisi sosial masyarakat di sana, khususnya bagi keadilan perempuan. Dengan memperhatikan keadaan yang telah terjadi selama ini di Tasikmalaya, menurut mereka kecenderungan isu atau motivasi memformalisasi syariat Islam melalui Perda tidak menjanjikan adanya kondisi sosial yang lebih berkeadilan dan bermartabat. Selalu saja makna syariat Islam dalam ranah politik selalu dimaknai dengan pemahaman Islam yang konservatif, kurang responsif dengan isu hak asasi manusia dan keadilan gender.

Sedangkan posisi peneliti di sini, akan lebih memfokuskan pada pengkajian terhadap Perda syariat tentang larangan pelacuran berkaitan dengan kekuasaan dan konstruksi sesualitas, yang seringkali menjadikan perempuan sebagai korban dari adanya kebijakan yang tidak responsif terhadap kepentingan perempuan. Selain itu penelitian ini mencoba menyoroti perlawanan atas adanya kebijakan yang telah diterapkan oleh pemegang otoritas, sebagai bagian dari dinamika sosial, khususnya di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

²¹ Makalah ditulis dalam rangka seminar *Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariat Islam (Belajar dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Banten)* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 April 2004 di Hotel Ambhara Kebayoran, Jakarta Selatan. Dipresentasikan oleh Dida Nurhayati, Heni Hendrayani dan Jejeng tim perwakilan Tasikmalaya (*Jaringan Kajian Islam dan Advokasi Perempuan*).

E. Kerangka Teori

Peraturan daerah larangan pelacuran yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan sebuah produk kebijakan yang dikeluarkan oleh aparatus Negara dan dilegitimasi oleh agama sebagai pemilik otoritas (penguasa) yang ditujukan sebagai kontrol bagi masyarakat kelas bawah, lebih khusus berkaitan dengan perempuan yang juga merupakan bagian dari warga negara yang harus dilindungi hak-haknya. Karena itu dalam kajian ini penulis memfokuskan pada teori Michel Foucault dilengkapi dengan analisis gender.²²

Foucault memandang bahwa negara mempunyai piranti atau perangkat seperti kapital, pasar, agama hingga dunia pengetahuan yang kesemuanya diatur demi mendukung dan menguatkan kekuasaan. Foucault menyebut rangkaian piranti / perangkat negara tersebut sebagai *The Complex Of Power Knowledge*. Selanjutnya masyarakat akan terhegemoni dengan berbagai bentuk yang dikembangkan dan dimaknai oleh yang berkuasa, pada akhirnya akan tercipta sebuah hegemoni bawah sadar.²³

Salah satu pandangan Foucault tentang seksualitas sebagai entitas yang patut dikontrol dan dicurigai, bahwa di dalam wacanalah kekuasaan dan pengetahuan

²² Penggunaan analisis gender tidak dimaksudkan untuk menggantikan analisis yang ada, tetapi untuk melengkapinya. Cara yang dilakukan ialah mengajukan pertanyaan gender yang pada dasarnya menyangkut sistem dan struktur yang telah mapan, dan berkaitan dengan kekuasaan yang sifatnya sangat spesifik. Lihat Djunaidatul Munawaroh, "Analisis Gender", dalam *Pengantar Kajian Gender*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan McGill Project/IISEP, 2003.

²³ Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa Dalam Kelamin, Telaah Homoseks Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 2007, hlm. 39.

saling terkait (*rule of tactical polyvalence of discourse*). Sebagaimana ditegaskan Foucault²⁴ :

”.....Discourse are tactical elements or blocks operating in the field of force relations, there can exist different and even contradictory discourse within the same strategy, they can, on the contrary circulate without changing their form from one strategy to another, opposing strategy”

Pandangan ini beranggapan bahwa berbagai wacana yang timbul merupakan unsur-unsur serta strategi yang mempunyai wilayah hubungan kekuasaan di mana keduanya dapat berfungsi tanpa berubah bentuk meski di dalamnya terdapat strategi yang bertentangan. Sebagai contoh lahirnya Perda larangan pelacuran serta diskriminasi terhadap perempuan merupakan akibat dari lahirnya wacana yang mendasarinya.

Foucault juga kemudian menjabarkan berbagai bentuk seksualitas *Aphrodisia* yang berkembang pada masa Yunani dan Romawi, di mana bentuk seksualitas ini merupakan afeksi yang tetap berpegang pada beberapa pengontrolan diri. Makna seksualitas yang tak bermoral adalah bentuk seks yang diluar pengontrolan diri dan berlebihan. Pandangan terhadap seksualitas merupakan kebenaran yang dikonstruksikan melalui pengalaman tubuh dari masing-masing individu.²⁵

Telaah Foucault di atas mencoba menggugurkan pandangan bahwa masyarakat tanpa moral agama sebagai pegangan utama, akan menjadi binasa tanpa sebuah keteraturan. Moralitas seksualitas merupakan konsep berdasarkan

²⁴ Michele Foucault, *History of Sexuality II. The Uses of Pleasure*. New York: Vintage Book, 1985, hlm. 92.

²⁵ Michele Foucault, *History of Sexuality I: La Volonte de Savoir*, Seks dan Kekuasaan, terj. Rahayu S. Hidayat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 72.

keinginan mesin kekuasaan pada sebuah zaman. Ketika moralitas masuk dalam bingkai agama, maka ia akan penuh dengan aturan atau regulasi; standar nilai; sesuai akhlak dan tindakan seksual harus tetap dalam bingkai kaidah. Seperti pemeliharaan cinta kasih, disiplin moral, akidah seksual, etika seks, kehalalan seksual dan sejenisnya.²⁶

Menurut Foucault, pelacuran secara potensial merupakan pemberontakan terhadap peranan perempuan dalam bidang ekonomi sosial, dan seks. Namun, sebagaimana yang banyak terjadi, pelacuran adalah sistem yang dijalankan dengan sangat ketat oleh dan untuk laki-laki. Sedangkan Wanita Tunasusila (WTS) senantiasa ada di bawah dominasi kejam orang laki-laki di manapun. Dan ancaman potensial terhadap peranan gender mengandung penekanan atas peranan gender secara berlebih.²⁷

Foucault dalam *History of Sexuality* (1976) menuding bahwa seksualitas merupakan hubungan kuasa yang dihasilkan melalui interaksi yang kompleks dari diskursus plural (*discursive practices*) dan praktik kelembagaan dari apparatus seksualitas sampai abad ke-20. Analisis Foucault tentang kuasa sebagai proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tertentu seksualitas dan penanaman kuasa pada tubuh perempuan telah memberikan perspektif baru bagi kaum feminis bahwa seksualitas dan hubungan seksual disusun secara sosial.²⁸

²⁶ Hatib Abdul Kadir, *Tangan*hlm. 39.

²⁷ Moshe Susser, *Foucault for Beginners*, terj. A. Widyamartaya, *Foucault Untuk Pemula*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm.132.

²⁸ Saratri Wilonoyudho, *Prostitusi*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/21/swara/439109.htm>

Kaitannya dengan wacana gender yang bergulir di Indonesia dalam satu dasa warsa terakhir, lebih terfokus pada persoalan diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan. Khususnya dalam akses, kesempatan, dan peran perempuan. Wacana tersebut berkembang berdasarkan analisis terhadap bentuk-bentuk *stereotype*, subordinasi, dan marginalisasi, baik disektor publik maupun domestik. Analisisnya lebih menyoroti pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dengan mengkritisi ideologi kultural yang berperan mengkonstruksikan struktur makro yang membingkai relasi interpersonal di level mikro.²⁹

Diskriminasi dan marginalisasi dapat ditelusuri melalui konstruk gender, sedang kekerasan memerlukan penelusuran mendalam terhadap konstruk seksualitas. Seperti halnya gender sebagai konstruksi sosial yang berfungsi mempolakan *social function*, seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks yang mengatur *bodily function*.³⁰

Namun kecenderungan yang terjadi saat ini adalah wacana gender yang berkembang lebih mengedepankan diskriminasi dan marginalisasi perempuan, dibandingkan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan oleh adanya landasan yang berbeda dalam melakukan analisis antara keduanya. Dan peneliti mencoba menelusuri secara mendalam terhadap konstruk seksualitas untuk mengetahui kekerasan yang terjadi dalam pengimplementasian Perda larangan pelacuran Nomor 5 tahun 2007 di Kabupaten Bantul.

²⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, 'Pengantar' dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar., 2002, hlm. xxix.

³⁰ *Ibid*, hlm. xxx.

Dalam konteks agama, selama ini belum ada pembelaan yang dilakukan oleh kalangan agama terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan. Walaupun bagi para feminis berlaku semboyan *womens right is human rights*, yang menuntut pengakuan terhadap ketidak terpisahan pada semua hak-hak asasi manusia (*indivisibility rights*). Diskriminasi yang berangkat dari keyakinan agama mengakibatkan marginalisasi kaum perempuan dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Karena itu dekonstruksi atas ayat-ayat yang selama ini dijadikan pembenar atas tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah mutlak dilakukan.³¹

Karena jika agama dipahami hanya sebatas rumusan yang sempit dan formalistis tanpa menjanjikan banyak pilihan, pada saat itulah agama menutup kemungkinan pembentangan jalan seluas dimensi ketakterhinggaan manusia yang memberi peluang untuk berbuat kebaikan. Dan pada saat hukum dikategorisasikan secara definitif dan eksak, maka hukum begeser perannya, yang semula sebagai jati diri antara manusia satu dengan yang lainnya, menjadi alat paling efektif bagi kepemihakan dan legitimasi kekuasaan tertentu.³²

Metode berfikir Barat seperti filsafat dan sosiologi, hanyalah alat untuk membedah. Sebagai perangkat berfikir, ilmu-ilmu itu memiliki dasar logika yang teruji. Demikian pula dengan berbagai perangkat analisa untuk melihat hubungan laki-laki dan perempuan. Analisis gender hanyalah merupakan salah satu alat

³¹ Sinta Nuriyah A. Rahman, 'Kekerasan.... hlm. xxix.

³² Abdul Munir Mulkhan, "Seksualitas dalam Perspektif Metafisika Fiqh" dalam *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: FH-UII, 2005, hlm. 37.

analisis yang kebetulan saat ini sedang berkembang dan dipergunakan. Bukan tujuan dan sama sekali tidak mutlak sebagai satu- satunya alat analisis.

Dan analisis gender merupakan salah satu dari sejumlah alat analisis sosial yang ada untuk memahami realitas sosial. Dalam sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial, analisis gender dianggap sebagai analisis kritis baru yang memfokuskan perhatiannya pada relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, terutama pada ketidakadilan struktur dan sistem yang disebabkan oleh gender.³³

Sebagaimana yang disampaikan Mansour Fakih, bahwa dengan analisis gender, gerakan feminisme mempunyai alat untuk melihat sistem dan struktur sosial sehingga tidak terjebak pada reduksionisme yang hanya memusatkan perhatian kepada perempuan, tetapi lebih diarahkan pada relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dengan analisis ini juga, mereka mempunyai dasar dalam melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan tata kehidupan baru yang lebih baik, melalui relasi sosial baru yang lebih adil.³⁴

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Fakih bahwa dari segi sumbernya ketidakadilan gender bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui

³³ Ben Agger, *Critical Social Theories; An Introduction*, terj. Nurhadi, *Teori Sosial Kritis; Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003, hlm. 352.

³⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 54.

pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Menurutnya manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan saling memengaruhi secara dialektis.³⁵

Kerangka teori feminisme yang digunakan untuk penelitian ini adalah feminisme radikal, yang menggambarkan bahwa perempuan ditindas oleh sistem-sistem sosial patriarkhis, yakni penindasan-penindasan yang paling mendasar. Penindasan seperti rasisme, eksploitasi jasmaniah, heteroseksisme, dan kelasisme, terjadi secara signifikan dalam hubungannya dengan penindasan patriarkis. Lebih spesifik lagi Jegger dan Rothanberg, seperti dikutip oleh C. Ollenburger³⁶ menjelaskan para teoritis feminis radikal menunjukkan sifat-sifat mendasar penindasan perempuan lebih besar dari pada bentuk penindasan lain yakni:

1. Secara historis, perempuan merupakan kelompok pertama yang ditindas
2. Penindasan perempuan ada dimana-mana, dalam semua lapisan masyarakat.
3. Penindasan perempuan adalah bentuk penindasan yang paling sulit dilenyapkan dan tidak akan bisa dihilangkan melalui perubahan sosial lain.

³⁵ *Ibid* hlm. 12-14.

³⁶ Jane C. Ollenburger, *A Sociology Of Women*, terj. Budi Sucahyono, *Sosiologi Wanita*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, hlm. 26-27.

4. Penindasan perempuan menyebabkan penderitaan yang paling berat bagi korbannya, meskipun penderitaan ini barangkali berlangsung tanpa diketahui.
5. Penindasan perempuan memberikan suatu model konseptual untuk memahami semua bentuk penindasan lain.

Sedangkan ketimpangan gender seperti yang tampak pada berbagai kebijakan publik, bisa terjadi karena prinsip Gender dan Pembangunan (*Gender and Development*) belum dapat diterapkan secara maksimal. Gender dan Pembangunan (GAD) merupakan konsep pembangunan yang menganggap penting keterlibatan perempuan bersama laki-laki dalam proses perencanaan pembangunan.³⁷ Dengan landasan ini kita akan melihat sejauhmana keterlibatan perempuan dalam menentukan kebijakan larangan pelacuran. Karena selama ini perempuan lebih banyak hanya pada wilayah objek kebijakan, belum pada perumusan kebijakan. Padahal, suatu kebijakan yang peka terhadap perempuan lahir dari proses perumusan yang responsif dan ramah terhadap kebutuhan perempuan.³⁸

Dalam hal ini Nasr Hamid Abu Zayd, salah satu feminis muslim yang berasal dari Mesir mengungkapkan bahwa di beberapa negara terutama negara yang penduduknya mayoritas muslim, peminggiran perempuan dalam segala bidang tampak 'gamblang'. Adanya klaim bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk

³⁷ Julia Cleves Mosse, *Half The World Harf A Chance, An Introduction to Gender and Development*, terj. Hartian Silawati, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Kerjasama Rifka Annisa Women's Crisis Center dengan Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 209.

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik.....*hlm. 246.

melindungi perempuan, menjaga kemuliaan dan rasa malunya serta menjaga perempuan untuk maksud yang lebih penting. Namun analisis Nasr telah membuktikan bahwa wacana penjaualan perempuan dari segala bidang kehidupan ini sejalan dengan proyek-proyek pembangunan yang dalam konteksnya saat itu adalah Mesir, dan justru di sana terungkap kelemahan negara dalam memberantas problem pengangguran.³⁹

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penemlitan lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan mendasarkan pada data yang diperoleh maka atas itulah dibangun hipotesis atau teori. Data yang diperoleh akan dikonfirmasi (*cross checking*) di antara subjek penelitian.⁴⁰ Kemudian dianalisis melalui interpretasi kualitatif.

Yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Bogdan dan Taylor, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga dalam penelitian ini tidak boleh ada pengisolasian individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi harus memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh (*holistik*).⁴¹

³⁹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawair al-Khauf: Qiraah fi Khitab al-Mar'ah*, terj. Nur Ichwan dan Samsul Hadi, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: SAMHA bekerjasama dengan PSW IAIN Sunan Kalijaga dan McGill, 2003, hlm. xvii.

⁴⁰ Moh. Soehadha, *Pengantar Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Buku Daras, Yogyakarta: Tidak diterbitkan. 2004, hlm. 56.

⁴¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya cet VI, 1995, hlm. 3.

1. Pendekatan

Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah sosiologis-fenomenologis. Yakni pendekatan tentang interelasi agama, politik, ekonomi, serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi diantara mereka (konstruksi sosial). Menurut pendekatan sosiologis-fenomenologis, relasi sosial menjadi fenomena masyarakat yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial organisasi dan stratifikasi sosial.⁴² Yakni interelasi antara agama, elit agama dan elit politik sebagai pemegang otoritas, serta ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai sebuah deskripsi (penggambaran) tentang konstruksi masyarakat Bantul terhadap prostitusi, baik beberapa elemen secara kelompok ataupun lapisan masyarakat secara individu, sehingga terungkap fenomena mengapa terjadi masalah dalam pengaplikasian Perda larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Dilihat dari intensitas serta bentuk dan pola hubungan antar variabel, maka model atau jenis penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus.⁴³

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kali ini akan menggunakan model *purposive sampling*, dengan memilih daerah tertentu tempat dimana Perda diberlakukan secara *intens*, dengan pertimbangan data yang diperoleh di lapangan. Pembatasan sengaja

⁴² Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 52.

⁴³ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian sosial-agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya cet. II, 2003, hlm. 99.

dilakukan untuk memberikan ruang lingkup lebih kecil bagi peneliti. Hal itu penting mendapatkan analisi kualitatif yang mendalam.

Diantara metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴⁴ Metode ini sebagai pelengkap dari metode wawancara karena wawancara yang baik hanya dapat dilakukan jika disertai dengan sebuah pengamatan.

Metode selanjutnya adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan pada ketiga subyek peneliti yakni pejabat pemerintah daerah kabupaten Bantul, PSK dan mucikari serta masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dalam penelitian dengan jalan melihat data yang terdapat dalam bentuk tulisan. Operasional metode dokumentasi dengan menyelidiki benda-benda tertulis⁴⁵, yang dalam penelitian kali ini adalah berbentuk *considerence* peraturan daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang larangan pelacuran di kabupaten Bantul serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini nantinya.

3. Metode Analisis Data

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM 1982, hlm. 42.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002, hlm. 135.

Menurut Miles dan Huberman (1994:429) batasan proses analisis data mencakup tiga subproses, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Dalam penelitian kualitatif proses analisis data pada hakikatnya sudah dipersiapkan pada saat sebelum dilakukan pengumpulan data, yaitu sejak peneliti melakukan perencanaan dan membuat desain penelitian. Dan berlangsung pada saat pengumpulan data dan secara final semua proses pengumpulan data dilaksanakan. Jadi dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dalam setiap saat ketika proses penelitian berlangsung. Kemudian subproses itu sendiri juga tidak harus berjalan secara berurutan. Sehingga proses analisis data dalam penelitian kualitatif tersebut bersifat siklus dan interaktif dilaksanakan selama proses pengumpulan data.⁴⁶

Pada prosesnya reduksi data merupakan tahapan di mana peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus dan membuang hal yang tidak penting. Sedangkan data merupakan pengorganisasian data, mengaitkan hubungan-hubungan tertentu antar data satu dengan yang lainnya. Proses ini menghasilkan data yang lebih konkret, memperjelas informasi agar dapat dipahami. Proses yang terakhir verifikasi data, pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap data sehingga dapat memiliki makna. Dalam tahap interpretasi data dapat dilakukan dengan cara membandingkan, pencatatan tema-tema dan pola, pengelompokan,

⁴⁶ Moh. Soehadha, *Pengantar....*hlm. 61.

melihat kasus perkasus dan melakukan pengecekan hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi.⁴⁷

4. Subyek dan Lokasi penelitian

Subyek penelitian merupakan subyek yang diteliti dan menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah pejabat pemerintah Kabupaten Bantul selaku pembuat kebijakan, PSK dan Mucikari sebagai obyek dari kebijakan, serta masyarakat Bantul yang tinggal dan menetap di sana dan merasakan secara langsung dari adanya kebijakan tersebut. Adapun Lokasi Penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di daerah Parangkusumo yang merupakan daerah kawasan pantai selatan tempat di mana Perda larangan Pelacuran diimplementasikan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam penulisan sebagai berikut:

Bab pertama (BAB I) adalah bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah serta rumusan masalah. Setelah itu dikemukakan tentang tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori serta tinjauan pustaka. Terakhir adalah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian serta uraian sistematika pembahasan.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur* hlm. 122.

Bab kedua (BAB II) merupakan gambaran umum wilayah Kabupaten Bantul ditinjau dari letak geografis (demografi) dan gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Bantul (monografi), kondisi sosial keagamaan serta Perkembangan Prostitusi di kabupaten Bantul.

Bab ketiga (BAB III) memaparkan tentang Fenomena Perda larangan pelacuran yang ada di kabupaten Bantul. Mengenai faktor yang melatarbelakangi munculnya Perda, respon masyarakat yang mendukung maupun yang tidak serta pemaparan mengenai dampak pemberlakuan Perda bagi masyarakat.

Bab keempat (BAB IV) menggambarkan serta menganalisis beberapa hal tentang dinamika yang ada dalam pemberlakuan Perda Larangan pelacuran nomor 5 tahun 2007. Berkaitan dengan konstruksi seksualitas dan kekuasaan yang menjadikan dominasi patriarki di daerah (lokal), yang memunculkan perempuan sebagai korban. Selain itu pada sub bab kali ini dijabarkan pula tentang logika yang ada dalam pembuatan Perda. Terakhir menggambarkan adanya resistensi ataupun perlawanan yang ada sebagai konsekuensi logis dari kekuasaan yang menindas.

Bab kelima (BAB V) adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Serta saran-saran yang diberikan kepada pemerintah selaku pemegang kebijakan, ataupun rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL

A. Letak Geografis Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Apabila dilihat bentang alamnya secara makro dalam Peta, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan.

Secara geografis Kabupaten Bantul terletak antara 110 12' 34" sampai 110 31' 08" Bujur Timur dan antara 7 44' 04" sampai 8 00' 27" Lintang Selatan. Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Bantul sebagai berikut:⁴⁹

- Bagian utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul
- Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo
- Bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 508,85 Km² dengan topografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari setengahnya yakni sekitar 60% merupakan daerah perbukitan yang kurang subur. Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan dan terbagi menjadi 75 Desa dengan 933 Pedukuhan. Masing-masing pembagian luas wilayah di tiap Kecamatan serta

⁴⁹ *Bantul dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2006/2007, hlm. 3.

jumlah Desa serta Pedukuhan dapat dilihat secara rinci pada tabel sebagai berikut.⁵⁰

Tabel I Jumlah desa, pedukuhan, dan luas kecamatan di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pedukuhan	Luas (km ²)
1	Srandakan	2	43	18,32
2	Sanden	4	62	23,16
3	Kretek	5	52	26,77
4	Pundong	3	49	24,30
5	Bambanglipuro	3	45	22,70
6	Pandak	4	49	24,30
7	Pajangan	3	55	33,25
8	Bantul	5	50	21,95
9	Jetis	4	64	21,47
10	Imogiri	8	72	54,49
11	Dlingo	6	58	55,87
12	Banguntapan	8	57	28,48
13	Pleret	5	47	22,97
14	Piyungan	3	60	32,54
15	Sewon	4	63	27,16
16	Kasihan	4	53	32,38
17	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	506,85

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setkab Bantul.

Desa-desanya di Kabupaten Bantul yang terdapat pada tabel I di atas, dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa. Dengan perincian sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ http://www.bantulkab.go.id/datapokok/10111_wilayah_administratif.html, di ambil pada tanggal 30 Juni 2008.

⁵¹ *Ibid.*

Tabel 2. Status Desa (Pedesaan/Perkotaan) Kabupaten Bantul tahun 2007

No.	Kecamatan	Pedesaan	Perkotaan
1	Srandakan	• Poncosari	• Trimurti
2	Sanden	• Srigading	• Gadinghari • Gadingharjo • Murtigading
3	Kretek	• Tirtohargo • Parangtritis • Tirtosari • Tirtomulyo	• Donotirto
4	Pundong	• Seloharjo • Panjangrejo	• Srihardono
5	Bambanglipuro	• Sumbermulyo	• Sidomulyo • Mulyodadi
6	Pandak	• Caturharjo • Triharjo • Gilangharjo	• Wijirejo
7	Bantul	• Sabdodadi	• Palbapang • Ringinharjo • Bantul • Tirenggo
8	Imogiri	• Selopamioro • Sriharjo • Karangtengah	• Kebonagung • Karangtalun • Imogiri • Wukirsari • Girirejo
9	Dlingo	• Mangunan • Muntuk • Temuwuh • Jatimulyo • Terong	• Dlingo
10	Jetis	• Patalan • Candan	• Trimulyo • Sumberagung

11	Pleret	• Bawuran • Wonolelo • Segoroyoso	• Wonokromo • Pleret •
12	Piyungan	• Sitimulyo	• Srimulyo • Srimartani
13	Banguntapan	• Tamanan • Jagalan • Singosaren • Wirokerten • Jambidan • Potorono	• Baturetno • Banguntapan
14	Sewon	• Pendowoharjo • Timbulharjo	• Bangunharjo • Panggungharjo
15	Kasihan	• Tamantirto • Ngestiharjo • Bangunjiwo	• Tirtonirmolo
16	Pajangan	• Guwosari	• Triwidadi • Sendangsari
17	ru	• Argodadi • Argomulyo	• Argosari • Argorejo

Sumber: Bag. Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul

B. Kondisi Penduduk Kabupaten Bantul

Mengacu pada catatan dari Dinas Kependudukan, jumlah Penduduk Kabupaten Bantul akhir tahun 2007 adalah 820.555 jiwa yang tersebar di 75 Desa dan 17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut, 403.032 jiwa adalah laki-laki dan 417.523 adalah perempuan. Dengan luas wilayah 506.85 km persegi, kepadatan penduduk kabupaten Bantul tahun 2007 adalah 1619 jiwa per km persegi. Dan

dengan jumlah KK sebesar 216.765, maka rata-rata dalam satu KK terdapat 3,79 jiwa.⁵²

Untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah Bantul, pemerintah juga mengupayakan transmigrasi bagi masyarakatnya, dengan jumlah transmigran umum asal Kabupaten Bantul pada tahun 2007 sebanyak 303 Jiwa yang berasal dari 94 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut masing-masing ditempatkan di Bengkulu, Jambi, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera.

Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya, Kabupaten Bantul memiliki angka kemiskinan yang relatif cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa secara ekonomi masyarakat Bantul masih sangat lemah. Meski perkembangan keluarga miskin tiap tahunnya cukup fluktuatif. Secara rigid jumlah keluarga miskin dan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1, lebih lanjut dapat dilihat pada table 3 di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah keluarga miskin dan jumlah keluarga pra-S dan KS-1 Alasan Ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2007

No.	Kecamatan	Miskin	Miskin sekali	Jumlah	Jumlah jiwa Gakin	Pra-S AE	KS-1 AE	Jumlah
1	Kretek	1,498	91	1,589	4,927	602	685	1,287
2	Sanden	1,625	169	1,794	5,574	909	371	1,280
3	Srandakan	1,870	120	1,990	6,724	584	1,072	1,656
4	Pandak	3,199	252	3,451	11,719	1,678	1,443	3,121
5	Bambanglipur	1,894	44	1,938	6,388	595	1,145	1,740
6	Pundong	1,892	180	2,072	7,163	158	590	748

⁵² Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul dalam *Bantul Dalam Angka...* hlm. 45.

7	Imogiri	4,427	327	4,754	16,244	2,566	1,853	4,419
8	Dlingo	2,443	143	2,586	8,338	1,310	1,210	2,520
9	Jetis	2,860	167	3,027	10,068	627	1,438	2,065
10	Bantul	3,353	114	3,467	11,010	628	1,558	2,186
11	Pajangan	1,390	20	1,410	4,897	1,018	246	1,264
12	Sedayu	2,481	0	2,481	8,868	740	538	1,278
13	Kasihan	3,436	66	3,502	12,407	1,470	1,224	2,694
14	Sewon	4,342	218	4,560	15,609	1,207	1,726	2,933
15	Piyungan	2,922	122	3,044	9,253	1,912	917	2,829
16	Pleret	3,228	263	3,491	11,335	2,104	1,474	3,578
17	Banguntapan	4,341	80	4,421	15,696	1,620	782	2,402
Jumlah		47,201	2,376	49,577	166,220	19,728	18,272	38,000

Sumber : Badan Kesejahteraan Keluarga Kab. Bantul

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, tercatat jumlah pendaftar pencari kerja pada tahun 2007 sebesar 7.471 orang. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2007 tercatat sebanyak 5.723 jiwa, yang terdiri dari 1.607 orang laki-laki dan 4.116 orang perempuan.⁵³

Dilihat dari perbandingan jumlah prosentase penduduk diatas 10 tahun menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Bantul pada tahun 2005 dan 2007, terdapat peningkatan pada jumlah tenaga kerja lainnya diluar lapangan pekerjaan utama, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Persentase penduduk diatas 10 tahun menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Bantul tahun 2005 dan 2007.

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	2005	2007

⁵³ *Ibid...* hlm. 46.

1	Pertanian	28,68	25,50
2	Pertambangan dan penggalian	1,05	1,98
3	Industri	19,23	18,95
4	Listrik, gas, dan air	0,09	0,07
5	Konstruksi	7,79	8,88
6	Perdagangan	20,72	21,16
7	Komunikasi/transportasi	4,20	4,64
8	Keuangan	1,23	1,60
9	Jasa	17,01	16,95
10	Lainnya	0,00	0,28
Jumlah		100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

Adanya peningkatan jumlah tenaga kerja lainnya di luar lapangan pekerjaan utama, memberikan sedikit gambaran bahwa sebagian masyarakat melakukan pekerjaan secara serabutan ataupun tidak tetap. Besarnya jumlah angka pencari kerja di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 menunjukkan bahwa pengangguran di Kabupaten Bantul juga masih cukup tinggi.

C. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Bantul

Dari sarana-prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul, terlihat bahwa masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bantul cukup peduli dengan pendidikan generasinya. Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2007 menunjukkan terdapat 1069 lembaga pendidikan formal telah tersebar di Kabupaten Bantul baik negeri maupun swasta, meliputi;

- Pendidikan TK, TK Negeri: 1 sekolah TK Swasta: 500 sekolah.
- Pendidikan SD/MI, SD: 344 sekolah MI: 26 sekolah.

- Pendidikan SDLB, SDLB Negeri: 2 sekolah, SDLB Swasta: 12 sekolah.
- Pendidikan SMP, SMP Negeri: 48 sekolah, SMP Swasta: 38 sekolah
- Pendidikan MTs, MTs Negeri: 5 sekolah, MTs Swasta: 15 sekolah.
- Pendidikan SMA, SMA Negeri: 19 sekolah, SMA Swasta: 16 sekolah.
- Pendidikan MA, MA Negeri: 3 sekolah, MA Swasta: 4 sekolah.
- Pendidikan SMK, SMK Negeri: 13 sekolah, SMK Swasta: 23 sekolah.

Meski cukup banyak lembaga pendidikan yang terdapat di Kabupaten Bantul, namun secara kuantitatif taraf pendidikan masyarakat Bantul dalam persentase jumlah masyarakat yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak tamat pendidikan sekolah dasar (SD) masih terbilang cukup tinggi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2005 dan 2007

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2005	2007
		L+P	L+P
1	Tidak/belum pernah sekolah	28,23	10,88
2	Tidak tamat SD		
3	Sekolah Dasar	24,02	6,32
4	SLTP Umum	17,59	5,22
5	SLTA Umum	15,21	3,49
6	SLTA Kejuruan	8,42	
7	D1/D2	1,26	6,05
8	Akademi / D3	1,7	
9	D4 - S3	3,57	

10	Tidak Sekolah lagi		68,03
	Jumlah	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

Dari tabel tersebut dapat peneliti gambarkan bahwa persentase jumlah penduduk Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada tiap jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam artian jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Bantul cukup tinggi di tiap tingkatan pendidikan. Dan jika mengacu pada data tahun 2005 sedikit sekali masyarakat yang dapat melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Sedangkan gambaran untuk masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan wajib belajar sembilan tahun belum dapat dipastikan secara lebih jelas.

Dalam hal keagamaan, sebagaimana data yang terdapat di Departemen Agama jumlah penduduk Kabupaten Bantul pemeluk agama ada sebanyak 809.367 jiwa, yang di dominasi oleh pemeluk agama Islam 95,12%. Selebihnya tersebar di 4 agama yang lain, yaitu agama Katolik 3,20%, Kristen 1,49%, Hindu 0,12% dan agama Buddha 0,07%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pluralitas agama di Kabupaten Bantul terbilang rendah karena cenderung homogen dan didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam.

Sedangkan jumlah tempat ibadah yang terdapat di Kabupaten Bantul, pada antara tahun 2003-2006 rata-rata mengalami peningkatan dalam tiap tahunnya. Hanya pada tahun 2005 mengalami sedikit penurunan, namun pada tahun 2006 meningkat lagi dengan jumlah lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yang secara keseluruhan tahun 2006 berjumlah 3182 tempat ibadah. Dengan rincian

1458 masjid, 1675 langgar (musholla)⁵⁴, 12 Gereja Katolik, 28 Gereja Kristen, 6 kapel, dan 3 pura.⁵⁵

Sampai saat ini kondisi sosial keagamaan di Kabupaten Bantul relatif berjalan dengan baik tanpa gangguan yang berarti, sekalipun ada konflik yang terjadi di beberapa tempat misalnya dalam hal pendirian tempat ibadah bagi non muslim, hal itu dapat segera di atasi dengan mengadakan musyawarah antara kedua belah pihak yang seringkali difasilitasi oleh Kesbanglinmas Kabupaten Bantul, jika permasalahan tersebut tidak terselesaikan di tingkatan desa setempat.⁵⁶

Dan dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama warga Kabupaten Bantul pada tahun 2000 dibentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di bawah naungan Badan Kesbanglinmas (Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) Kabupaten Bantul yang beranggotakan 17 orang, yakni 13 dari agama Islam, dan masing-masing 1 orang dari agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.⁵⁷

Selain itu terdapat pula beberapa Ormas Keagamaan ataupun aliran keagamaan yang tersebar di Kabupaten Bantul seperti NU, Muhammadiyah,

⁵⁴ Langgar/musholla merupakan sebutan untuk tempat ibadah umat Islam yang kapasitasnya lebih kecil dari Masjid. Selain itu yang juga membedakan langgar/musholla tidak dipergunakan untuk sholat Jum'at sebagaimana diadakan di masjid.

⁵⁵ Departemen Agama Kabupaten Bantul dalam *Bantul Dalam Angka....*hlm. 115.

⁵⁶ Adanya konflik yang terjadi di masyarakat Bantul mengenai perselisihan pendirian tempat Ibadah dikarenakan awalnya masyarakat muslim mayoritas di Kabupaten Bantul merasa adanya ketakutan dan ketidakrelaan dengan adanya Bangunan tempat ibadah agama lain disekitar pemukimannya, namun setelah ada musyawarah dan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait hal tersebut dapat segera diatasi. Wawancara dengan Suranto, Koordinator FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kesbanglinmas Kabupaten Bantul tanggal 16 Juli 2008.

⁵⁷ Draft Kumpulan Peraturan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Bantul, FKUB Periode Tahun 2007-2012.

Persis, MMI, HTI, Ahmadiyah dan lain-lain, yang mana masyarakat di Kabupaten Bantul bisa saling menghormati dan menerima perbedaan yang ada tanpa gejolak yang berarti.⁵⁸

D. Perkembangan Prostitusi di Kabupaten Bantul

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan prostitusi di Kabupaten Bantul selama beberapa tahun terakhir, peneliti akan memaparkan hasil rekapitulasi PMKS Tuna Susila di Kabupaten Bantul, sebagai tolak ukur perkembangan prostitusi di Kabupaten tersebut.⁵⁹ Sebagaimana informasi yang penulis dapatkan dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pendataan hanya dilakukan empat tahun sekali, yakni dimulai pada tahun 2001, 2004 dan 2007.

Data yang penulis peroleh dari Dinas Sosial Propinsi maupun Kabupaten, tercatat 45 orang PMKS Tuna Susila pada tahun 2004 dan pada tahun 2007 tidak ada perubahan yang signifikan, dimana rekapitulasi hasil pendataan PMKS Tuna Susila tetap berjumlah 45 orang. Hanya saja jumlah dimasing-masing kecamatan selama kurun waktu empat tahun mengalami pergeseran. Adanya pergeseran jumlah PMKS Tuna Susila yang ada di Kabupaten Bantul tersebut peneliti

⁵⁸ Wawancara dengan Suranto...

⁵⁹ Penulis tidak mendapatkan cukup banyak data di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Bantul baru dibuka pada tahun 2006, dan dinas sosial Kabupaten Bantul tidak memiliki data di tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu petugas dari Dinas sosial Kabupaten Bantul Ibu Endang Suratmi, bagian data dan analisis. Ditutupnya Dinas Sosial terjadi ketika masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, yang mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial.

dapatkan dari perbandingan hasil rekapitulasi PMKS Tuna Susila tahun 2004 dan 2007 yang penulis rangkum dalam tabel di bawah ini.⁶⁰

Tabel 6. Rekapitulasi hasil pendataan PMKS Tuna Susila Kabupaten Bantul tahun 2004 dan 2007

No	Kecamatan	2004	2007	Jenis kelamin
1.	Srandakan	2	0	Perempuan
2.	Sanden	1	2	Perempuan
3.	Kretek	0	15	Perempuan
4.	Pundong	1	0	Perempuan
5.	Bambanglipuro	3	0	Perempuan
6.	Pandak	3	6	Perempuan
7.	Bantul	2	8	Perempuan
8.	Jetis	3	1	Perempuan
9.	Imogiri	0	2	Perempuan
10.	Dlingo	0	0	Perempuan
11.	Pleret	1	0	Perempuan
12.	Piyungan	3	0	Perempuan
13.	Banguntapan	15	1	Perempuan
14.	Sewon	17	7	Perempuan
15.	Kasihan	2	3	Perempuan
16.	Pajangan	2	0	Perempuan

⁶⁰ Rekapitulasi Hasil Pendataan PMKS Tuna Susila, Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta tahun 2007. Diambil pada tanggal 22 Juni 2007.

17.	Sedayu	0	0	Perempuan
	Jumlah	45	45	Perempuan

Sumber: Dinsos Propinsi DI Yogyakarta dan Dinsos Kabupaten Bantul

Dari data tersebut diperoleh bahwa keseluruhan PMKS Tuna Susila di Kabupaten Bantul berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2004 kecamatan Sewon menempati peringkat tertinggi untuk jumlah PMKS yakni 17 orang perempuan, diikuti oleh kecamatan Banguntapan yang berjumlah 15 orang. Dan pada tahun 2007 kecamatan Kretek memiliki jumlah PMKS Tuna Susila tertinggi yakni 15 orang perempuan, dan diikuti oleh Kecamatan Bantul sejumlah 6 orang. Sedangkan untuk kecamatan Sewon dan Banguntapan mengalami penurunan yang signifikan.

Jika diprosentasekan secara sederhana, dalam waktu empat tahun kecamatan kretek mengalami peningkatan jumlah PMKS Tuna Susila sebesar 100%, sedangkan Kecamatan Sewon mengalami penurunan sekitar 50%. Untuk kecamatan Bantul terdapat peningkatan sebesar 75%, dan kecamatan Banguntapan mengalami penurunan sekitar 93%. Dengan jumlah PMKS Tuna Susila secara keseluruhan di Kabupaten Bantul sebesar 45 orang perempuan baik pada tahun 2004 maupun pada tahun 2007.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkembangan ataupun peningkatan pada jumlah PSK berjenis kelamin perempuan pada kurun waktu empat tahun (2004-2007), hanya saja terjadi pergeseran kuantitas dari kecamatan Sewon dan Banguntapan, ke kecamatan Kretek dan kecamatan Bantul. Yang mana peningkatan jumlah PMKS tuna susila di kedua kecamatan tersebut telah di

antisipasi oleh petugas Satpol PP gabungan untuk mengkonsentrasikan razia pada kedua wilayah tersebut.⁶¹

Dalam analisis peneliti, sebagai hasil dari informasi yang disaring dari beberapa informan. Meningkatnya jumlah PMKS tuna susila di kecamatan Bantul dan kecamatan Kretek, lebih disebabkan semakin berkembangnya kedua tempat. Yakni Kota Bantul yang merupakan jantung dari Kabupaten Bantul, sebagai pusat administrasi (pemerintahan), politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Sehingga dari waktu ke waktu kawasan kota Bantul semakin ramai dengan warga pendatang baik dari dalam Kabupaten Bantul sendiri, ataupun dari luar Kabupaten Bantul untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan akses yang lebih memadai tentunya.⁶²

Sedangkan di kecamatan Kretek, peningkatan jumlah PMKS Tuna susila sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas sosial, tepatnya berada di desa Parangtritis, yang merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY. Seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana sebagai objek wisata yang di unggulkan, karena keindahan pantai serta peninggalan kebudayaan kraton (makam-makam dan petilasan yang dikeramatkan). Maka semakin banyak pula orang-orang yang datang kesana, baik sebagai pengunjung (wisatawan, peziarah) maupun sebagai pendatang yang mencari penghidupan

Dari beberapa faktor tersebut, maka tidak mengherankan, jika data dari Dinas Sosial menyebutkan di kedua tempat yang secara kuantitas masyarakat

⁶¹ Wawancara dengan Satpol PP, di kantor Satpol PP Kabupaten Bantul pada tanggal 21 Juli 2008.

⁶² Kecamatan Bantul merupakan pusat perkotaan, selain dilihat dari lima wilayah yang masuk dalam kecamatan Bantul, empat wilayah merupakan kawasan perkotaan. Lihat tabel 2.

serta sarana prasarana semakin berkembang, berkembang pula praktik prostitusi. Gejala tersebut menunjukkan bahwa praktik prostitusi berkembang ditempat-tempat yang memiliki akses lebih luas terutama dalam hal ekonomi, sehingga PMKS tuna susila atau PSK juga banyak ditemukan disana sebagai salah satu alternatif bagi sebagian orang untuk mendapatkan akses. Menurut Prof. Dr. saparinah Sadli lebih baik dipakai istilah “pekerja seks komersial” dari pada “pelacur” karena mereka bekerja, memberikan pelayanan dan karenanya mereka harus mendapat perlindungan seperti tenaga kerja lainnya.

Namun, dari rekapitulasi hasil pendataan PMKS tuna susila yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial baik tingkat propinsi maupun Kabupaten, dalam analisis penulis terlihat adanya ketidakadilan gender pada hasil perolehan data maupun asumsi yang dibangun. Data tersebut menyebutkan secara tidak langsung bahwa PMKS Tuna Susila hanyalah berjenis kelamin perempuan. Dan *stereotype* bahwa pelacur itu adalah perempuan semakin diteguhkan dalam hal ini.

BAB III
FENOMENA PERDA LARANGAN PELACURAN
DI KABUPATEN BANTUL

A. Faktor Munculnya Perda Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul

Prostitusi atau pelacuran selalu menggiring pikiran dan imaji orang tentang seksualitas yang ditabukan atau dinistakan. Hal ini karena secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Berangkat dari argumen itu pula Perda larangan pelacuran lahir di Kabupaten Bantul. Tidak jauh berbeda dengan Perda larangan Pelacuran yang ada di Tangerang yang telah diundangkan terlebih dahulu, bahwa salah satu faktor utama dibentuknya Perda adalah menjadikan Kota Tangerang yang agamis sebagai penunjang gerakan menjadikan Kota Tangerang berakhlakul karimah. Begitu pula Kabupaten Bantul mempunyai visi dan misi menjadikan Kabupaten Bantul Projotamansari sejahtera, demokratis dan agamis.

Hal tersebut ditegaskan oleh Komandan Satpol PP Kandiawan NA, bahwa adanya Perda Larangan Pelacuran merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk memberantas pelacuran yang ada di Kabupaten Bantul, sebagai bentuk perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Bantul, yakni menjadikan Kabupaten Bantul Projotamansari yang demokratis, agamis dan sejahtera. Menurutnya beberapa tahun terakhir pelacuran semakin menggejala, karena itu perlu dibuat pengendalian ataupun pembatasan untuk dapat

menghilangkan atau setidaknya mengurangi.⁶³ Mengingat Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1954 tentang Penutupan rumah-rumah pelacuran dan Perda Nomor 18 Tahun 1954 tentang larangan pelacuran di tempat-tempat umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta, sudah terlalu lama sehingga kurang maksimal. Karena itu diperlukan Peraturan baru yang lebih bisa menangani Pelacuran di Kabupaten Bantul.

Selain itu munculnya perda juga merupakan usulan dari Organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul seperti NU, Muhammadiyah dan Front Pembela Islam (FPI). Karena FPI yang ada di Kabupaten Bantul seringkali bertindak sendiri dengan melakukan razia, baik di kota Bantul maupun di kawasan pantai selatan.⁶⁴ Menurut mereka jika Pemerintah yang menangani, hal tersebut lebih bisa diterima oleh masyarakat secara luas dan penanganan lebih maksimal dibandingkan ditangani oleh Ormas (Organisasi masyarakat). Yang menurut Kandiawan dikeluarkannya Perda larangan pelacuran juga akan lebih meningkatkan "wibawa" ataupun *bergaining position* Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dimata masyarakat.

Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menghilangkan prostitusi di wilayahnya adalah dengan memotong sistem pelacuran yang ada di sana, mulai dari *backing* (yang menyediakan tempat bagi kegiatan prostitusi), mucikari, calo dan juga pelacur itu sendiri. Razia-razia yang

⁶³ Wawancara dengan Kandiawan NA Komandan Satpol PP beserta ketiga stafnya di Kantor Satpol PP Kabupaten Bantul pada tanggal 21 Juli 2008.

⁶⁴ Razia tempat pelacuran dan minuman keras yang dilakukan oleh FPI meresahkan masyarakat Bantul, karena seringkali melakukan penghancuran dan perampasan barang-barang, selain itu ada juga sebagian dari mereka (Anggota FPI) yang dengan sengaja menggunakan barang rampasan tersebut ditempat kejadian.

telah dilakukan oleh Satpol PP yang bekerja sama dengan Polres Bantul sampai saat ini adalah operasi razia di kafe-kafe dan "salon plus" yang ada di Kabupaten Bantul serta daerah pantai kawasan pantai selatan terutama di Parangkusumo, Parangtritis, dan Pandansimo.

Daerah kawasan pantai selatan menjadi pusat razia yang dilaksanakan oleh petugas gabungan, karena menurut salah satu petugas kawasan pantai selatan disinyalir sebagai basis wisata religi yang di-*image*-kan sebagai wisata seks, yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai salah satu ritual yang dilakukan untuk memperoleh hajat yang diinginkan.⁶⁵

Perda larangan pelacuran yang dipublikasikan mulai bulan November tahun 2007 tersebut sebelumnya telah disosialisasikan selama 6 bulan yakni dengan cara melakukan razia (garukan) secara besar-besaran dimulai pada bulan Mei 2007 sebagai sebuah bentuk peringatan pada masyarakat, namun razia tersebut masih menggunakan peraturan lama tentang larangan pelacuran yakni UU Nomor 18 Tahun 1954 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Yogyakarta, begitupun dengan denda yang dibebankan. Baru pada bulan November 2007 Perda di aplikasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku dalam peraturan baru tersebut, dengan denda sekurang-kurangnya mencapai 10 juta rupiah baik kepada PSK maupun Penyedia penginapan.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara Jati Banyu Broto, Wakil Komandan Satpol PP Kabupaten Bantul, tanggal 21 Juli 2008.

⁶⁶ Peneliti mengalami hambatan dalam mengakses data di Kantor Satpol PP tentang jumlah korban razia untuk mengetahui perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang telah ditangkap ataupun terbukti dan disidang dipengadilan. Namun dari informasi yang didapat pada razia tanggal 16 Juli 2007 dari 16 orang yang tertangkap, terdapat 11 orang yang dibebaskan karena mereka adalah pengunjung pantai yang tidak terbukti bersalah. Sebagaimana dikatakan oleh hakim Yogi Warsana . Lihat Harian Umum Kompas, Rabu 22 Agustus 2007.

Menanggapi pro dan kontra yang ada, Kandiawan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam sebuah peraturan, karena sebelumnya telah diadakan penjaringan dan dialog yang diwakili oleh beberapa elemen masyarakat. Dan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul Perda Nomor 5 tahun 2007 ini dianggap telah representatif untuk dijalankan, karena para PSK harus diberi aturan yang tegas, begitu pula dengan orang-orang yang menyewakan tempat untuk praktik prostitusi.

Kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakangi adanya para PSK, baginya hanyalah merupakan alasan *klise* yang tidak perlu dihiraukan oleh Pemerintah. Mengingat pembinaan yang selama ini dilakukan, tidak memberikan banyak manfaat untuk bisa membuat para PSK beralih mencari pekerjaan lain.⁶⁷ Dan Satpol PP sebagai bagian dari aparat Pemerintah, berkewajiban untuk mengawal setiap kebijakan dan merealisasikannya sesuai dengan Peraturan serta perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.⁶⁸

Dari wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa, Perda larangan pelacuran yang dibuat oleh Pemerintah kurang mempertimbangkan kepentingan perempuan sebagai korban. Cara pandang yang dipakai dalam mendefinisikan pelacur adalah perempuan yang tubuh, pikiran dan seksualitasnya

⁶⁷ Secara gamblang Kandiawan menyebutkan bahwa kembalinya pelacur-pelacur pada profesi awalnya setelah diadakan pembinaan, lebih karena mereka adalah sejenis manusia yang tidak mau berusaha menekuni bidang yang lain. Mereka sudah terlalu 'enak' (menikmati), dengan bekerja tanpa bersusah payah, yang hanya dengan tidur merebahkan badan, sudah mendapatkan uang.

⁶⁸ Jumlah petugas Satpol PP di Kabupaten Bantul berjumlah 83 orang. Petugas yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 15 orang sedangkan selebihnya adalah laki-laki.

dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat, kemudian dicarikan legitimasinya dalam agama.

Masing-masing kelompok (NU, Muhammadiyah, FPI) berupaya memberikan masukan kepada Pemerintah, dalam proses pembuatan hukum berdasarkan kepentingan masing-masing. Masukan tersebut dapat dibaca sebagai sebuah strategi untuk menanamkan pengaruh, merebut atau mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki selama ini. Pembuat kebijakan adalah aktor-aktor yang ikut dalam politik kekuasaan dengan tujuan untuk menegaskan kekuasaan mereka. Nilai budaya, ideologi dan agama yang ada dalam masyarakat telah menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan dan aktivitas mereka.

B. Respon Masyarakat Terhadap Perda Larangan Pelacuran di Bantul

Untuk mengetahui respon masyarakat *grass root* terhadap diberlakukannya Perda larangan pelacuran, secara khusus peneliti melakukan observasi di kawasan pantai selatan, sebagai salah satu tempat yang paling sering diberlakukannya razia dalam penerapan Perda larangan pelacuran. Hal tersebut menjadi penting mengingat keterbatasan peneliti dalam menjangkau seluruh daerah di Kabupaten Bantul. Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* untuk mengetahui dinamika sosial yang terjadi dalam pengaplikasian Perda tersebut.

Dengan mempertimbangkan informasi yang peneliti saring dari wawancara dengan Satpol PP serta data hasil rekapitulasi Perkembangan PMKS Tuna Susila, maka peneliti memilih daerah pantai selatan yakni desa Parangtritis untuk melihat

lebih dekat respon serta dampak yang terjadi setelah diberlakukannya Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran.

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di Bab II, secara administratif kelurahan Parangtritis merupakan bagian dari Kecamatan Kretek. Berdasar pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Parangtritis, Peneliti secara khusus memfokuskan penelitian pada wilayah Parangkusumo yang terletak di Dusun Pemancingan yang merupakan salah satu dari 11 Dusun di kelurahan Parangtritis.⁶⁹

Menggambarkan Parangkusumo secara tidak langsung akan bersentuhan dengan daerah pantai selatan disekitarnya yakni Parangwedang, Parangbolong dan Parangtritis yang merupakan satu wilayah dalam Pedukuhan Pemancingan. Di dukuh Pemancingan yang terbagi dalam 8 RT, setidaknya terdapat enam tempat ritual yang ramai dikunjungi peziarah, yakni Makam Syekh Maulana Maghribi, Makam Syekh Bela-Belu, Cepuri (petilasan), Makam Panembahan Solohening, makam Ki Ageng Barat III serta makam Dipo Kusumo.⁷⁰

Tempat-tempat tersebut ramai dikunjungi peziarah terutama pada malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon serta bulan-bulan tertentu seperti Sya'ban dan Suro. Peziarah yang datang tidak hanya berasal dari Yogyakarta melainkan lebih banyak datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat bahkan Sumatera. Bahkan pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon pengunjung

⁶⁹ Wawancara dengan Sekretaris Desa (Carik) Kelurahan Parangtritis, Bapak Rusidi di Balai Desa pada tanggal 7 Agustus 2008.

⁷⁰ Dari ke enam tempat tersebut yang paling ramai dikunjungi oleh peziarah adalah Cepuri atau petilasan yang berada di RT II dan III, disusul dengan Makam Syekh Maulana Maghribi dan Syekh Bela-belu yang berada di RT I.

yang datang mencapai puluhan ribu orang, yang memanjang memenuhi pesisir pantai parang bolong sampai Parangkusumo⁷¹.

Parangkusumo terkenal sebagai pusat ritual dan pelacuran dikarenakan adanya Cepuri (petilasan), yakni sebuah benteng yang diyakini oleh masyarakat sebagai tempat pertemuan Kanjeng Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul.⁷² Sebagian orang melakukan praktik tersebut di dalam benteng di bebatuan dekat petilasan, selain itu ada juga yang melakukannya di hotel-hotel dan penginapan (losmen) yang banyak dijumpai di sekitar kawasan pantai selatan.⁷³

Melihat fenomena tersebut peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang berhasil peneliti dokumentasikan, mengenai respon masyarakat terhadap adanya praktik pelacuran yang marak selama 10 tahun terakhir serta pro dan kontra

⁷¹ Wawancara dengan Suratso Tarono Widodo Juru Kunci Cepuri. Bukan hanya orang Islam saja yang melakukan ritual untuk ngalap berkah, tapi banyak juga orang Kristen, tionghoa (Cina). Pada tanggal 21 Agustus 2008.

⁷² Meski sejarah tersebut tidak ada dalam kepercayaan juru kunci tapi sebagian peziarah menggunakan alasan tersebut. Secara singkat mbah suratso menceritakan sejarah Cepuri, yang dimulai pada saat penjajahan Belanda. Kanjeng Senopati yang merasa kalah kekuatan dengan Belanda, berniat untuk meminta tolong pada Nyi Roro Kidul. Oleh sesepuh Keraton, Kanjeng Senopati diberi jalan untuk bertemu dengan penguasa laut tersebut, yakni dengan cara melakukan semedi di Batu Karang. Setelah beberapa hari bertapa (berpuasa untuk tidak tidur dan tidak makan), Ratu Kidul datang menghampiri, dan terjadilah percakapan singkat diantara keduanya:
RK: apa yang telah kamu lakukan disini sampai-sampai kaumku kepanasan dan sakit semua?
KS: aku ingin bertemu denganmu.
RK: kenapa kau mau bertemu denganku?
KS: aku ingin meminta bantuan padamu, untuk mengusir penjajah dari Belanda dari tanah Jawa.
RK: baiklah, aku akan membantumu, tapi dengan syarat aku harus menjadi istrimu selama tujuh turunan.

Sejak saat itu, mulai dari Sultan Ke 1 sampai ke 7 menjadi istri Ratu kidul secara kasat mata. Dan pada tiap tahunnya pada bulan Rajab dilakukan ritual menabur bunga dan membuang pakaian Sultan ke laut sampai sultan ke 7. Namun pada masa sultan selanjutnya ritual dilaksanakan pada ba'da mulud (Sya'ban). Dan Batu karang yang digunakan untuk semedi Kanjeng Senopati, merupakan petilasan yang dipercayai oleh masyarakat sebagai pertemuan laki-laki dan perempuan dari alam berbeda itu. Batu karang itu kemudian terkenal sebagai Cepuri.

⁷³ Wawancara dengan pak Prayitno (*Modin Dukuh Mancingan*), 7 Agustus 2008.

adanya Perda larangan pelacuran yang telah di undangkan dan di aplikasikan di daerah kawasan pantai selatan khususnya di daerah Parangkusumo.

Dari wawancara penulis kepada beberapa responden kunci ditemukan pro dan kontra dari adanya Perda larangan pelacuran, dengan klasifikasi sebagai berikut; Masyarakat yang mendukung (pro) terhadap Perda adalah aparat Pemerintahan, tokoh masyarakat serta masyarakat menengah ke atas yang tidak hanya menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. Sedangkan masyarakat yang tidak mendukung (kontra) terhadap Perda larangan pelacuran adalah masyarakat kecil dan miskin yang menggantungkan hidup (mencari nafkah ekonomi) pada ramainya pengunjung di Parangkusumo.

1. Respon Masyarakat Yang Mendukung Terhadap Perda Larangan Pelacuran di Bantul

Dari data di lapangan diperoleh bahwa masyarakat parangkusumo sebagian besar memiliki penginapan dan warung-warung sebagai sumber kehidupan keluarga. Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa masyarakat tidak menyepakati adanya praktik prostitusi, dengan alasan bahwa praktik prostitusi melanggar nilai norma susila maupun agama. Meski secara sosial masyarakat bisa bekerjasama dengan baik, bahkan dalam kegiatan keagamaan sekalipun. Namun semakin maraknya praktik pelacuran di Parangkusumo menimbulkan keresahan tersendiri

bagi sebagian masyarakat, mengingat kemaksiatan lain seperti halnya mabuk-mabukan semakin berkembang pula mengikuti perkembangan prostitusi di sana.⁷⁴

Bapak Parjiyo selaku ketua RT 2 berpendapat bahwa adanya Perda larangan pelacuran merupakan salah satu langkah yang bagus untuk mengurangi kemaksiatan yang meresahkan warganya, namun dari segi ekonomi Perda tersebut juga mengakibatkan masyarakat semakin lemah karena kehilangan mata pencaharian sebagai wiraswasta, baik yang menyediakan jasa penginapan maupun para penjual makanan. Diperparah lagi dengan penataan kawasan pantai selatan yang mengakibatkan digusurnya warung-warung yang mereka bangun dikawasan pantai, tanpa ada ganti rugi dari pemerintah.⁷⁵

Ketua RT yang juga memiliki kios serta penginapan, mempersilahkan Pemerintah mengundangkan larangan pelacuran, namun jangan sampai hal tersebut justru membuat warganya tidak tentram dan semakin lemah. Dikarenakan substansi yang tidak jelas dari Perda, yakni menyangkut kriteria yang disebut sebagai Pelacur, serta penginapan yang menjadi sasaran razia. Mengingat tidak semua penginapan yang ada dikawasan tersebut disewakan sebagai tempat prostitusi.⁷⁶

Karena itu menurut pak Parjiyo harus ada kriteria yang jelas dan lebih rinci mengenai aturan dalam Perda tersebut jika memang harus dijalankan, atau

⁷⁴ Wawancara dengan ketua RT 2 Bapak Parjiyo yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2008.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Dia menceritakan kejadian, dimana sepasang suami istri keturunan China yang berniat untuk beziarah sempat menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat, karena mereka tidak dapat menunjukkan surat nikah. Selain itu ada juga warga asli yang juga menjadi korban salah tangkap, salah satunya adalah Bu Tri (istri kepala dukuh Mancingan), yang tertangkap ketika menunggui kamar mandi miliknya yang disewakan.

minimal ada sosialisasi sebelum Perda tersebut diterapkan. Menurutnya hal itu menjadi penting agar tidak ada lagi kasus salah tangkap, yang meresahkan warga sekitar yang tidak ada hubungan dengan praktik pelacuran. Karena selain sensitif, adanya pengaplikasian Perda tersebut membuat warga tidak nyaman, 'sambat' dan menyebabkan konflik diantara warga masyarakat sendiri, yang secara otomatis mengakibatkan terganggunya hubungan sosial warganya di RT 2.⁷⁷

Pandangan lain muncul dari Pak Prayitno selaku tokoh masyarakat di parangkusumo sekaligus Modin Dukuh Pemancingan. Ia mengaku hanya sekadar tahu saja tentang adanya Perda Larangan Pelacuran. Karena sepengetahuannya Perda tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu melainkan langsung diaplikasikan dengan cara melakukan razia besar-besaran. Sebagai Modin, pak Prayitno juga mempersilahkan jika memang Perda tersebut dianggap baik oleh Pemerintah. Hanya saja hal tersebut menyebabkan penghasilan berkurang dan warga masyarakat agak sulit mencari uang karena sepi pengunjung yang datang ke Pantai Parangkusumo.⁷⁸

Meski demikian, dalam hal bidang keagamaan di masyarakat relatif tetap, tidak ada kemajuan yang berarti setelah diterapkannya Perda larangan pelacuran. Yang nampak adalah berkurangnya pelacuran. Adanya pengajian rutin dan tahlilan juga hanya diikuti oleh orang-orang itu saja⁷⁹, namun kegiatan sosial

⁷⁷ Terganggunya hubungan sosial keagamaan menjadikan pak Parjiyo harus berkorban untuk 'mengalah' dengan cara mendatangi masing-masing pihak secara langsung untuk mensosialisasikan suatu kegiatan atau informasi, dan baginya itu merupakan hal terberat yang harus dijalankan.

⁷⁸ Wawancara dengan Pak Modin Prayitno tanggal 7 Agustus 2008.

⁷⁹ Hampir semua warga Pemancingan beragama Islam dan berafiliasi ke NU, hanya ada satu orang yang beragama Kristen yakni pendatang yang menikah dengan warga asli.

keagamaan lain yang diselenggarakan seperti upacara "Merti Dusun" yakni ulang tahun dusun yang dilaksanakan tiap tahun setelah Panen diikuti hampir oleh seluruh warga.

Merti Dusun dalam tradisinya diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut. Hari pertama adalah kerja bhakti membersihkan makam, tempat ibadah (masjid) dan lingkungan sekitar. Hari kedua seluruh warga masyarakat berkumpul di Balai Dusun untuk melakukan tahlil dan do'a bersama; hari ketiga diadakan wayangan di Parangtritis dan Parangkusumo

Mengenai praktik pelacuran di Parangkusumo yang dihubungkan dengan ritual di petilasan yang tepat berada di depan rumahnya, baginya itu merupakan urusan juru kunci. Sebagai tokoh masyarakat, dia tidak bisa menghalangi karena itu merupakan lapangan pekerjaan para juru kunci. Setidaknya ada sekitar 36 warga Pemancingan yang bekerja sebagai juru kunci yang dibagi pada tiap-tiap tempat ritual secara bergantian.

Keberadaan praktik prostitusi, menurut kakek tiga cucu ini, sesungguhnya tidak berpengaruh secara langsung kehidupan sosial keagamaan di sana, karena baik orang tua maupun pemuda di Parangkusumo tidak ada yang terpengaruh dengan adanya kompleks pelacuran yang cukup terpisah dari tempat tinggal warga. Disamping para PSK juga bukan merupakan warga asli, semua adalah pendatang yang kebanyakan berasal dari luar daerah.

Bagi Pak Prayitno meniadakan praktik pelacuran di Parangkusumo merupakan langkah yang bagus, mengingat sekalipun dibangun lokalisasi, masyarakat sekitar dipastikan tidak ada yang berani bertanggungjawab

(menandatangani). Dan dengan adanya keberadaan Perda dia menegaskan kembali bahwa itu merupakan hak Pemerintah, walaupun ada masyarakat yang merasa rugi dengan adanya aturan tersebut, menurutnya hanyalah dirasakan oleh sedikit orang saja, yakni masyarakat yang menyewakan kamar-kamar sebagai tempat prostitusi.

Menurutnya manfaat Perda larangan pelacuran secara moral bagi masyarakat Parangkusumo selama ini tidak ada implikasinya. Hanya saja menurut bapak yang sudah menjadi Modin sejak tahun 1975 ini, adanya Perda Nomor 5 Tahun 2007, menjadikan daerah Parangkusumo tidak lagi *kondang* (terkenal) sebagai tempat pelacuran.⁸⁰

Hampir sama dengan kedua responden di atas, Tri Waldiana sebagai kepala Dukuh Pemancingan mengetahui mengenai adanya Perda Larangan pelacuran setelah adanya operasi besar-besaran pada malam Selasa Kliwon yang dilakukan oleh Satpol PP dan Polres Bantul. Dia baru mengetahui secara langsung ketika ada sosialisasi ditingkat desa. Saat itulah secara jelas dia baru mengetahui bahwa Perda tersebut sudah disahkan pada tanggal 1 Mei tahun 2007, karena meski telah disahkan razia yang dilakukan saat itu masih menggunakan peraturan daerah yang lama.⁸¹

Sebagai kepala dukuh memang tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam proses razia, namun pernah satu kali ditanyai kesan (pendapatnya) oleh salah satu petugas dari Pemerintah Kabupaten. tentang adanya Perda yang telah diaplikasikan. Adanya Perda merupakan 'gawe Pemerintah', yang dalam hal ini

⁸⁰ Wawancara dengan Modin Prayitno.

⁸¹ Wawancara dengan Tri Waldiana kepala Dukuh Pemancingan pada tanggal 13 Agustus 2008.

lebih mengetahui mekanisme serta kebijakan yang dibuat, sebagai kepala dukuh hanya bisa menerima saja. Begitu pula dalam hal *penggarukan* (razia), Pemerintah mempunyai independensi sendiri sesuai kewenangan yang berlaku.

Bagi pribadi Tri Waldiana, praktik prostitusi yang ada sebaiknya memang dihilangkan saja, karena merupakan perbuatan tidak benar dan menyalahi agama. Namun sebagai kepala dukuh lebih melihat pada aspek hukumnya, bahwa pemberantasan prostitusi harus lebih pada solusi, yakni pemecahan masalah kaitannya dengan pengunjung yang semakin sepi dikarenakan intensitas razia yang sering kali dilakukan. Sebagai contoh, misalnya adalah dengan mengadakan *event-event* yang dikonsentrasikan di kawasan Pantai Parangtritis, Parangwedang maupun Parangkusumo. Sebagai kepala dukuh usulan tersebut sudah disampaikan ketika pertemuan dan sudah direspon, meski setelah itu belum pernah ada lagi rencana diadakan *event* kembali.

Adanya *event-event* seperti festival layang-layang, perlombaan serta konser musik yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata menjadi penting untuk dilaksanakan, karena dengan adanya kegiatan tersebut kawasan pantai yang sepi pengunjung menjadi lebih ramai. Itu juga berarti secara otomatis membantu masyarakatnya yang kurang mampu, yang rata-rata menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata, yakni sebagai penjual keliling maupun pemilik kios-kios kecil di pinggir pantai.

Menanggapi tentang kasus salah tangkap saat razia, sebagai kepala dukuh cukup memaklumi hal itu terjadi, mengingat daerah Parangkusumo pada malam hari memang gelap, sehingga sulit bagi aparat untuk membedakan antara peziarah

dan PSK. Tapi memang tidak seharusnya kesalahan tersebut di bawa sampai ke pengadilan karena setelah di ajak berbicara lebih lanjut pasti ketahuan antara mana yang PSK dan peziarah.

Mengenai praktik prostitusi di Parangkusumo sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu, tepatnya ketika ada seorang pendatang mengontrak salah satu rumah di Parangkusumo, dan ternyata berasal dari Pasar Kembang (Sarkem), namun saat itu belum banyak menjamur seperti saat ini. Namun pasca ditutupnya lokalisasi “Sanggrahan” dekat terminal yang berada di kota Yogyakarta, kemudian ada seorang geromo yang menyewa rumah dan banyak pelacur yang kemudian di datangkan.⁸² Ditambah lagi seiring dengan berkembangnya Parangtitis dan Parangkusumo menjadi kawasan pariwisata yang berkembang pesat serta adanya ritual yang diinterpretasikan negatif oleh sebagian orang.⁸³ Sedangkan untuk PSK yang ada di Parangkusumo sebagian besar berasal dari daerah Jawa Tengah, yakni Klaten, Sragen, Semarang dan ada juga yang berasal dari Jawa Timur seperti Surabaya.

Sebagian besar masyarakat di dukuh Pemancingan sebenarnya memang merasa terganggu dengan keberadaan pelacuran, hanya saja mengusir mereka dari

⁸² Pemerintah meresosialisasikan para mucikari serta pelacur-pelacur gelap dari pusat kota di kompleks pasar kembang, di mana penghuni kota memiliki kehidupan sosial mereka sendiri, ke pusat resosialisasi di perbatasan kota dan jauh dari masyarakat (Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor. 166/KD/1974, tanggal 15 November 1974). Namun keputusan ini tidak diikuti oleh tindakan tegas sehingga banyak pelacur jalanan masih bekerja di Kompleks Pasar Kembang. Pada akhirnya pusat resosialisasi ini ditutup pada tanggal 1 Januari 1998. Meski demikian masih banyak pelacur yang menyewa rumah disekitar pusat resosialisasi yang ditutup tadi dengan harapan dapat kembali berpraktik ketika terminal yang berdekatan dengan bekas pusat resosialisasi tersebut mulai berfungsi. (Lihat Koentjoro dalam Tutur dari Sarang Pelacur , Yogyakarta: Tinta, 2004, hlm. 72).

⁸³ Petilasan atau bekas pertemuan antara Panembahan Senopati dan Ratu Kidul yang ditandai oleh sebuah batu besar, di interpretasikan sebagai sebuah perselingkuhan.

tempat tersebut menurutnya juga tidak menyelesaikan masalah. Pemberantasan pelacuran sendiri sudah pernah dibincangkan dalam forum di kalangan penduduk asli, dan menurutnya jika dilakukan jajak pendapat pasti lebih banyak yang menyepakati pembersihan kawasan dari praktik pelacuran.

Namun saat itu bagi masyarakat Pemancingan, pembersihan bukanlah solusi jika tidak di dukung dengan dana serta program yang jelas bagi para PSK. Dan menurut mereka jika hanya sebatas membunuh lahan pekerjaan para PSK, itu merupakan tindakan yang kurang arif untuk dilakukan, mengingat para PSK juga memiliki tanggungan menghidupi keluarga serta menyekolahkan anak-anaknya.

Dengan alasan tersebut, masyarakat desa Pemancingan bersepakat untuk memberikan toleransi kepada para PSK (baik Pelacur maupun pengelola/germo) dan sedikit demi sedikit memberitahu tentang posisi mereka di dukuh Pemancingan. Komunikasi seperti itu sering dilakukan oleh Kepala Dukuh, untuk memberikan kesadaran pada para PSK tentang keberadaan mereka yang hidup di tengah masyarakat, karena itu praktik serta dandanan juga harus disesuaikan dengan masyarakat sekitar agar tidak terlalu vulgar saat diluar sehingga bisa mengganggu kenyamanan.

Secara formal belum ada warga yang melaporkan ketidaknyamanannya dengan keberadaan PSK di lingkungannya, karena keberadaan mereka secara lokasi agak terpisah dari masyarakat umum dan sudah ada tempat-tempatnya. Namun secara informal ada beberapa kasus seorang istri ‘madul’ (curhat), bahwa suaminya digoda oleh salah satu pelacur atau mampir di salah satu rumah kontrakan yang dihuni pelacur.

Setelah pihak-pihak tersebut ditemukan secara informal yakni antara pihak istri, pemilik persewaan rumah dan pelacur akhirnya terselesaikan juga, tapi pernah ada juga seorang suami yang justru ikut pergi bersama pelacur meninggalkan desanya. Dan itu merupakan dampak sosial dari adanya praktik pelacuran, sebelum diselesaikan dengan beberapa pihak terkait, si pelapor diingatkan untuk mempersiapkan kemungkinan terburuknya.

Dilematis, itulah yang menjadi permasalahan utama bagi warga dusun Pemancingan. Karena walaupun Perda itu kemudian diterapkan yang menjadi korban adalah juga masyarakat sekitar. Mengingat adanya razia yang dilakukan oleh petugas telah merambah ke hotel-hotel, penginapan dan wisma-wisma resmi (yang tidak menyediakan PSK) dan itu menjadikan masyarakat merasa keberatan karena khawatir penginapan-penginapan yang ada menjadi tidak laku dan tutup. Padahal obyek wisata pantai dimanapun seperti Bali, Pantai Pangandaran di Jawa Barat tidak lepas dari adanya penginapan-penginapan.

Sesungguhnya, pernah sekali waktu ketika menghadiri pertemuan dengan DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten, bapak yang telah enam tahun menjadi kepala dukuh ini mengusulkan untuk dibuatkan lokalisasi dikawasan pantai yang jauh dari kehidupan masyarakat serta di isolisir. Akan tetapi usulan tersebut di tolak oleh anggota DPRD yang datang, dengan alasan akan mencoreng nama baik Kabupaten Bantul serta menodai harga diri Pemerintah Kabupaten Bantul.

Meski yang disampaikan adalah merupakan aspirasi dari warga di Pemancingan, dia memastikan 99% bahwa lokalisasi tidak mungkin di bangun di areal kawasan Parangtritis, dengan argumen bahwa Pejabat-pejabat itu tidak

pernah merasakan dampaknya secara langsung seperti dia yang selama ini bergaul dengan masyarakatnya.

Ada dua pendapat di kalangan masyarakat mengenai pro dan kontra tentang dihapus tidaknya praktik pelacuran di Parangkusumo. *Pendapat pertama* mengatakan jika prostitusi di bersihkan, maka objek pariwisata akan sepi. Disisi lain *pendapat kedua* mengatakan jika prostitusi dibersihkan yang terjadi justru objek pariwisata akan semakin ramai, dengan asumsi bahwa pengunjung malam yang datang akan semakin banyak, karena *image* orang-orang umum yang ingin datang untuk melakukan ziarah terkadang merasa takut ataupun terganggu dengan anggapan orang bahwa orang-orang yang pergi ke Parangkusumo berarti melakukan perselingkuhan.

Tri Waldiana yakin bahwa setelah adanya penataan kawasan pantai pelacuran akan habis, karena bangunan kompleks pelacuran yang ada di Mbolong (Parangbolong) misalkan akan dihancurkan sehingga tidak perlu lagi ada razia berulang-ulang. Penataan kawasan telah mencapai sekitar 60% dan beberapa bulan ke depan kompleks-kompleks pelacuran yang ada di kawasan pantai juga akan habis seiring dengan hilangnya bangunan lama tempat praktik prostitusi dijalankan.

Banyaknya penggusuran akibat dari RTOW (Rencana Teknis Objek Wisata) yang digagas Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan UGM, serta telah menghabiskan dana ratusan juta rupiah itupun bukan tanpa masalah. Karena tarik ulur warga masyarakat yang menjadi korban penggusuran telah

menyisakan konflik serta keprihatinan tersendiri bagi warga masyarakat. Meskipun akhirnya masyarakat bisa menerima dengan berat hati.

Kompleksnya problem sosial yang ada terutama masalah kemiskinan menjadikan masyarakat kurang bisa menerima kebijakan penataan kawasan pantai, yang salah satunya mengakibatkan digusurnya rumah-rumah dan kios-kios yang menjadi penghidupan keluarga mereka. Meskipun telah diadakan sosialisasi dan dialog, tapi tetap saja tidak menemukan titik temu. Minimnya uang ganti rugi yang dibayarkan Pemerintah serta persoalan kepemilikan tanah membuat masyarakat enggan untuk pindah. Dan pertentangan itu mengakibatkan beberapa rumah masyarakat harus dibongkar secara paksa oleh petugas karena telah melewati *deadline*.⁸⁴

Melihat banyaknya problem yang dihadapi, menurutnya merupakan tugas berat yang harus dipikul sebagai seorang *amir* di Mancingan. Di tahun-tahun menjabat banyak hal sesungguhnya, yang seringkali ‘makan hati’ dan bersebrangan dengan hati nuraninya sebagai seorang pribadi manusia. Perbandingan antara sisi kemanusiaan dan hukum dalam satu aturan yang terkadang kurang manusiawi, selalu membuatnya merasa memiliki pilihan yang sulit. Namun sebagai kepala Dukuh dia berkewajiban untuk mendukung program ataupun kebijakan yang dibuat oleh Pemda.

⁸⁴ Pak Dukuh menceritakan kepedihan hatinya, misalnya ketika melihat salah satu warganya bernama Pak Suhadi dengan delapan orang anak yang masih kecil-kecil, harus kehilangan rumah beserta isinya. Drama itu berawal ketika pak Suhadi bersama warga lainnya membangkang untuk pindah dari rumahhnya, akibatnya petugas terpaksa harus membongkar dan menghancurkan rumah beserta perabotannya. Waktu itu bertepatan dengan anak-anaknya pulang dari sekolah. Secara spontan keluarga itu berpelukan dan menangis, melihat satu-satunya harta tempat mereka berteduh musnah didepan mata kepala mereka. Dan pada malam harinya ketika hujan turun, pak dukuh menemui Pak Suhadi sekeluarga dalam keadaan terlantar.

Begitupun dengan adanya pro dan kontra dari kebijakan Pemerintah, dalam hal ini dia harus selalu bersikap pro, meski bertentangan dengan hati nurani. Karenanya ketika ada penggusuran yang memang melewati batas kemanusiaan, dia selalu mencoba melaporkan dan memohon kepada pemerintah kabupaten untuk diberikan santunan.

Dari Pemerintah Desa Parangtritis yang dalam hal ini diwakili oleh sekretaris desa (Carik) kelurahan Parangtritis yakni bapak Rusidi. Membenarkan secara tidak langsung bahwa adanya PSK merupakan dampak Pariwisata yang banyak memanfaatkan ramainya objek wisata pantai selatan. Melihat adanya perkembangan prostitusi, membuat Pemerintah Desa Parangtritis merasa risih, apalagi dengan *image* yang telah terbangun yakni sebagai kawasan wisata seks. Namun di sisi lain, Pemerintah Desa tidak dapat menutup mata bahwa dari situlah masyarakat setempat mendapatkan penghasilan.⁸⁵

Sebelum adanya Perda, beberapa usaha yang telah dilakukan melalui struktur yang ada, Pemerintah desa mengalokasikan sedikit dana untuk melakukan penyuluhan pada PSK dan warga di Dukuh Pemancingan. Setelah adanya Perda larangan pelacuran dan Perda Moral yang dikeluarkan Pemerintah, maka Pemerintah Desa merasa di ingatkan dan harus melaksanakan Peraturan yang ada dalam Perda-perda tersebut.

Sosialisasi Perda larangan pelacuran dilakukan bersamaan dengan disosialisasikannya Perda Moral, yakni pada hari setelah malamnya dilaksanakan razia besar-besaran di kawasan Pantai Selatan. Beberapa yang di undang dalam

⁸⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Rusidi, di Kantor Kelurahan desa Parangtritis tanggal 11 Agustus 2008

sosialisasi tersebut adalah tokoh-tokoh BPD, para Pamong Desa, serta Kepala-kepala Dukuh, yang kedatangan mereka difungsikan pada pengawalan Perda. Selain itu di undang pula perwakilan dari warga Pemancingan.

Adanya penataan kawasan pantai selatan, merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah untuk memberantas pelacuran, yakni dengan cara menggusur warung-warung yang di duga sebagai tempat mangkal para PSK. Sehingga diharapkan Perda Nomor 5 tahun 2007 tersebut bisa merubah *image* Parangtritis yang selama ini dikatakan ‘mesum’. Sekaligus membuktikan bahwa kawasan Pantai selatan bisa ditata dan dikembangkan.

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah adalah dengan dibangunnya kios-kios sebagai pengganti warung-warung yang digusur. Menurutny sudah menjadi kewajiban Pemerintah desa dan DPRD bekerjasama dengan masyarakat untuk berupaya memberantas pelacuran tersebut. Dan menurutny Perda larangan pelacuran bagi pemerintah desa Parangtritis sudah melalui mekanisme yang benar.

2. Respon Masyarakat yang Tidak Mendukung Terhadap Perda Larangan Pelacuran di Bantul

Dari beberapa responden yang tidak mendukung terhadap diberlakukannya Perda larangan pelacuran, rata-rata adalah masyarakat kelas bawah yang berprofesi sebagai wiraswasta, yang dimaksud dengan definisi ini adalah masyarakat yang memiliki usaha kecil berupa jasa penyewaan kamar dan para pedagang, baik yang menjual makanan (angkrikan ataupun warung menjual

makanan dan minuman yang bagian depan rumah), serta barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Dena Wibowo merupakan salah satu pedagang yang berjualan tepat di sebelah barat pintu masuk makam Syekh Maulana Maghribi. Ditemani adiknya Dedi Wibowo yang masih duduk di bangku sekolah, ia juga menyediakan tempat parkir di belakang warungnya. Pada bulan Sya'ban ketika itu, tempat-tempat ritual ramai dikunjungi peziarah untuk melakukan *Nyadran*.⁸⁶ Paling banyak peziarah berdatangan dari Jawa Tengah seperti Magelang dan Semarang, selain itu ada juga beberapa dari Jawa Timur dan Jawa Barat.

Secara eksplisit, mereka tidak mengetahui secara pasti mengenai Perda larangan pelacuran, mereka memahami Perda dengan sebutan SK (Surat Keputusan) untuk menangkap para PSK yang dibawa oleh jajaran Polres Bantul. SK itu mereka ketahui ketika diadakan Operasi (razia) besar-besaran pada pertengahan tahun 2007. Awalnya razia dilakukan di lapangan benteng (Cepuri) yang berjarak sekitar 250 meter dari kiosnya, operasi pada hari berikutnya dilanjutkan di kamar-kamar penginapan.⁸⁷

Sejak adanya Operasi tersebut, kawasan Parangkusumo yang biasanya dipadati oleh ribuan orang menjadi sepi pengunjung, begitu pula dengan para PSK yang sudah mulai jarang. Mengenai keberadaan PSK di sana, sebagai warga asli

⁸⁶ Nyadran adalah sejenis upacara yang dilakukan para peziarah pada bulan sya'ban, yakni mengunjungi makam-makam keluarga serta makam-makam keramat dengan tujuan memintakan maaf (silaturahmi) pada orang yang sudah meninggal ataupun memohon berkah. Nyadran biasanya dilakukan mendekati bulan ramadhan. Wawancara dengan Dedi Wibowo dan Dena Wibowo pada tanggal 21 Agustus di kios.

⁸⁷ Wawancara dengan Dedi Wibowo dan Dena Wibowo, di Kiosnya, pada tanggal 21 Agustus 2008

mereka berdua merasa biasa saja dan nyaman, karena bagi mereka PSK juga manusia biasa yang harus bekerja dan menghidupi keluarganya.

Menurut Dena paling banyak PSK datang dari Jogjakarta, Sragen dan Solo. Dulu mereka banyak tinggal dan menyewa di rumah-rumah yang disewakan oleh penduduk. Tapi setelah operasi sering dilakukan, PSK-PSK itu sudah jarang, biasanya PSK itu datang sebentar ketika malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon, setelah itu mereka langsung pergi lagi.

Dena menegaskan bahwa tidak pernah mendengar ada anjuran 'ritual sex' yang harus dilakukan dalam prosesnya ketika mereka memohon untuk dikabulkan hajatnya (ngalap berkah). Banyaknya PSK yang datang ke Parangkusumo, menurutnya lebih disebabkan oleh semakin ramainya kawasan pantai Parangtritis. Yang mana dulunya pada tiap Sabtu malam Minggu disekitar pantai dibuat pasar malam yang dipenuhi oleh para penjual.

Selain itu menurut Dedi adanya pagelaran wayang juga merupakan salah satu faktor daerah Parangkusumo menjadi ramai. Biasanya para peziarah yang merasa hajatnya terkabul, mengadakan semacam selamat sebagai bentuk rasa syukur dengan menggelar wayangan yang berlangsung dari malam hari sampai subuh dini hari. Biasanya wayangan ditempatkan disekitar pantai Parangtritis dan Parangkusumo. Acara seperti itu sering kali diadakan, mengingat mitos yang diyakini oleh masyarakat jika selamat tersebut tidak dilakukan maka sesuatu yang telah didapatkan akan hilang dengan sendirinya.

Namun setelah seringnya razia dilakukan, pagelaran wayang semakin jarang digelar, disamping pengunjung yang datang juga sangat berkurang dibandingkan

beberapa waktu lalu. Yang tentu berkurangnya pengunjung secara tidak langsung berdampak pada perekonomian. Tidak hanya masyarakat asli Parangkusumo tapi juga sebagian masyarakat di Kabupaten Bantul, karena tidak sedikit dari penjual di daerah Parangtritis merupakan para pedagang yang datang dari luar desa Parangtritis seperti dari Manding, Imogiri dan sekitarnya.

Hal itu kemudian diperparah dengan adanya penataan kawasan pantai yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Yang disebabkan oleh sedikitnya uang ganti rugi yang didapat masyarakat karena status tanah yang bukan hak milik (*Sultan Ground*)⁸⁸, penempatan kios baru yang kurang representatif (kurang luas dan tidak strategis) sampai pada penyewaan kios yang harus diangsur tiap bulan, sehingga menjadikan masyarakat semakin miskin baik secara struktural maupun kultural.

Menanggapi adanya Perda larangan pelacuran yang diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, dua orang yang aktif dalam organisasi kepemudaan itu menyatakan ketidaksepakatan. Dengan alasan bahwa mereka sama sekali tidak pernah terganggu oleh keberadaan PSK yang seringkali juga membeli diwarungnya. Menurutnya yang dilakukan PSK juga sama seperti yang banyak dilakukan orang, yakni mencari uang demi kelanjutan hidup keluarganya. Keberadaan PSK justru membuat perekonomian masyarakat meningkat, pengunjung juga semakin banyak yang datang karena merasa nyaman dengan lingkungan yang ada disekitar pantai.

⁸⁸ Sultan Ground merupakan sebutan untuk tanah milik Sultan (Keraton Yogyakarta).

Lain halnya dengan bu Midah, sebagai warga asli yang juga membuka warung serta penyewaan kamar dirumahnya, masih merasakan trauma dengan adanya razia yang terjadi malam itu. Bu midah yang merupakan salah satu korban karena rumahnya menjadi salah satu sasaran razia, mengaku mengetahui secara pasti Perda larangan pelacuran setelah adanya operasi yang digelar oleh petugas kepolisian dan Satpol PP. Rumah bu Midah yang berada disebelah utara benteng Cepuri, memang digunakan usaha membuka warung angkringan dan jasa sewa kamar.

Menurutnya tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang adanya Perda Nomor 5 tahun 2007 itu, sehingga razia yang dilakukan memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan hidup keluarganya. Mengingat usaha warung angkringan dan sewa kamar merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi ketiga anaknya, sebab suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan lebih banyak menganggur, hanya sesekali ke sawah jika ada yang butuh bantuan atau mencari ikan yang itu pun tidak selalu mendapatkan hasil.

Bu Midah yang harus menanggung kehidupan ketiga anaknya yang masih dalam usia sekolah ini, merasakan kehidupan yang semakin susah dari pada sebelumnya akibat adanya Perda. Baginya pekerjaan melacur memang adalah sesuatu yang tidak baik dilakukan dan dilarang oleh agama, namun sebagai orang yang sehari-harinya berinteraksi dengan PSK meyakini dengan sebenarnya, bahwa yang mereka lakukan adalah sama seperti dirinya yakni demi masa depan anak-anaknya.

Seperti yang diceritakan ibu dengan tiga orang anak ini, ketika dulu pernah ada salah seorang PSK bernama mbak Inem yang mengontrak kamar (kost) di rumahnya. Sehari-harinya sebagai seorang perempuan sewajarnya, tidak pernah dia berfoya-foya membelanjakan uangnya meski hanya sekadar untuk membeli barang atau jajanan. Begitupun dengan PSK lain seperti mbak Asih, yang juga pernah mengontrak di tempatnya, makanan yang dia makan pun seadanya. Ketika yang ada tahu tempe itu yang dimakan, tapi ketika tidak ada mereka terbiasa makan meski hanya nasi dan sambal dan sangat jarang membeli lauk yang agak mewah. Itu disebabkan uang yang diperoleh sengaja dihemat untuk dibawa pulang guna membayar biaya sekolah anak-anaknya. Bahkan banyak dari mereka yang telah berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai SMA ataupun STM.

Para PSK yang biasanya pulang ke rumah satu minggu sekali itu, menurutnya terpaksa terjun ke dunia pelacuran seringkali karena tidak ada pilihan lain bagi mereka, ketika kesulitan mencari pekerjaan yang lebih baik. Sehingga pekerjaan yang mereka lakukan saat itu juga tanpa sepengetahuan keluarga mereka di rumah. Sedangkan suami-suami mereka kebanyakan adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab, yang meninggalkan anak istrinya begitu saja ataupun juga akibat perceraian.

Dengan latar belakang tersebut, maka PSK yang ada di Parangkusumo bisa menempatkan diri. Mereka tidak pernah mencari warga asli Parangkusumo, tapi yang mereka cari adalah tamu-tamu atau pengunjung dari luar. Kalaupun ada kasus perselingkuhan, menurutnya hal itu sangat jarang terjadi, dan kalaupun terjadi hanya seribu satu kasus 1001. Karena itulah ibu-ibu di sini tidak pernah

was-was dengan suami-suami mereka, mengingat para PSK memang harus berusaha menjaga tingkah laku mereka jika masih ingin mendapatkan penghasilan, salah satu usahanya adalah dengan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Sebab itulah masyarakat Parangkusumo juga merasa nyaman-nyaman saja dengan keberadaan PSK⁸⁹.

Karena itulah bu Midah berharap tidak ada lagi Perda, sehingga kehidupan keluarga serta masyarakat disekitarnya bisa pulih seperti dulu, ketika belum ada Perda. Namun walaupun Perda tetap ada, dia sangat berharap peraturan yang dibuat bisa lebih berpihak kepada warga miskin sepertinya. Salah satunya adalah dengan diadakannya sosialisasi terlebih dahulu serta tidak adanya denda bagi warga miskin sepertinya, yang hanya memperoleh Rp. 15000 dari sewa kamar tamu jika dibandingkan dengan besarnya jumlah denda yang harus dibayar. Selain juga tidak semua tamu melakukan praktik tersebut, sebab lebih banyak pengunjung yang datang hanya sekedar “cuci mata” guna mencari keramaian.

Pengakuan lain datang dari Pak Paryo yang sudah sejak tahun 1981 bertempat tinggal di Parangkusumo bersama istri dan anak-anaknya, merupakan salah satu warga yang terkena denda sebesar 10 juta rupiah serta harus mendekam dipenjara selama lebih kurang satu setengah bulan. Bapak dua orang anak ini harus menjalani proses hukum karena terbukti di dalam kamar yang dia sewakan didapati pelacur bersama pengunjung yang berasal dari luar kota.

Sebagai orang yang memang terbukti bersalah, pak Paryo tidak mempermasalahkan jika memang harus menjalani proses hukum dan membayar

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Midah pada tanggal 29 Agustus 2008 di halaman depan rumahnya.

denda. Hanya saja hal itu kemudian tidak memberikan keadilan baginya, ketika dia mengetahui bahwa dari banyak orang yang tertangkap basah seperti dirinya, hanya lima orang saja yang ditangkap oleh petugas dan dibawa ke pengadilan.

Tepatnya pada bulan Rajab tahun 2007, bapak yang sehari-harinya juga bertani ini menjalani proses pengadilan selama dua bulan. Dia menceritakan hanya ada jaksa penuntut umum ketika proses peradilan berlangsung. Sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti tentang hukum, pak Paryo hanya mengikuti saja proses persidangan tersebut tanpa mendapatkan informasi secara jelas hukuman ataupun denda sebesar apakah yang harus dia tanggung. Selain pengadilan tersebut memang hanya dibuat untuk formalitas saja, dikarenakan selama menunggu proses persidangan pak Paryo telah membayar uang sebesar 10 Juta rupiah tunai tanpa tanda bukti pembayaran dari petugas.⁹⁰

Dari peristiwa yang dialami tersebut, pak Paryo mengharapkan Peraturan yang ada untuk lebih diperjelas baik mekanisme ataupun substansi dari Perda tersebut, sehingga masyarakat awam seperti nya bisa lebih mudah memahami. Selain itu Pemberlakuan perda juga harus dilakukan secara adil, tanpa pandang

⁹⁰ Bapak yang telah berumur 57 tahun ini mengaku telah menghabiskan uang senilai 15 Juta selama proses persidangan. Selain memmbayar denda sebesar 10 juta rupiah istri pak paryo telah menghabiskan 5 juta rupiah untuk biaya akomodasi selama sakit ketika ia mengalami stress akibat tekanan batin (psikologis) yang dia derita atas perlakuan tidak adil yang ditujukan padanya, serta tekanan lain yang dia alami selama dipenjara berkumpul dengan tahanan lain. Sehingga bapak dua anak ini harus dirawat di RS setelah sebelumnya dirawat oleh istrinya selama 1 minggu dalam penjara. Dan pak Paryo menyatakan penyesalannya ketika dia mengetahui beberapa saat setelah bebas, bahwa hukuman yang harus dia jalani hanyalah dua setengah bulan tanpa harus membayar uang denda senilai 10 juta rupiah. Karena informasi yang dia tahu hukuman penjara harus dijalani selama minimal 6 bulan jika tidak bisa membayar denda. Wawancara dengan Pak Paryo pada tanggal 29 Agustus di dalam rumahnya.

bulu ketika memang terbukti bersalah maka harus seluruhnya diproses secara hukum, baik pejabat, petugas maupun rakyat biasa seperti nya.⁹¹

Menurutnya terdapat ketimpangan ataupun ketidakjelasan koordinasi yang dilakukan oleh Petugas Satpol PP dan polisi. Dari beberapa kasus di lapangan yang ia ketahui, petugas Pol PP hanya menangkap yang terbukti saja, akan tetapi Petugas Kepolisian ataupun preman utusan polisi yang dibawa adalah semuanya yang ada dilokasi kejadian tanpa dicermati terlebih dahulu statusnya. Sehingga Perda larangan pelacuran yang ada saat ini tidak jelas, tergantung pada yang menangkap ataupun ditangkap. Yang itu kemudian menimbulkan ketidakadilan dan sakit hati bagi ‘wong cilik’ seperti nya.

Pak Paryo menceritakan, Parangtritis mulai agak ramai dikunjungi peziarah ketika malam Selasa Kliwon dan Jum’at Kliwon sekitar tahun 1985. Saat itu masih sedikit yang berjualan, dan ia mengawali dengan menjual makanan kecil dan minuman dilembah Seloning yang ada di atas, tapi kemudian ia di usir dan pindah berjualan di pesisir pantai. Pada tahun-tahun berikutnya peziarah semakin banyak yang datang. Pada tahun-tahun itu PSK belum ada di Parangkusumo, yang ada adalah pengunjung yang datang bersama perempuan lain, baru kemudian sekitar tahun 2000an banyak PSK yang mulai datang

⁹¹ Bapak yang memulai usahanya sebagai penjual makanan dan minuman di lembah Seloning ini, masih merasakan sakit hati yang dalam ketika dia tahu bahwa pemilik Hotel Gandung yang malam itu juga terbukti disewakan sebagai tempat praktik prostitusi tidak diproses secara hukum. Dan yang dibawa hanya PSK-nya saja. Menurutnya hal itu terjadi karena pemilik Hotel Gandung adalah salah satu anggota DPR, dan salah satu anaknya juga ada yang menjadi polisi.

Selama satu tahun pemberlakuan Perda Nomor 5 tahun 2007, sering juga petugas tertangkap tapi tidak diadili, atau walaupun ada yang sampai tertangkap, hanya sampai pada kantor kepolisian saja. Tidak ada yang pernah ada yang melalui proses hukum sewajarnya, apalagi sampai membayar denda.

Mengenai pandangannya terhadap praktik pelacuran atau PSK, menurutnya hal itu memang tidak baik dilakukan karena bisa jadi akan mengganggu keutuhan keluarga lain. Namun selama 27 tahun bertempat tinggal di Parangkusumo belum pernah terjadi kasus warga asli pergi meninggalkan Parangkusumo karena 'kepincut' PSK. Yang ada justru adalah seorang PSK yang dinikahi secara resmi oleh bujang warga asli Parangkusumo dan berhenti dari pekerjaan melacurnya. Seperti yang terjadi pada tetangganya Pak Narjo, pak Kadi dan Pak Sarjiyo. Selain itu banyak juga PSK yang dinikahi oleh pengunjung dari luar daerah, yang tentunya membuatnya bertaubat.

Menanggapi adanya mitos tentang ritual sex di Parangkusumo, pak Paryo yang memiliki nama Harjo Winadi setelah menikah, menegaskan bahwa itu tidak benar. Sebagai orang yang pernah diminta menjadi salah satu juru kunci, ia mengetahui betul sejarah yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Munculnya mitos-mitos tersebut disebabkan oleh para peziarah yang kurang bertanggung jawab, sehingga membuat cerita-cerita karangan. Hal seperti itu seringkali terjadi di Parangkusumo, biasanya kebohongan-kebohongan cerita itu dilakukan oleh peziarah yang telah berminggu-minggu melakukan tirakat di Parangkusumo, untuk mendapatkan uang.

Sebagai warga yang cukup lama tinggal di Parangkusumo, Pak Paryo merasa prihatin dengan keadaan tetangga-tetangganya yang tidak cukup beruntung sepertinya yang masih bisa hidup dengan bergantung pada pertanian.

Tidak berbeda dengan beberapa responden diatas, Pak Watin yang telah 12 tahun menetap di sebelah utara benteng Cepuri mengaku mengetahui Perda

Nomor 5 tahun 2007, ketika ada garukan besar-besaran pada malam Selasa Kliwon. Pada malam itu banyak perempuan baik PSK ataupun peziarah, ditangkap oleh bapak polisi. Bahkan ada beberapa orang perempuan yang baru turun dari bus juga menjadi sasaran tangkap para petugas kepolisian.⁹²

Setelah itu pada siang harinya baru diadakan sosialisasi di Balai Desa Parangtritis. Tapi ketika itu sebagai salah satu tokoh yang dipercayai oleh sebagian besar masyarakat kecil di Parangkusumo, Pak Watin tidak diberi undangan untuk menghadiri sosialisasi. Yang di undang waktu itu adalah kepala Dukuh, ketua-ketua RT dan Pak Asiban yakni ketua Paguyuban Guyub Rukun (organisasi PSK).⁹³

Sebelum pindah dan menetap di Parangkusumo, Pak Watin tinggal di tempat kelahirannya di Pedukuhan Depok, desa Parangtritis, yang berjarak sekitar 2 KM dari Parangkusumo. Dan pada tahun 1994 memutuskan untuk mencari nafkah di Parangkusumo sebagai penjual makanan di warung angkringan, setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai swasta di Kecamatan Kretek karena umurnya yang sudah tidak muda lagi.

Mbah Watin, sebagaimana masyarakat sekitar memanggil, merupakan salah satu panutan bagi warga miskin disekitar Parangkusumo. Menceritakan bahwa sebelum adanya Perda masyarakat Parangkusumo hidup tentram dan penuh harapan, karena didukung oleh ekonomi yang cukup, serta sosial budaya yang

⁹² Tulisan pak Watin yang disampaikan pada Diskusi Publik “Perda Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Perspektif Agama, HAM dan Perempuan” yang diselenggarakan oleh Aliansi Tolak Perda Larangan Pelacuran pada tanggal Mei 2008 di Pendopo Karta Pustaka.

⁹³ Wawancara dengan Pak Watin pada tanggal 29 Agustus 2008.

semakin semarak dan beraneka ragam.⁹⁴ Hal itu terbukti dengan banyaknya orang yang datang dari daerah lain dan menetap di Parangkusumo.

Secara jujur pak Watin mengatakan, awalnya keberadaan PSK membuat sedikit rasa tidak nyaman dan tidak aman. Namun disisi lain adanya PSK menjadi sumber pemasukan ekonomi bagi warga sekitar Parangkusumo. Selama ini warga tidak pernah ada masalah dalam hal bersosialisasi dengan para PSK, hubungan para PSK dengan warga sekitar berjalan dengan sangat baik. Hubungan yang harmonis itu terjalin karena para PSK menyadari posisi mereka sebagai warga pendatang, sehingga ketika ditarik iuran untuk kegiatan misalnya, mereka selalu berpartisipasi secara aktif. Selain itu para PSK tidak pernah menolak untuk diatur dan disarankan.

Tidak semua PSK yang datang ke Parangkusumo kemudian menetap, ada yang hanya datang pada malam-malam tertentu dan langsung pulang, ada pula yang sengaja tinggal agak lama dengan mengontrak (kost) di rumah-rumah milik penduduk sekitar, bahkan ada sebagian PSK yang membeli kaplingan tanah dari penduduk (tanah tidak resmi, yang bukan *magersari*), sampai beberapa dari mereka ada yang menetap dan membuat warung serta berhenti dari profesinya sebagai PSK.

Menanggapi adanya Perda larangan pelacuran, pak Watin sesungguhnya tidak terlalu dirugikan oleh adanya pemberlakuan Perda tersebut. Karena secara ekonomi kehidupan dia dan istrinya telah ditanggung oleh keempat anaknya yang

⁹⁴ Diluar kesehariannya berjualan angkringan, pak Watin juga melatih masyarakat sekitar, baik yang tua maupun yang muda untuk melestarikan kesenian sendra tari dan ketoprak, yang menjadi ciri khas daerah Paramgkusumo. Yakni lakon cerita (mitos) tentang pertemuan kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul.

sudah berkeluarga. Namun melihat kondisi sosial masyarakat di sekitarnya yang sebagian besar bergantung pada ramainya objek wisata di kawasan pantai selatan, dia berkesimpulan bahwa Perda tersebut tidak cocok (tidak layak) diberlakukan kepada masyarakat.

Bapak yang telah berumur 63 tahun ini menganggap, bahwa Pemerintah selama ini asal-asalan dalam membuat peraturan, mengingat tidak adanya solusi terkait dengan ekonomi masyarakat yang menurun sebagai akibat dari adanya peraturan yang dibuat. Serta tidak adanya solusi bagi para PSK yang telah tertangkap. Yang terjadi di lapangan justru peraturan tersebut dijadikan lahan oleh sebagian aparat untuk mencari keuntungan pribadi.⁹⁵

Menurutnya, jikalau memang perda larangan pelacuran ingin dibelakukan secara adil, seharusnya Pemerintah memulai pemberantasan praktik prostitusi dari penginapan yang besar dulu, yaitu hotel, losmen, wisma baru kemudian di warung-warung. Tapi selama ini yang terjadi adalah sebaliknya, pemberantasan justru gencar dilakukan di warung-warung serta persewaan kamar yang tak resmi milik warga miskin alias kelas pinggiran. Sedangkan penginapan-penginapan yang lebih besar seringkali –untuk tidak mengatakan selalu-- lolos dari proses hukum, sekalipun telah terbukti disewakan untuk praktik prostitusi.

Sehingga tidak ada solusi apapun bagi masyarakat kecil di Parangkusumo, karena seolah denda-denda itu hanya diperuntukkan untuk rakyat miskin yang

⁹⁵ Beberapa nama warga Parangkusumo yang terkena denda 10 juta rupiah karena terbukti menyewakan kamarnya untuk praktik prostitusi dan telah diproses secara hukum yaitu; pak Paryo, Bu Sri, pak Kamto dan pak Harso. Selain itu ada juga beberapa warga seperti pak Panut yang hanya membayar denda setengahnya yakni sebesar 5 juta rupiah tanpa melalui proses apapun (denda yang dilakukan di bawah tangan untuk kepentingan pribadi). Selain itu munculnya milisi sipil yang mengusir warung-warung angkringan di pinggir lapangan yang telah dikontrak Rp. 300.000.

ketakutan dan bodoh serta mudah dibohongi, seperti kami⁹⁶ dan para pelacur. Setelah lahan pekerjaan warga dimusnahkan dan digusurnya warung-warung, banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, bahkan untuk makan sehari-hari warga Parangkusumo kesulitan, karena usaha yang mereka buka dari hari ke hari selalu mengalami kerugian. Sehingga banyak anak-anak di Parangkusumo yang terpaksa harus berhenti sekolah karena tidak adanya biaya.⁹⁷

Hal tersebut di atas pernah diadukan oleh pak Watin dalam forum ketika pernah sekali waktu di undang, menghadiri pertemuan membahas tentang Perda larangan pelacuran Nomor 5 tahun 2007 yang bertempat di kecamatan Kretek. Saat itu yang datang adalah perwakilan dari DPRD Kabupaten Bantul, Dinsos Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul. Namun dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan apapun karena tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat disekitarnya. Para pejabat yang datang hanya berjanji akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai masukan.

Mengenai *event-event* yang telah digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, menurut bapak yang juga memiliki talenta dalam bidang seni tradisional ini menilai, bahwa adanya *event-event* tersebut hanya digunakan untuk mengesahkan anggaran, mengingat *event* ataupun

⁹⁶ Demikian pengakuan pak Watin selaku *wong cilik* di Pemancingan Parangkusumo. Wawancara dengan pak Watin pada Agustus 2008.

⁹⁷ Pak Watin berkali-kali menyayangkan anak-anak disekitarnya yang terpaksa harus berhenti sekolah karena orang tua mereka tidak sanggup membayar biaya sekolah anak-anaknya. Dia menyebutkan salah satu anak bernama Angga yang telah berhasil masuk sekolah unggulan karena kepintarannya, terpaksa harus berhenti sekolah karena tidak adanya biaya.

kesenian yang telah diselenggarakan terkesan asal-asalan jika dilihat dana yang dialokasikan sebesar 30 juta rupiah.

Akibatnya *event-event* yang dijadwalkan tiap minggu tersebut tidak menarik bagi wisatawan, karena tidak memunculkan karakter kesenian tradisional (lokal) warga asli Parangkusumo. Seperti sendratari legenda Parangkusumo yang telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang, seperti layaknya tari Kecak yang ada di Bali sebagai karakter objek wisata Pulau Dewata.

Selain itu pengadaan *event-event* tersebut sama sekali tidak melibatkan masyarakat setempat, melainkan justru mengimpor penyelenggara dari luar dan memilih kesenian yang murahan (tidak menghabiskan banyak biaya), seperti pementasan hadrah dan samrah serta konser dangdut, yang saat itu justru menyulut mabuk-mabukan yang selama ini dilarang oleh undang-undang (Perda Moral).⁹⁸

Adanya penataan kawasan pantai yang telah digagas oleh pemerintah Kabupaten Bantul, juga sangat bermasalah dalam proses pembangunannya. Pembangunan *konblok* (jalan) dipinggir pantai yang sudah hampir selesai, ternyata tidak dapat difungsikan karena banyak yang tertutup pasir angin kemarau yang tiap saat datang. Selain itu pohon-pohon yang ditanam di pinggir-pinggir pantai dalam rangka penghijauan, tidak bisa tumbuh bahkan banyak yang mati.

Menurutnya hal itu dikarenakan para arsitek yang menangani pembangunan, kurang memahami kondisi alam di kawasan pantai selatan, sehingga tidak ada

⁹⁸ Setelah di sahkannya Perda larangan pelacuran disahkan pula perda moral yang disosialisasikan secara bersamaan dibalai desa Parangtritis pada bulan Juni 2007.

antisipasi. Akibatnya bukan hanya bangunan kios saja, tapi beberapa bangunan lain seperti Gedung Kolombo, Gedung Kesenian terbuka dan Segara Anakan yang telah selesai dibangun tidak dapat difungsikan dan terlantar.

Bagi pak Watin adanya peraturan apapun tidak menjadi masalah, jika secara substansi memang sesuai, dan bukan hanya memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dia mengibaratkan bagaimana orang mengambil ikan tanpa harus terlalu menggoncangkan air yang ada. Begitupun dengan adanya pemberantasan pelacuran, hal tersebut sesungguhnya tidak menjadi keberatan, tapi harus ada solusi sehingga kehidupan masyarakat tidak tergoncang seperti saat ini. Diakhir pembicaraan, dia mengatakan menyepakati dengan yang disampaikan oleh KH. Husein Muhammad, bahwa dalam ajaran agama, memberantas keburukan hendaknya tidak menyebabkan keburukan dan kerusakan lain yang lebih besar.

C. Dampak Pemberlakuan Perda Larangan Pelacuran Terhadap Masyarakat

Untuk mengetahui dampak pemberlakuan Perda larangan pelacuran yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat, peneliti akan menyaring data dari beberapa responden yang telah diwawancarai diawal. Selain itu data juga akan ditambahkan dari hasil obrolan ringan yang sengaja peneliti lakukan dengan beberapa responden yang terkena secara langsung dampak Perda larangan pelacuran.

Secara umum pemberlakuan Perda larangan pelacuran memiliki dampak positif dan negatif. Sejalan dengan adanya pro dan kontra di atas terlihat bahwa dampak positif terkait dengan berkurangnya praktik pelacuran di kawasan pantai selatan. Sedangkan dampak negatif erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi warga yang menurun disebabkan oleh sepiunya wisatawan ataupun peziarah yang berkunjung.

Namun secara moral, tidak memiliki implikasi apapun bagi kehidupan keagamaan masyarakat Parangkusumo dan sekitarnya. Yang terjadi justru merenggangnya hubungan sosial antar warga disebabkan oleh pro dan kontra dari adanya Perda yang menjadikan sensitivitas warga meningkat sehingga sering memicu konflik-konflik kecil. Selain itu antusiasme warga juga semakin menurun dalam kegiatan-kegiatan ataupun rapat-rapat yang diselenggarakan oleh RT setempat. Hanya saja adanya Perda Nomor 5 Tahun 2007, menjadikan daerah Parangkusumo tidak lagi terkenal dengan *image* sebagai tempat prostitusi.⁹⁹

Hal tersebut dirasakan pula oleh Pemerintah desa Parangtritis, bahwa setelah diberlakukannya Perda larangan pelacuran praktik prostitusi berkurang di kawasan pantai selatan. Meski tidak dipungkiri bahwa terdapat pihak-pihak yang dirugikan, mengingat selama ini sebagian besar warga Parangtritis kehidupannya sangat bergantung pada ramainya objek pariwisata.¹⁰⁰

Terdapat rentetan peristiwa sebelum diberlakukannya Perda, yang menurut catatan Pemerintah Desa Parangtritis menjadi faktor pendukung yang menyebabkan semakin sepiunya kawasan objek wisata Parangtritis. Peristiwa

⁹⁹ Wawancara Pak prayitno Modin Dukuh Pemancingan dan ketua RT 2 Pak Parjiyo.

¹⁰⁰ Wawancara Pak Rusidi Carik Desa Parangtritis.

pertama adalah adanya tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang memunculkan isu adanya tsunami di kawasan pantai lain. Kemudian pada tahun 2005 terjadi gelombang pasang yang cukup dahsyat dikawasan pantai selatan. Peristiwa ketiga adalah gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya pada Mei 2006, saat itu Parangtritis merupakan salah satu daerah terparah yang mengalami kerusakan. Tidak lama kemudian terjadi Gempa di Pangandaran yang itu juga berdampak pada naiknya gelombang air laut di kawasan pantai selatan ditahun yang sama. Dan pada tahun 2007 diberlakukannya Perda Moral dan Perda Larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, semakin memperburuk kondisi Pariwisata di Parangtritis.

Hal tersebut diungkapkan pula oleh sebagian besar responden, bahwa dampak yang paling dirasakan dari adanya Perda nomor 5 tahun 2007 adalah sepiunya pengunjung baik wisatawan ataupun peziarah yang datang ke Parangtritis. Secara otomatis mengakibatkan menurunnya omset ekonomi warga Parangtritis dan sekitarnya. Imbas tersebut dirasakan pula oleh para pedagang di pasar-pasar besar, seperti pasar Ngangkruksari dan Paingan yang terlihat sepi sebagai akibat dari tidak adanya pembeli dari parangtritis yang dulunya selalu memenuhi pasar-pasar di kecamatan Kretek. Begitu pula dengan angkutan Jogja-Kretek yang menurun, dan banyak dikeluhkan oleh para sopir dikarenakan tidak adanya penumpang dari arah kota Yogyakarta.¹⁰¹

¹⁰¹ Hasil obrolan ringan yang peneliti lakukan bersama ibu-ibu yakni bu Manto, mbah Ngatiyo, bu Midah dan bu Lestari yang kesemuanya membuka usaha warung dan jasa sewa kamar di rumahnya, selain itu ada juga bu Surat yang merupakan warga Kretek yang sehari-harinya bekerja sebagai 'lijo' (tukang sayur) di Parangkusumo. Bu Surat yang dengan setia mengayuh sepedanya dalam jarak belasan kilo itu, menceritakan tentang keluhan beberapa pedagang di pasar mengenai jualannya yang tidak laku, hal itu disebabkan para pelanggan mereka dari

Macetnya perekonomian warga parangkusumo lebih disebabkan oleh seringnya operasi razia yang dilakukan oleh petugas pada malam Selasa Kliwon dan malam Jum'at Kliwon. Sehingga dagangan ataupun warung yang baru saja dibuka, menjadi tidak laku dan merugi karena para pengunjung merasa ketakutan dan membubarkan diri, meski sebenarnya kebanyakan dari pengunjung adalah wisatawan biasa. Akibatnya terjadi pengurangan pengunjung secara drastis pada tiap malamnya karena tidak lagi merasa nyaman.¹⁰²

Kerugian yang diderita akibat tidak lakunya dagangan, membuat warga miskin semakin sengsara karena modal yang dipakai untuk membuka warung tidak pernah kembali, dan hanya membuat hutang semakin menumpuk. Penataan kawasan pantai dengan dibangunnya kios-kios untuk warga ternyata tidak sesuai harapan, karena lokasi yang digunakan tidak strategis untuk dikunjungi pembeli. Sehingga pada hari-hari biasa terpaksa harus menyewa tempat, agar dagangannya laku.

Beberapa kali *event* yang sempat diselenggarakan, hanya menguntungkan bagi beberapa kios yang dekat dengan terminal tempat diselenggarakannya *event-event* tersebut, tapi bagi kios-kios yang jauh dari terminal tetap saja tidak menguntungkan karena dagangannya tidak pernah laku. Karenanya banyak warga

Parangkusumo yang biasa membeli dagangan dalam jumlah cukup besar seperti bahan makanan pokok, tidak pernah datang lagi ke pasar. Akibatnya perekonomian di pasar-pasar besar diluar Parangtritis pun mengalami kemerosotaan.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bu Manto, yang menceritakan keadaan Parangkusumo pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, yang dipenuhi oleh ribuan manusia dari segala penjuru. Bukan hanya dari Jawa tapi bahkan banyak pula yang berasal dari luar Jawa. Tapi setelah diberlakukannya Perda jumlah orang yang datang pada malam-malam itu hanya berjumlah puluhan orang.

yang tidak mau menempati kios berukuran 3x4 meter itu. Yang kabarnya hal itu menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi Bupati Kabupaten Bantul¹⁰³

Bagi sebagian masyarakat yang berkecukupan (tingkat menengah ke atas) dampak Perda tidak begitu dirasakan.¹⁰⁴ Namun bagi warga miskin yang tidak memiliki penghasilan lain selain bergantung pada ramainya objek wisata, seperti halnya Bu Midah dampak Perda sangat terasa. Semakin susah mencari uang, membuat anak-anaknya sering kali kelaparan. Bahkan untuk melanjutkan sekolah anaknya ke SMP pun dia tidak mampu, dan terpaksa harus berhutang. Begitupun dengan anak pertamanya yang terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya di SMA, karena tidak adanya biaya sehingga menuntutnya untuk bekerja.¹⁰⁵

Dampak Perda juga mengakibatkan terkikisnya beberapa kebudayaan yang ada di Parangtritis, seperti pagelaran wayang kulit, sendra tari Legenda Parangkusumo dan Budaya Jualan Gendong. Sebelum diberlakukannya Perda larangan pelacuran Pagelaran seni wayang kulit minimal diadakan dua kali dalam 35 hari (selapanan), tapi setelah diberlakukannya Perda, baru dua kali diselenggarakan dalam satu tahun terakhir. Pementasan sendra tari legenda Parangkusumo yang telah menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun

¹⁰³ Wawancara dengan Bu Midah dan mbah Ngatiyo. Keluh kesah di ungkapkan dua wanita ini melihat keadaan pesisir pantai selatan yang seolah ridak ramah lagi pada warga sekitar.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bu Lestari dan Pak Jumadi ketika sedang bersantai di teras rumahnya pada tanggal 29 Agustus 2008. Sepasang suami istri yang bertempat tinggal tepat di sebelah selatan Benteng Cepuri ini mengatakan bahwa dampak Perda tidak begitu dirasakan oleh keluarga mereka saat ini, karena selain membuka warung dan jasa penginapan mereka juga bertani Padi dan Bawang merah yang meski tidak berlebih, tetapi cukup untuk menunjang kehidupan keluarga. Selain itu dua orang anak yang mereka miliki sudah menikah semua, dan telah selesai menempuh pendidikan sampai sarjana. Justru keprihatinan mereka rasakan ketika melihat tetangga-tetangga yang tidak memiliki penghasilan lain diluar warung dan sewa kamar, yang kebanyakan dari mereka masih memiliki kewajiban menyekolahkan anak-anaknya.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bu Midah...

mancanegara tergantikan dengan adanya *event-event* pementasan seni hadrah, samrah dan pentas musik dangdut yang diproduksi dari luar. Selain itu menurunnya budaya jualan gendong yang telah menjadi tradisi dan karakter dari wisata pantai Parangtritis sebagai akibat dari penataan kawasan pantai selatan.¹⁰⁶

Penggusuran dalam rangka penataan kawasan pantai dan penyikapan terhadap perda, mengakibatkan pendidikan anak sekolah terlantar. Hal tersebut terjadi dikarenakan kios yang merupakan tempat jualan, juga difungsikan untuk tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarga. Akibatnya anak-anak tidak memiliki tempat yang kondusif untuk belajar, karena sehari-harinya harus menumpang tidur di masjid-masjid, mengingat kios dengan luas 12 meter itu tidak muat dihuni oleh keluarga yang memiliki anggota lebih dari tiga orang.

Selain itu secara tiba-tiba muncul pula sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat pendukung Perda, secara sepihak mengusir warung-warung angkringan yang berada dipinggir-pinggir Lapangan benteng Cepuri tanpa ada surat resmi baik dari Pemerintah desa maupun Kabupaten. Padahal masyarakat yang membuka warung tersebut atas izin Pemerintah desa dengan membayar uang sewa sebesar 300.000 pertahunnya.¹⁰⁷

Dari data yang telah dipaparkan di atas, tergambar bahwa pemberlakuan Perda larangan pelacuran berdampak sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat *grass root* secara keseluruhan, tempat di mana Perda nomor 5 tahun 2007 diaplikasikan secara langsung. Diantaranya berdampak pada kehidupan ekonomi

¹⁰⁶ Wawancara Deni Wibowo pada tanggal 21 Agustus dan pak Watin pada tanggal 29 Agustus 2008.

¹⁰⁷ Wawancara dengan pak Watin.....

masyarakat, sosial keagamaan, budaya dan juga psikologi baik bagi PSK, masyarakat sekitar maupun pengunjung, karena pemberantasan dilakukan dengan cara-cara kekerasan tanpa menyentuh akar masalah, yakni kurangnya kesejahteraan masyarakat.

Ketidakjelasan dalam substansi, mekanisme ataupun perangkat dari Peraturan yang dibuat, menimbulkan banyak permasalahan yang lebih besar terutama terhadap perempuan. Seperti adanya kasus salah tangkap terhadap perempuan baik pengunjung ataupun warga asli, penyelewengan uang denda (korupsi) dan pemerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap PSK ataupun warga, macetnya perekonomian yang mengakibatkan kelaparan dan terlantarnya pendidikan anak sekolah, sampai dengan munculnya polisi sipil yang menyebabkan konflik tersendiri bagi masyarakat sehingga mengganggu hubungan sosial yang selama ini berjalan dengan baik. Selain juga berdampak pada kondisi lingkungan dan budaya masyarakat pesisir Pantai selatan akibat adanya kebijakan yang cenderung kurang manusiawi.

Pada bab selanjutnya peneliti akan memfokuskan pembahasan pada analisis Perda larangan pelacuran ditinjau dari konstruksi seksualitas dan kekuasaan yang menjadikan dominasi patriarkhi di daerah (lokal), yang memunculkan perempuan sebagai korban. Sekaligus melihat dinamika perlawanan yang ada dalam penimplementasian Perda nomor 5 tahun 2007 sebagai pencerminan dari representasi *patriarchal power* pada tingkat daerah ataupun lokal.

BAB IV

POLITIK PEKA PEREMPUAN: REPRESENTASI *PATRIARCHAL*

***POWER* PADA TINGKAT LOKAL**

Di tengah kehidupan masyarakat yang berkonfigurasi patriarki, dimana peran-peran sosial tertata dan terorganisasi berdasarkan asumsi-asumsi yang menempatkan laki-laki pada posisi supraordinat dan perempuan pada posisi subordinat, patut di duga –entah dibenarkan oleh norma sosial yang berlaku (karena fungsional) entah tidak (karena sifatnya yang eksekutif sehingga lebih destruktif dan disfungsional)- memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi sasaran tindak kekerasan.¹⁰⁸

Peneguhan subordinasi perempuan selalu terjadi dalam bidang hukum. Perempuan dan hukum memang selalu tidak bersahabat seperti terlihat dalam sejumlah Perda syariah yang mengataskan moral dalam legitimasi agama. Sejumlah penelitian mengenai perempuan dan hukum di Indonesia menyimpulkan betapa marginalnya posisi perempuan. Indikasi ini membuktikan secara nyata bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat kuat. Ditambah lagi kerap kali hukum mendapatkan pembenaran dari agama.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Soetandyo Wigjosebroto, 'Andil Kondisi Sosial Budaya pada Kekerasan Terhadap Perempuan'dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 134.

¹⁰⁹ Adriana Venny "Sudahkah Hukum Menjadi Payung Perempuan?" dalam *Jurnal Perempuan Hukum Kita Sudahkah Melindungi Perempuan?* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006, hlm. 3.

Kaitannya dengan tubuh dan politik, dalam pendekatan filsafat dan analisis empiris sosiologis, memandang hampir semua representasi kekuasaan, serta agama ingin mengatur hal-hal yang terkait dengan seksualitas. Karenanya tidak mengherankan jika kriteria moral menjadi sangat dominan.¹¹⁰

Kepatuhan adalah tujuan dari kekuasaan. Sebagaimana yang dikatakan Foucault "tubuh yang patuh adalah yang penurut dan dapat digunakan untuk tujuan apa saja" (*Surveiller et punir*, 1975:138). Model tersebut dikembangkan di hampir semua bidang kehidupan. Bagaimana membuat tubuh patuh dan siapa yang paling berperan dalam mendisiplinkan tubuh? Menjawab pertanyaan tersebut Foucault menekankan bahwa kekuasaan dikenali melalui dampak. Sedangkan teknik ataupun strategi adalah dengan mengawasi, mendisiplinkan dan menormalisasi.¹¹¹

Dalam konteks itu, peneliti akan mengemukakan kembali seluruh bagian dari penelitian ini, untuk dianalisis lebih lanjut. Melihat bagaimana Perda larangan pelacuran dalam konstelasi kekuasaan, norma agama, dan konstruksi seksualitas, terkait dengan kepentingan perempuan sebagai masyarakat lemah yang selalu terdiskriminasi dan menjadi korban kekerasan. Dengan merujuk pada teori feminisme radikal, peneliti akan menggambarkan *patriarchal power* yang terdapat dalam pengimplementasian Perda larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.

¹¹⁰ Haryatmoko, "Politik Melirik Agama Karena Seks: Panoptisme Kekuasaan dan Erotisme" dalam *Majalah Basis*, No 09-10, Tahun ke 55, September- Oktober 2006, hlm. 27.

¹¹¹ *Ibid.*

A. Perempuan Korban Politik; Objek Perda Adalah Perempuan

Para feminis mempercayai bahwa sejarah ditulis dari sudut pandang laki-laki, sehingga mengalami bias termasuk dalam hukum yang diciptakan dari nilai-nilai patriarkis. Akibatnya, di Indonesia yang kulturnya sangat patriarkis, permasalahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi. Meski telah meratifikasi konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), namun pemerintah sendiri tidak secara bersungguh-sungguh menegakkan hukum yang berkeadilan bagi perempuan.¹¹² Yang terjadi saat ini justru semakin marak bermunculan peraturan daerah yang diskriminatif, seperti halnya Perda Larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.

Mengkaji secara lebih mendalam peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2007, secara substantif sudah bermasalah. Pada awal proses pembuatan misalnya, masyarakat tidak dilibatkan dan tidak didengar suaranya. Khususnya masukan dari warga di sekitar lokasi prostitusi yang sebenarnya penting didengar karena mereka jugalah yang terkena imbas praktik prostitusi dengan segala eksisnya, baik positif maupun negatif.

Sehingga yang terjadi, Perda larangan pelacuran yang dibuat cenderung menjadikan tubuh perempuan sebagai objek sasaran pengawasan dan pendisiplinan. Hal tersebut tergambar dari beberapa dampak yang ada selama pemberlakuan Perda di kawasan pantai selatan, seperti yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya. Adanya kasus salah tangkap terhadap perempuan

¹¹² Adriana Venny... hlm. 1.

yang dituduh sebagai PSK¹¹³, pemerasan terhadap PSK maupun warga miskin yang menyewakan fasilitas kepada pengunjung, sampai pada pemiskinan perempuan dengan merampas satu-satunya sumber kehidupan ekonomi keluarga, ketika suami-suami mereka tidak berdaya ataupun tidak bertanggungjawab. Selain itu PSK juga sangat rentan pelecehan seksual oleh aparat selama proses penertiban.

Seperti diinformasikan oleh mbak Santi (38 tahun), yang merupakan salah satu PSK di Parangkusumo. Meski mengaku tidak pernah tertangkap, dengan sedikit gemetar dia bercerita, ketika pada satu malam beberapa temannya terkena garukan. Dengan sangat kasar, para petugas membawa dan menyeret para perempuan yang dianggap sebagai PSK kedalam angkutan yang telah disediakan. Bahkan seringkali para petugas mengumpat dan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas seperti misalnya “perempuan penghuni neraka” serta ungkapan kasar lainnya.¹¹⁴

Berkali-kali ia mengeluh akan kondisi Parangkusumo yang sepi, karena itu berarti ia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya di desa, terutama untuk

¹¹³ Senin, 16 Juli 2007 malam Selasa Kliwon, pukul 20.00. Seorang Ibu yang juga istri kepala Dusun di daerah Parangkusumo. Ditangkap oleh aparat pamong praja pada saat melewati daerah Parangkusumo. Kasus salah tangkap, dari 16 orang yang ditangkap 11 orang ternyata tidak berprofesi sebagai PSK. Seperti dilansir oleh Harian Kompas pada tanggal 22 Agustus 2007.

¹¹⁴ Wawancara PSK dari Wonogiri, Mbak Santi. Pada tanggal 29 Agustus 2008 di halaman rumah Pak Watin. Ia mengaku baru satu tahun terjun kedalam dunia PSK. Selama satu tahun itu ia rutin pulang ke Wonogiri satu minggu sekali. Mbak Santi yang masih terlihat guratan kecantikannya mudanya di umurnya yang tidak muda itu menegaskan, bahwa sejauh yang ia tahu tidak ada semacam mucikari, geromo ataupun induk semang di daerah Parangkusumo. Yang ada adalah ibu kos yang bisa dipanggil dengan “Bu’e”, yang hanya menerima uang sewa kos perminggu ataupun perbulan. Ia mengaku tetap bertahan di Parangkusumo karena dia telah memiliki pelanggan tetap, sehingga meskipun sepi setidaknya dalam sehari ia masih bisa melayani minimal satu pelanggan.

biaya anak-anaknya. Ibu dari dua orang anak ini, tidak pernah mendengar adanya Perda larangan pelacuran. Yang ia tahu garukan semakin ditingkatkan intensitasnya dan denda yang dibayarpun semakin besar berkisar antara 1-2 juta rupiah. Informasi itupun banyak dia dapatkan dari teman-temannya yang setelah ditangkap dan membayar denda, yang telah kembali lagi ke Parangkusumo.

Bagi peneliti, informasi itu sekaligus membuktikan bahwa sanksi berupa denda ataupun hukuman penjara, tidak menimbulkan efek jera sebagaimana yang termaktub dalam Perda nomor 5/2007. Senada dengan yang dikatakan Foucault, bahwa penjara tidak akan membuat seseorang berhenti menjadi pelacur, karena masyarakat sendiri yang menciptakan sekaligus mengutuknya.¹¹⁵ Selain itu tidak adanya penanganan tindak lanjut setelah disidang, mengindikasikan bahwa seolah pemerintah hanya menginginkan untuk mengambil keuntungan dari para PSK. Dan yang terjadi kemudian adalah ‘politik dagang sapi’ (tawar-menawar besarnya denda) yang dilakukan aparat kepada PSK.

Mandulnya peraturan tersebut, menurut peneliti dikarenakan secara substantif tidak menyentuh akar permasalahan yakni kemiskinan perempuan. Sebagaimana di ungkapkan mbak Santi, pekerjaan itu terpaksa ia lakukan karena sudah sangat terdesak oleh himpitan ekonomi. Suami yang hanya bekerja sebagai buruh tani tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anak-anaknya yang masih duduk di bagku sekolah SLTP dan SD. Karenanya ia memutuskan untuk

¹¹⁵ Moshe Susser, *Foucault for Beginners*, Foucault, terj. A. Widyamartaya, *Foucault Untuk Pemula*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm.131.

mengikuti ajakan temannya, ketika sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih layak tersedia untuknya.¹¹⁶

Dari permasalahan yang berhasil teridentifikasi tersebut, jelas tergambar tegaknya hegemoni dan patriarki benar-benar meminggirkan perempuan dalam posisi subordinat dan marginal dalam segala aspek kehidupan. Disebabkan posisi dan peran negara yang begitu kuat, telah mendominasinya. Tidak adanya akses bagi perempuan, disebabkan karena tidak berpendidikan, miskin dan lemah, tidak kemudian mendapatkan solusi dari Pemerintah daerah, tapi justru semakin termarginalkan dengan adanya pengimplementasian Perda yang tidak mempertimbangkan dampak terhadap perempuan yang menjadi korban.

Padahal pertimbangan tersebut menjadi penting, mengingat dalam Perda larangan pelacuran, perempuan dua kali menjadi korban. Kata pelacur dan prostitusi di masyarakat selalu diarahkan kepada perempuan dan muncullah istilah WTS (wanita tuna susila), bukan PTS (pria tuna susila), padahal secara logika perempuan dan laki-laki adalah pelacur keduanya, sama-sama tuna susila, dan sama-sama berdosa dihadapan Tuhan.

Meski rumusannya terkesan netral (hukuman dijatuhkan bagi PSK dan Pelanggan), tetapi telah terbukti dalam praktiknya kelompok perempuanlah yang rentan menjadi sasaran. Selain karena yang disasar adalah cara berbusana, gerak-gerik dan ekspresi tertentu yang diidentikkan dengan seksualitas perempuan. Sehingga seksualitas perempuan sekali lagi dipermasalahkan dan disalahkan

¹¹⁶ Sampai saat ini suami dan anak responden hanya tahu bahwa dia bekerja di Yogyakarta, tanpa tahu profesinya sebagai PSK. Tidak seperti PSK kebanyakan, sampai saat ini hubungan dengan suami tidak ada masalah dan masih sangat terjaga.

sementara *privillage* atau keistimewaan seksual laki-laki tetap terpelihara dan tidak pernah dipersoalkan.

Penjelasan tentang beberapa hal diatas sejalan dengan teori feminisme radikal yang berpendapat bahwa ketidakadilan gender terletak pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam feminisme radikal digambarkan bahwa perempuan ditindas oleh sistem-sistem sosial patriarkis, yakni penindasan dengan sifat-sifat mendasar, bahwa penindasan perempuan lebih besar dari pada bentuk penindasan lain.¹¹⁷

Sehingga dapat digaris bawahi di sini, bahwa rumusan dalam Perda larangan pelacuran pada akhirnya mengukuhkan pandangan yang seksis, bahwa perempuanlah, tubuhnya dan seksualitasnya yang bersalah. Yang saat ini tidak cukup diganjar lewat sanksi moral tetapi lebih keras lagi melalui sanksi hukuman pidana berat. Pandangan seksis ini pada akhirnya juga akan menyuburkan sikap-sikap menerima dalam masyarakat atas kekerasan seksual yang dialami perempuan. Perempuan korban tidak perlu mendapat akses keadilan apalagi dukungan moral.

Jelas terlihat bahwa selama ini nuansa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan masalah prostitusi memang sangat tinggi. Sejak awal rekrutmen, nuansa ekonomis, kemiskinan, dan beban eksploitasi sangat kental dialami perempuan yang dilacurkan, yang umumnya berasal dari keluarga miskin. Setelah terjebak di dalam dunia prostitusi pun mereka tak memiliki banyak kesempatan untuk keluar, hanya mampu berharap suatu saat jalan itu terbuka.

¹¹⁷ Jane C. Ollenburger, *A Sociology Of Women*, terj. Budi Sucahyono, *Sosiologi Wanita*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, hlm. 26.

Dalam *Convention for the Suppression of the Traffic to Persons and of the Prostitution of Others* tahun 1949, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan (diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) dan terakhir pada bulan Desember 1993 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa perdagangan perempuan serta prostitusi dimasukkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan¹¹⁸. Hal ini menunjukkan pengakuan bersama komunitas internasional bahwasannya dalam prostitusi, apa pun bentuk dan motivasi yang melandasi, seorang perempuan yang dilacurkan adalah 'korban'.

Namun dari berbagai pola pendekatan terhadap perempuan, baik upaya penghapusan, sistem regulasi, atau pelarangan, perlindungan memadai akan hak sebagai individu dan warga negara para perempuan yang merupakan korban itu masih terabaikan. Karenanya penggunaan pola militeristik yang menonjolkan kekerasan (penggusuran dan garukan) harus dihapus. Selain itu Satpol PP sebagai aparat yang memiliki wewenang melakukan penertiban, diharapkan bukan hanya aparat laki-laki, tetapi juga perempuan dengan jumlah proporsional, karena sebagaimana data yang peneliti peroleh, bahwa dari jumlah Satpol PP yang beranggotakan 83 orang, hanya 15 orang yang berjenis kelamin perempuan. Yang

¹¹⁸ Pada pertengahan 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* (ICESCR)) dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)) melalui Undang-Undang No. 11/2005 dan Undang-Undang No. 12/2005. Dan pada tanggal 20 Maret 2007, RUU PTPPO telah disahkan menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari 9 Bab 67 Pasal. Lihat dalam Kelompok Kerja Convention Watch (Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia), Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Anggota IKAPI DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004 hlm. 8-9.

terjadi kemudian petugas Satpol PP perempuan hanya menjadi ‘pajangan’ ataupun pelengkap.

Karena perempuan yang dilacurkan rentan pelecehan seksual, maka perlindungan saksi pelapor juga diperlukan. Karena peraturan nomor 5/2007 yang selama ini ada tidak dilengkapi dengan UU perlindungan saksi dan korban yang seharusnya menjadi landasan hukum. Selain itu tidak adanya kejelasan tentang jaminan perlindungan bagi pelapor, berpotensi memunculkan polisi sipil yang tidak terkontrol dan menggunakan standar tidak jelas. Seperti halnya pengusuran warung-warung angkringan di pinggir-pinggir lapangan benteng cepuri, oleh sebagian masyarakat karena diduga sebagai tempat ‘nongkrong’ para PSK.

Walhasil, Perda larangan pelacuran hanya menempatkan perempuan sebagai obyek, bukan subyek hukum. Akibatnya, perempuan kehilangan haknya menikmati tujuan perundang-undangan dan menjadi kelompok yang dirugikan dan dipinggirkan atas nama otonomi daerah. Kerinduan perempuan untuk menikmati kehidupan yang lebih adil dan sejahtera di masa otoda ini menjadi pupus seiring dengan bermunculannya sejumlah Perda yang dibuat dengan alasan meningkatkan moralitas bangsa Indonesia.

B. Logika Kesalehan Dibalik Perda Larangan Pelacuran Di Bantul

Upaya pemecahan persoalan dengan jalan menafsirkan agama yang berkaitan dengan perubahan sosial dan pengambilan keputusan politik yang menyangkut harkat dan martabat perempuan, tidak mungkin dilakukan tanpa mengikutsertakan suara kaum perempuan. Namun sampai saat ini kaum

perempuan masih terkungkung oleh budaya patriarki dan paternalistik. Dalam menghadapi kenyataan yang seperti ini, seringkali para pemegang otoritas undang-undang, lebih cenderung memberikan respons yang bersifat preskripsi moral dari pada mencari alternatif pemecahan yang bersifat mendukung.¹¹⁹

Demi mewujudkan Bantul yang agamis, bermoral serta mempertahankan nilai luhur masyarakat, Pemkab dan DPRD mengeluarkan Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang larangan pelacuran meski memunculkan pro dan kontra. Keputusan tersebut kemudian mendapat dukungan dari MUI dan beberapa partai, yang diwakili oleh BM PAN, GPK Macan Tamil, dan PAD dengan alasan penegakan hukum agama dan melindungi harkat dan martabat perempuan.

Pada akhir tahun 2007, dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2008, persoalan Perda larangan pelacuran mengemuka dikarenakan adanya *Judicial Review* yang diajukan ke MA oleh beberapa pihak. Sidang yang dipimpin oleh Wakil ketua Hery Kuswanto, menghasilkan, dimana hampir semua fraksi memberikan dukungan bagi upaya penegakan tersebut dengan alasan menjaga akhlak dan moral masyarakat.¹²⁰

Mekipun setelah sekitar 15 bulan dijalankan, logika kesalehan yang dipakai dalam penerbitan perda larangan pelacuran tersebut ternyata tidak nampak hasilnya. Yang terjadi justru mengakibatkan *madharat* yang lebih besar pada

¹¹⁹ Sinta Nuriyah A. Rahman, "Kekerasan Terhadap Perempuan, Sebuah Tragedi Yang Tersisa" dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar., 2002, hlm. xxx.

¹²⁰ Pandangan umum tentang kesepakatan Perda nomor 5/2007 itu mengemuka dari beberapa Fraksi, diantaranya (FPKS), (F PDIP), (FKPB) dan (FPG). Lihat *Bernas Yogya*, 5 Desember 2007.

masyarakat. Seperti yang dirasakan oleh masyarakat di Parangkusumo dan sekitarnya, yang terkena secara langsung dampak dari pengimplementasian Perda.

Dalam kondisi seperti itu, agama tidak lagi ditempatkan sebagai sistem penyangga moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lewat para pemeluknya. Akan tetapi, agama telah digeser dan dipaksa memainkan perannya secara berlebihan dalam urusan negara. Agama kemudian dijadikan legitimasi oleh penguasa untuk mengabsahkan kebijakan-kebijakan yang seringkali justru bertentangan dengan nilai agama.¹²¹

Dalam berpolitik, bendera agama acap kali dikibarkan oleh partai-partai politik untuk sekedar mengurus suara pemilih sebanyak-banyaknya. Tentu saja kondisi seperti ini bertentangan dengan idealitas agama karena tidak sesuai dengan nilai dasar yang diperjuangkan agama itu sendiri, yakni mewujudkan masyarakat yang bermoral dalam arti seluas-luasnya.¹²²

Argumen mengangkat harkat dan martabat kaum hawa dengan mengatur moralitas dalam agama misalnya, telah menjadikan ukuran bagi kesalihan satu daerah. maka tak heran, jika selama ini Perda larangan pelacuran dalam implementasinya di lapangan, lebih banyak menyasar perempuan. Hal tersebut disebabkan pemerintah masih kuat memandang perempuan sebagai penyangga moral, sehingga penegakan moralitas di masyarakat harus dimulai dari perempuan.

¹²¹ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, Yogyakarta : Kibar Press, 2008, hlm. 221.

¹²² *Ibid*

Padahal pandangan ini menyalahi ajaran Islam yang menekankan kepada manusia laki-laki dan perempuan untuk sungguh-sungguh menjadi bermoral. karena tujuan dari keberagamaan seseorang itu adalah membangun moralitas yang dalam istilah Islam disebut *akhlaqul karimah*.¹²³

Dalam analisis Nasr, adanya klaim tentang peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan, menjaga kemuliaan dan rasa malunya serta menjaga perempuan untuk maksud yang lebih penting. Hanyalah merupakan wacana penjauhan perempuan dari segala bidang kehidupan, yang itu sejalan dengan proyek-proyek pembangunan, dan justru di sana terungkap kelemahan negara dalam memberantas problem lain yang lebih mendasar, seperti kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi di Kabupaten Bantul.¹²⁴

Permasalahan prostitusi memang rumit dan kompleks, namun penyederhanaan terhadap masalah ini baik dalam pemahaman, maupun dalam penanganan tidak akan membuat masalah prostitusi teratasi, tetapi sebaliknya akan membuat masalah tersebut berkembang lebih parah. Sebagaimana telah terbukti pada penerapan Perda larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, dalam satu tahun terakhir.

Dimensi moral dari masalah prostitusi adalah jelas. Dari sisi ini prostitusi sering diidentikkan dengan desakralisasi perilaku seksual dan dianggap sebagai

¹²³ Siti Musdah Mulia, "Perda Syariat dan Peminggiran Perempuan (Ada Apa Dengan Demokrasi Di Indonesia?)", Dalam *Islam dan Gerakan Perempuan*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2007, hlm. 82.

¹²⁴ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawair al-Khauf: Qiraah fi Khitab al-Mar'ah*, terj. Nur Ichwan dan Samsul Hadi, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: SAMHA bekerjasama dengan PSW IAIN Sunan Kalijaga dan McGill, 2003, hlm. xvii.

melanggar rambu-rambu agama. Prostitusi dengan begitu mudah dituding sebagai perilaku yang tidak bermoral atau merusak moral masyarakat. Padahal menghardik para pelaku prostitusi dengan label-label agama yang bersifat zina, dosa, amoral dan bejat justru kontra produktif.¹²⁵

Selain itu pengertian moralitas dalam Perda tersebut juga sudah mengalami degradasi makna. Moralitas hanya dipahami dalam pengertian sempit, yaitu berkaitan dengan soal kesusilaan. Bahkan, sampai direduksi hanya yang berkaitan dengan soal tubuh perempuan.

Secara definitif moralitas merupakan seperangkat nilai, peraturan dan tindakan yang diajukan dan dipersyaratkan oleh beberapa agen atau penentu standar moralitas. Seperti keluarga, institusi pendidikan, agama dan sebagainya. Moralitas yang berbeda pada setiap latar belakang ruang dan waktu mampu menjadi sebuah elemen pengontrol dalam suatu masyarakat.¹²⁶

Foucault melihat, kristalisasi moralitas merupakan hasil dari berbagai konformitas antara peraturan, hukum, nilai serta tawar menawar antara diri dengan realitas di lapangan. Seperti yang dikatakan Foucault¹²⁷:

“There is no specific moral action that does not rever unified moral conduct that does not call for the forming of one selfas an ethical subject; and no forming of the ethical subject without modes of subjection and an asceticor practices of the self that support them”

¹²⁵ Muhadjir M. Darwin, *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Wacana, 2005, hlm. 219.

¹²⁶ Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Telaah Homoseks, Pekerja Seks Dan Seks Bebas Di Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 2007, hlm. 45.

¹²⁷ Michele Foucault, *History of Sexuality II. The Uses of Pleasure*. New York: Vintage Book, 1985, hlm. 14.

Foucault memiliki contoh tersendiri dalam menjelaskan perbedaan ukuran moralitas berdasarkan waktu. Moralitas yang dikonsepsikan pada masa paganisme akan berbeda dengan moralitas pada masa berkembangnya Kristen. Foucault menggunakan istilah *Problematique* yakni merupakan telaah kebenaran. Moralitas relatif yang berlaku pada generasi pada suatu zaman namun pada zaman atau generasi lainnya moralitas tersebut belum tentu menjadi sebuah kadar kebenaran.¹²⁸

Jika moralitas bersifat relatif, seperti halnya dikatakan Foucault. Maka ketika memperjuangkan perbaikan moral bangsa, harus lebih berorientasi kepada upaya-upaya seperti pemberantasan korupsi yang merugikan kepentingan banyak orang dan telah menimbulkan ketidakadilan dan kebobrokan serius di masyarakat; pemberantasan kemiskinan, pemberantasan buta huruf, pemberantasan penyakit menular, pemberantasan narkoba dan HIV/AIDS, serta semua bentuk pornografi, pemberantasan *trafficking* (perdagangan anak dan perempuan) dan penghapusan semua perilaku yang tidak manusiawi. Jika tidak pemerintah justru dianggap tidak bermoral karena membiarkan kejahatan tersebut mencekam masyarakat dan hanya membuat masyarakat merasa *terdzalimi* karena kemiskinan yang telah dialami.

Secara normatif, perzinahan adalah perbuatan yang dipandang sangat berdosa dalam agama apapun. Namun apakah wilayah yang menjadi urusan agama (dosa individu yang harus dipertanggungjawabkannya sendiri kepada Tuhan) perlu diurus negara dan dianggap sebagai perbuatan kriminal?

¹²⁸ Hatib..... hlm. 37-38.

Kriminalisasi baru dalam Perda merupakan bentuk intervensi negara terhadap urusan privat individu. Sama saja dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya yang kemerdekaannya dan hak asasinya, yakni hak untuk hidup dengan aman dan tidak terdiskriminasi, diperlakukan secara sewenang-wenang.

Sebagaimana halnya konstruk gender, konstruk seksualitas juga berakar pada ideologi kultural yang ditegakkan berdasar pada kerangka normatif yang dominan.¹²⁹ Di Indonesia, Islam menjadi kerangka normatif yang dominan, mengingat sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam.

Oleh karena itu, konstruk seksualitas yang ada tentu saja banyak dipengaruhi oleh pemahaman dan pemikiran agama Islam yang berkembang. Terlebih lagi, masuknya Islam ke kawasan nusantara bersifat absortif dan gradual, yang berakibat pada terjadinya proses akulturasi dan inkulturasi antara Islam antara Islam dan budaya lokal. Proses ini pada gilirannya membentuk pemahaman keagamaan yang khas.¹³⁰

Dalam konteks tersebut, diskriminasi yang berangkat dari keyakinan agama berdasarkan konstruk seksualitas, tak jarang mengakibatkan marginalisasi kaum perempuan dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Karena itu dekonstruksi atas ayat-ayat yang selama ini dijadikan pembenar atas tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah mutlak dilakukan.

¹²⁹ Sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada bab terdahulu, bahwa konstruksi masyarakat Parangkusumo terhadap prostitusi sebagian besar mendasarkan pada dogma-dogma agama, yang dalam hal ini adalah Islam.

¹³⁰ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Pengantar" dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002, hlm. viii.

Karena jika agama dipahami hanya sebatas rumusan yang sempit dan formalistis tanpa menjanjikan banyak pilihan, pada saat itulah agama menutup kemungkinan pembentangan jalan seluas dimensi ketakterhinggaan manusia yang memberi peluang untuk berbuat kebaikan. Dan pada saat hukum dikategorisasikan secara definitif dan eksak, maka hukum bergeser perannya, yang semula sebagai jati diri antara manusia satu dengan yang lainnya, menjadi alat paling efektif bagi kepemihakan dan legitimasi kekuasaan tertentu.¹³¹

Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi, adalah dengan melakukan gerakan pemahaman dan pengamalan keagamaan yang bersifat profetik. Hal itu dijadikan basis membangun kebudayaan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, sebagaimana kaum laki-laki melalui gerakan transformasi sosial yang berorientasi praktis.¹³²

Dan di kalangan umat beragama, seperti dilingkungan umat Islam yang menguasai piramida pemeluk agama di negeri ini, perlu digerakkan sosialisasi nilai-nilai luhur kemanusiaan. Yakni agama dan keberagamaan yang memihak pada keadilan dan amanat, kehormatan manusia, persaudaraan dan kesetaraan, kerjasama dalam kebajikan dan takwa bukan dalam dosa serta permusuhan, toleransi, menghormati kebebasan, menegakkan budi baik, perlakuan yang sama kepada manusia, kasih sayang dengan sesama dan tidak menimbulkan kerusakan,

¹³¹ Abdul Munir Mulkhan, "Seksualitas Dalam Perspektif Metafisika Fiqh" dalam *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: FH-UII, 2005, hlm. 39.

¹³² Haedar Nashir, "Perlu Gerakan Transformasi Sosial" dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar., 2002, hlm. 165.

dan nilai-nilai profetik lainnya yang menjadi sistem pengetahuan dan pola tingkah laku yang berkeadaban.¹³³

Menghadapi prostitusi sebagai realitas sosial, telah dilakukan Kota Kupang yang membuat peraturan daerah untuk menertibkan kegiatan prostitusi diwilayahnya. Pemerintah daerah Kupang tidak hanya mengatur tempat dan perizinan lokalisasi, PSK di wilayah itu pun harus memiliki kartu kesehatan dan penyuluhan. Hak kesehatan dan hak hidup PSK lebih terjamin dengan adanya Perda tersebut. Kegiatan prostitusi di sana juga dapat dipantau aparat dan hukum setempat sehingga tidak menimbulkan kegiatan prostitusi liar. Kegiatan Pemda itu justru akan memberi rasa nyaman dan aman masyarakat sekaligus melindungi PSK karena mereka tidak dipandang sebagai sampah atau orang yang bersalah pada hukum.¹³⁴ Dan tentunya penyebaran penyakit HIV/AIDS juga lebih dapat di eliminasi dan dikontrol.

Menurut hemat peneliti, apa pun bentuknya, dalam prostitusi, perempuan yang dilacurkan adalah korban yang berhak atas perlakuan manusiawi karena mereka sama seperti kita. Keberpihakan itu tidak berarti kita menyetujui prostitusi, tetapi mencoba memberi nuansa pendekatan yang berperikemanusiaan. Bukan kemudian kita melihat, menilai, apalagi menghakimi hitam-putih, baik-buruknya seseorang dari apa yang ia lakukan. Urusan benar-salah, dosa-tidak dosa, adalah urusan manusia dengan Tuhan-nya. Bagaimanapun, niat bertobat dalam hati para perempuan yang dilacurkan lebih patut dihargai jika dibandingkan

¹³³ *Ibid*, hlm165-166.

¹³⁴ Umi Kulsum, "Menilik Peraturan Daerah Tentang Prostitusi" dalam *Harian Umum Kompas*, Senin, 12 Mei 2008.

dengan para koruptor berdasi dan dihormati yang diam-diam memakan uang rakyat banyak.

C. Perlawanan ATPLP Terhadap Perda Larangan Pelacuran Di Bantul

Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 lalu, telah mengembangkan konsep yang cukup komperhensif mengenai penanggulangan kemiskinan, yaitu Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Pada naskah tersebut, penanggulangan kemiskinan dijadikan sebagai *core* (inti) dari seluruh kebijakan pembangunan. Artinya, pemerintah tidak hanya mengembangkan program dan praktik spesifik penanggulangan kemiskinan, tetapi menjamin bahwa seluruh kebijakan publik memberi kontribusi positif pada pengurangan kemiskinan (*pro poor*). Dalam konteks kebijakan promiskin ini, kesetaraan dan keadilan gender diletakkan sebagai isu lintas bidang. Yang berarti disetiap bidang kebijakan yang dirumuskan, harus juga dijamin adanya responsifitas gender, tidak boleh lagi ada kebijakan yang buta gender.¹³⁵

Organisasi-organisasi non pemerintah di tingkat nasional harus memberikan sumbangan bagi kemajuan kaum perempuan dengan membantu mereka untuk memperoleh manfaat dari kesempatan yang mereka miliki, dengan mempromosikan pendidikan dan informasi mengenai hak-hak perempuan dan dengan bekerjasama dengan pemerintah masing-masing.¹³⁶

¹³⁵ Muhadjir M. Darwin, *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Wacana, 2005, hlm. 18.

¹³⁶ Lihat *Deklarasi Meksiko* tentang Kekerasan Perempuan Dan Sumbangan Mereka Bagi Pembangunan dan Perdamaian, Meksico City, 1975.

Governance (tata pemerintahan) merupakan istilah yang paling mengemuka dalam penyelenggaraan urusan publik mulai tahun 1990-an. Tata pemerintahan terdiri dari tiga elemen: negara, sektor swasta, dan masyarakat. Termasuk dalam elemen negara adalah lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif (DPR, DPD dan MPR), lembaga yudikatif (MA dan MK), dan lembaga eksekutif (lembaga kepresidenan, departemen, kementerian dan badan-badan pemerintah). Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta dan sektor lain yang bergerak di pasar, sedangkan masyarakat terdiri dari individu dan kelompok, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau biasa juga disebut Non Government Organization (NGO), dan organisasi profesi.¹³⁷

Di masyarakat yang patriarkis, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu masalah sosial yang menonjol. Negara mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Begitu pula dengan sektor bisnis untuk lebih manusiawi dengan tidak melakukan objektifikasi dan marginalisasi terhadap perempuan. Namun banyak kalangan kecewa terhadap peran yang dimainkan oleh negara dan kalangan bisnis. Karena itu peran masyarakat sipil akan menjadi penyeimbang yang urgen agar perempuan lebih terlindungi dari praktik-praktik kekerasan.

Secara garis besar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan melalui prosedur litigasi dan nonlitigasi. Prosedur litigasi dilakukan oleh lembaga peradilan untuk menangani konsekuensi hukum dari tindak kekerasan terhadap perempuan, dengan memberikan sanksi perdata maupun

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 121-122.

pidana. Sementara itu, prosedur nonlitigasi adalah upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka sebagai individu yang merdeka, seperti sosialisasi kesetaraan gender di masyarakat, advokasi dan pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, penanggulangan dampak fisik dan psikis dari perempuan yang menjadi korban kekerasan, penguatan kelembagaan serta perbaikan undang-undang dan kebijakan publik ke arah keberpihakan yang lebih tinggi pada perempuan.¹³⁸

Gambaran di atas merupakan penjelasan awal, mengenai kelompok masyarakat sipil yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007 yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Aliansi tolak Perda larangan pelacuran yang kemudian disingkat ATPLP, merupakan perkumpulan masyarakat Parangbolong dan Parangkusumo, PSK, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan beberapa LSM yang peduli terhadap kepentingan perempuan sebagai penggerak dari aliansi ini.¹³⁹ Sampai saat ini organisasi ataupun lembaga yang tergabung dalam ATPLP berjumlah 27 lembaga.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 123.

¹³⁹ Aliansi merupakan perkumpulan ataupun forum beberapa kelompok dan individu yang bersifat cair, artinya tidak mengikat secara struktural dan lebih pada kultural yang murni digerakkan sebagai sebuah bentuk kesadaran. Biasanya aliansi dibentuk berdasarkan kepentingan atau isu yang ingin di analisis dan diselesaikan. Karena lebih bersifat kultural, pertemuan ataupun aksi yang dilakukan bersifat kondisional, bergantung pada perkembangan isu yang menjadi konsentrasi. Perkumpulan ini tidak bertumpu pada suatu lembaga donor, namun pembiayaan aksi ditanggung bersama-sama oleh anggota aliansi. Beberapa aliansi yang telah terbentuk di Yogyakarta misalnya AJI DAMAI (Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai) yang berkonsentrasi pada isu pluralisme agama, YUK (Yogyakarta Untuk Keragaman) berkonsentrasi pada keberagaman budaya, nir kekerasan, GAKTPI (Gabungan aksi Kekerasan Terhadap Perempuan) dan lain-lain.

¹⁴⁰ Nama-nama lembaga yang tergabung dalam ATPLP adalah: PKBI, SPAY, SP Kinasih, Mitra Wacana, Rifka Annisa, LKiS, PBHI, IDEA, LBH APIK, LBH Ansor, SAPURATA Bantul, Guyub Rukun, Bunga Seroja, Kamis Sehat, PSB, Yasanti, Forum LSM, Jari Mulia, LABH, LBH DIY, IHAP, KPI DIY, Combine, AJI, PBHI, SAPD, LSIP, RTND.

ATPLP dibuat atas kesepakatan bersama dalam rangka menyikapi diundangkannya Perda Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2007. Sebelum dibentuk ATPLP sebenarnya sudah ada beberapa LSM yang berkonsentrasi mengawal Perda yakni beberapa LSM yang telah mengadakan pendampingan di wilayah Parangtritis, dalam hal perburuan, penggusuran serta pendampingan terhadap PSK dan kesehatan serta permasalahan lain, yang telah dilakukan sebelum adanya Perda.

Setelah Perda disahkan, beberapa LSM yang berorientasi pada masalah perempuan tersebut kemudian memperluas jaringan dan membentuk satu aliansi baru untuk lebih bisa mencakup keseluruhan elemen masyarakat sipil yang ada, sehingga terbentuklah ATPLP. Anggota aliansi kemudian menyepakati untuk mengajukan JR (*Judicial Review*) kepada Mahkamah Agung terhadap Perda larangan pelacuran, mengingat *Judicial Review* diajukan selambat-lambatnya 90 hari setelah disahkannya Perda. Maka untuk mempersiapkan JR tersebut, maka aliansi dibagi menjadi lima tim yang bertugas dimasing-masing titik sesuai dengan konsentrasi masing-masing, lima tim itu terdiri dari tim lobby, tim hukum, tim kampanye, tim pengorganisasian, dan tim penggalian data.¹⁴¹

Setelah JR terdaftar di MA dengan nomor urut 26, aliansi masih secara intens mengadakan pertemuan dan aksi sampai saat ini. Selain itu beberapa kali

¹⁴¹ Dalam perjalanannya tim lobby dan tim penggalian data, tidak dapat berjalan secara intens, sebagaimana tim yang lain karena beberapa hambatan yang ada. Wawancara dengan Maratul Ulya, Staf di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), pada tanggal 5 September 2008 di Kantor LKiS.

telah diadakan pula diskusi publik dan diskusi internal aliansi,¹⁴² dengan mendatangkan pakar-pakar dalam bidang masing-masing yang dapat mendukung tujuan dari aliansi, yakni untuk menghapus Perda larangan pelacuran yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, khususnya warga sekitar pantai selatan dan PSK yang merupakan presentasi dari kemiskinan perempuan.

Dalam analisis kritis yang dilakukan ATPLP, Peraturan daerah nomor 5 tahun 2007 dibuat terburu-buru dengan landasan sosiologis dan yuridis yang tidak kuat, serta tidak ada landasan filosofis didalamnya.¹⁴³ Sedangkan dampak yang

¹⁴² Beberapa pakar yang telah di undang, dalam diskusi internal adalah ST Sunardi, tentang pengkajian Perda dari segi filosofis dan sosiologis. Dari segi yuridis pakar datang dari LBH yang diwakili oleh Tamrin, dalam hal gerakan pakar didatangkan dari aktivis pendiri YPR yang telah menjadi dosen di Paris yakni Darwis Khudhori. Sedangkan diskusi publik dengan mendatangkan Kamala Candra Kirana (Komnas Perempuan), K. Husein Muhammad (Feminis Muslim Indonesia), Edi Susilo (Mantan anggota Pansus Perda Pelacuran) dan Novianto (dokter ahli dalam Kespro), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2008. Lihat dokumen kegiatan ATPLP.

¹⁴³ Analisis Perda Larangan Pelacuran Kabupaten Bantul oleh ATPLP, dapat dilihat di bawah ini.

Menimbang:

- a. bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan kesusilaan, serta visi Kabupaten Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis;
- b. bahwa palacuran akan berdampak pada timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga harus dilarang di seluruh wilayah Kabupaten Bantul;

-Pertimbangan tidak mengemukakan sebab dan akibat

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomer 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3239);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7.(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);

- UU perlindungan saksi dan korban tidak di jadikan acuan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau institusi meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul baik dengan imbalan maupun tidak;
5. Institusi adalah pusat kegiatan, perkumpulan, atau organisasi yang mempunyai tujuan tertentu;
6. Bangunan adalah setiap tempat yang dipergunakan untuk kegiatan pelacuran;
7. Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul

- Definisi pelacuran à perlu dilihat lagi

- Institusi-institusi sipil yang bergerak dibidang kesehatan reproduksi rawan

- Tidak ada penjelasan tentang perbuatan cabul

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan

kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di Daerah.

Tujuannya sangat parsial. Ketertiban belum tentu tercipta dengan Perda ini karena bisa jadi pelacuran justru liar dan banyak terjadi pemerasan aparat

Larangan

Pasal3

(1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran di Daerah.

(2) Setiap orang dilarang menjadi mucikari di Daerah.

Pasal 4

Setiap orang atau Institusi dilarang menyediakan bangunan untuk kegiatan pelacuran di Daerah.

Pasal5

Setiap orang atau institusi dilarang melindungi kegiatan pelacuran di Daerah.

- Larangan ini lebih banyak mengenai kelompok perempuan karena identifikasi PSK lebih mudah daripada identifikasi pelanggan

- Konsep menyediakan tidak jelas....

- Melindungi ? seperti apa? Orang yang diam tidak melaporkan bisa dianggap melindungi,meski tidak ada perlindungan saksi atau pelapor

Penindakan

Pasal 6

(1) Kegiatan usaha yang terbukti diikuti kegiatan pelacuran, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penutupan.

(2) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa bangunan itu tidak akan dipergunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan kegiatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Dari penindakan yang sudah dilakukan, yang terkena adalah pihak yang diindikasikan melakukan pelacuran, bukan pengusaha atau pihak yang membuka kegiatan/usaha

Pengawasan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan agar Daerah tidak dipergunakan untuk kegiatan pelacuran.

(2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

- Mekanisme pengawasan harus segera didapatkan

- Besar kemungkinan kasus salah tangkap akan terjadi

Partisipasi Masyarakat

Pasal 8

(1) Masyarakat berkewajiban melakukan pengawasan dan melaporkan kepada aparat di lingkungan Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang berwenang berkenaan dengan terjadinya pelacuran Daerah.

(2) Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

-
- ***Tidak ada jaminan perlindungan bagi pelapor***
 - ***Kalaupun ada perlindungan, bentuknya tidak jelas***
 - ***Potensial memunculkan milisi sipil yang tidak terkontrol dan menggunakan standar tidak jelas***

Pasal 9

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Tidak ada proses untuk pemulihan nama baik

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

(2) Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Penegakan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

- ***Perlu dipertimbangkan memberikan kewenangan pada pamong praja secara leluasa untuk melaksanakan peran dalam hukum acara pidana***
- ***Apakah KUHAP mengenal polisi pamong praja? Kalau tidak Perda ini berstandar ganda dalam mengatur penyidikan.***
- ***Menegakkan Perda bukan berarti tanpa mengeluarkan anggaran. APBD akan dikeluarkan untuk biaya aparat.***

terjadi dalam penerapan Perda menurut analisis ATPLP yaitu, munculnya tindakan kekerasan atau pemerasan terhadap korban. Terutama perempuan, karena stigma pelacur lebih dekat ke perempuan, bukan pelanggan. Perda tersebut juga mengancam perempuan yang bukan PSK, akibat definisi pelacur dan stigma pelacur.

Demikianlah gambaran singkat dari usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, sebagai bentuk perlawanan dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak peka terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan. Meski seringkali mendapat hambatan struktural maupun kultural, aliansi ini masih tetap kukuh memperjuangkan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran perempuan tentang haknya sebagai individu yang merdeka, agar perempuan terlindungi dari praktik-praktik kekerasan.

Dalam analisis Foucault, kekuasaan dan perlawanan merupakan dua entitas yang tidak terpisahkan. Seandainya tidak ada perlawanan, tidak akan ada hubungan-hubungan kekuasaan, karena yang ada hanyalah persoalan ketaatan semata. Sehingga perlawanan adalah yang pertama, dan perlawanan tetap lebih unggul daripada daya-daya kekuatan proses itu; hubungan –hubungan kekuasaan harus berubah bersama dengan perlawanan.¹⁴⁴

Ke depan, LSM akan semakin dituntut untuk memainkan perannya, terutama dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan kekerasan perempuan. Hal ini dikarenakan masalah yang dihadapi perempuan akan semakin kompleks. Proses

¹⁴⁴ Moshe Susser, *Foucault for....* .hlm. 151.

demokratisasi yang terus bergulir akan memberi ruang yang lebar bagi LSM untuk mengembangkan diri berkiprah menangani isu publik, termasuk isu perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan dari awal, dapat ditarik beberapa kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari pokok masalah riset ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, konstruksi sosial masyarakat Bantul terhadap prostitusi secara umum cenderung normatif dengan menyandarkan pada landasan teologis. Hampir seluruh responden memaknai prostitusi atau pelacuran sebagai perbuatan dosa karena telah menyalahi dan melanggar aturan dalam agama. Namun ketika dihadapkan pada realitas kehidupan sosial yang ada, pandangan ataupun makna prostitusi menjadi lain di mata sejumlah masyarakat. Hal itu disebabkan oleh keterdesakan ekonomi, lemahnya akses dan kurangnya kesejahteraan, yang menjadikan sebagian besar masyarakat Parangkusumo (sebagai kelompok masyarakat yang dekat dengan kawasan prostitusi), memaklumi bahkan berkompromi dengan adanya praktik pelacuran yang ada disekitar tempat tinggalnya. Masyarakat tidak lagi memaknai secara hitam putih, akan tetapi melihat dengan perspektif lain bahwa PSK adalah seorang manusia yang juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena itulah hubungan sosial warga Parangkusumo dengan PSK terjalin dengan sangat baik, sebab keduanya saling membutuhkan dan menyadari posisi masing-masing untuk saling menjaga hubungan tersebut.

Kedua, dampak penerapan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pemberantasan pelacuran, demi mewujudkan Bantul yang agamis terlihat setelah lebih dari satu tahun diberlakukan. Secara positif dirasakan adanya perubahan dengan berkurangnya para PSK dikawasan pantai selatan seiring dengan berkurangnya para pengunjung dan PSK. Sehingga *image* negatif yang selama ini melekat –terutama-- di Parangkusumo sebagai tempat prostitusi, sedikit demi sedikit mulai terkikis. Adapun dampak negatifnya –yang ternyata lebih besar--, terganggunya keberlangsungan hidup masyarakat Parangtritis secara khusus dan masyarakat Bantul pada umumnya. Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, terlihat bahwa dampak paling besar yang dirasakan masyarakat dari pemberlakuan Perda nomor 5 tahun 2007 adalah sepi pengunjung, baik wisatawan ataupun peziarah yang datang ke Parangtritis, yang secara otomatis mengakibatkan menurunnya omset ekonomi warga Parangtritis dan sekitarnya. Macetnya perekonomian warga tersebut mengakibatkan pengangguran, kelaparan dan terlantarnya pendidikan anak sekolah. Ketidakjelasan dalam substansi dan mekanisme atau perangkat dari Peraturan yang dibuat, juga menimbulkan permasalahan yang lebih besar, terutama terhadap perempuan. Seperti adanya kasus salah tangkap, penyelewengan uang denda (korupsi) dan pemerasan sampai dengan munculnya masyarakat penegak Perda.

Ketiga, dilihat dari beberapa faktor munculnya Perda nomor 5 tahun 2007 di Kabupaten Bantul serta pengimplementasiannya berupa razia (garukan) oleh Satpol PP dibantu Polres setempat dengan cara-cara atau aksi kekerasan, mengindikasikan bahwa Perda larangan pelacuran hanya menempatkan

perempuan sebagai obyek hukum dan telah mendapatkan pembenaran dari agama. Hal tersebut sekaligus merepresentasikan bahwa kekuatan patriarki telah mendominasi. Disebabkan pemerintah masih kuat memandang perempuan sebagai penyangga moral, sehingga penegakan moralitas di masyarakat harus dimulai dari perempuan. Ditambah lagi dengan adanya sinyalmen penyelewengan serta pelanggaran HAM yang terjadi selama pengimplementasian Perda di lapangan, seperti timbulnya pemerasan, salah tangkap, tawar-menawar harga, serta pelecehan seksual yang dialami oleh PSK, karena perempuan yang dilacurkan diposisikan sebagai kriminal, maka penanganan dilakukan secara represif.

B. Saran

Dari permasalahan yang terungkap dalam penelitian ini, beberapa saran akan peneliti coba berikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pemecahan masalah, diantaranya:

1. Bagi para pengambil kebijakan (pemerintah, parlemen) supaya betul-betul melibatkan partisipasi warga negaranya sehingga tidak terjadi salah pemahaman dan dapat menghasilkan perundangan atau peraturan yang mengayomi seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Berikutnya adalah melibatkan para ahli di bidang hukum dan wacana tentang persoalan yang hendak diundangkan sehingga menghasilkan peraturan yang tidak multitafsir dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada.
2. Para peneliti berikutnya hendaknya melakukan kajian yang mendalam tentang tinjauan hukum yang ada dalam konsideran Perda Nomor 5 tahun

2007 tentang Larangan Pelacuran di Bantul ataupun Perda-perda lain yang bermunculan seiring dengan adanya Otonomi daerah. Diharapkan adanya telaah kritis terhadap Perda-perda tersebut baik dari landasan filosofis maupun sosiologis, tidak akan melahirkan lagi peraturan yang diskriminatif dan merugikan kelompok tertentu.

3. Untuk masyarakat ataupun hendaknya pro aktif terhadap segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh negara (pemerintah) dengan melakukan hak bertanya sehingga tidak menjadi masyarakat yang apatis, untuk menghindari segala penipuan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sering kali terjadi dalam proses hukum ketika terjadi permasalahan. Dan bagi partai politik yang merupakan bagian dari masyarakat hendaknya menggunakan pendekatan yang responsif gender dalam setiap pengambilan kebijakan

C. Kata Penutup

Pendekatan kemanusiaan terhadap masalah apa pun adalah suatu hal universal. Apalagi terhadap masalah yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, seperti prostitusi. Selama ini pendekatan yang digunakan, khususnya oleh pemerintah dan aparat masih belum manusiawi. Menurut peneliti hal itu disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, pendekatan keamanan dan ketertiban yang legalistik-formil dan militeristik, seperti yang digunakan aparat, tidak menyelesaikan masalah. Walaupun dilakukan penertiban prostitusi, haruslah penertiban yang *women-*

friendly dengan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan dalam Perda No 5 tahun 2007 adalah abolisionis yang memandang perempuan yang dilacurkan sebagai kriminal, padahal dia merupakan korban mata rantai sistemik feminisasi kemiskinan dan marginalisasi perempuan. Konsep atau pendekatan penertiban haruslah memasukkan unsur-unsur HAM, termasuk dalam kurikulum pendidikan para polisi pamong praja atau aparat lain.

Kedua, penyelesaian persoalan harus sampai ke akar persoalan, holistik, dan integratif. Termasuk memberi penyadaran, mulai dari pola pikir aparat, masyarakat, rohaniwan, sampai sikap dan perilaku bahwa perempuan yang dilacurkan adalah korban. Bersama-sama kita bahu-membahu mencari solusi persoalan, memberi bekal para perempuan yang dilacurkan untuk menopang ekonomi keluarga berupa kemampuan baca- tulis, keterampilan rias wajah, menyamak kulit, menjahit, wirausaha, atau inisiatif lain yang patut dihargai dan didukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben, *Critical Social Theories; An Introduction*, terj. Nurhadi, *Teori Sosial Kritis; Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, *Bantul Dalam Angka 2006/2007*
- C. Ollenburger, Jane, *A Sociology Of Women*, terj. Budi Sucahyono, *Sosiologi Wanita*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996.
- Cleves Mosse, Julia, *Half The World Harf A Chance, An Introduction to Gender and Development*, terj. Hartian Silawati, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: kerjasama Rifka Annisa Women's Crisis Center dengan Pustaka Pelajar, 1996.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Foucault, Michele, *History of Sexuality I : La Volonte de Savoir*, Seks dan Kekuasaan, terj. Rahayu S. Hidayat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- _____, *History of Sexuality II. The Uses of Pleasure*. New York: Vintage Book, 1985.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM 1982.
- Hamid Abu Zayd, Nasr, *Dawair al-Khauf: Qiraah fi Khitab al-Mar'ah*, terj. Nur Ichwan dan Samsul Hadi, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: SAMHA bekerjasama dengan PSW IAIN Sunan Kalijaga dan McGill, 2003.
- Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa Dalam Kelamin, Telaah Homoseks Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 2007.
- J. Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya cet VI, 1995.
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Kelompok Kerja Convention Watch (Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia), *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Anggota IKAPI DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2004.

M. Darwin, Muhadjir, *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Wacana, 2005.

Munawaroh, Djunaidatul, "Analisis Gender", dalam *Pengantar Kajian Gender*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan McGill Project/IISEP, 2003.

Munir Mulkhan, Abdul, "Seksualitas dalam Perspektif Metafisika Fiqh" dalam *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: FH-UII, 2005.

Musdah Mulia, Siti, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, Yogyakarta : Kibar Press, 2007.

_____ "Perda Syariah dan Peminggiran Perempuan", Dalam *Islam dan Gerakan Perempuan*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2007.

Nashir, Haedar, "Perlu Gerakan Transformasi Sosial" dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar., 2002.

Noerdin, Edriana *Politik Identitas Perempuan Aceh*, Jakarta: Women Research Institute, 2005.

Nurhayati Dida, Dkk (Tim Jaringan Kajian Islam dan Advokasi Perempuan), *Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariah Islam di Tasikmalaya* Makalah ditulis dalam rangka seminar **Perempuan dalam Arus Formalisasi Syariah Islam (Belajar dari Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Banten)** 2004.

Nuriyah A. Rahman, Sinta, "Kekerasan Terhadap Perempuan, Sebuah Tragedi Yang Tersisa" dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar., 2002.

Nuryana, Mu'man, *Dekriminalisasi Prostitusi*, Badan Litbang Sosial, Departemen Sosial Jakarta, 24 Februari 2004.

Ruhaini Dzuhayatin, Siti "Pengantar" dalam *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.

Soehadha, Moh. *Pengantar Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Buku Daras, Yogyakarta: Tidak diterbitkan. 2004.

Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya cet. II, 2003.

Susser, Moshe, *Foucault for Beginners*, terj. A. Widyamartaya, , *Foucault Untuk Pemula*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Rauf Izzat, Hizbah, *Al-mar'ah wa al-a'mal al-siyasi, ru'yah al-islamiyyah*, terj. *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

JURNAL

Ahmad, Munawar "Fenomena Perda Syariah: Institusional Identitas pada Tingkat Local State" Dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, vol 1 , No 1, Juni 2007.

Venny, Adriana, "Sudahkah Hukum Menjadi Payung Perempuan?" Dalam *Hukum Kita Sudahkah Melindungi Perempuan?*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006.

INTERNET

PLIP Mitra Wacana, *Mengkritisi Perda Larangan Pelcuran di Bantul*, diakses di www.mitrawacanawrc.com.

Saratri Wilonoyudho, *Prostitusi*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/21/swara/439109.htm>

Pemerintah Kabupaten Bantul, Data Umum Wilayah Administratif Kabupaten Bantul, http://www.bantulkab.go.id/datapokok/10111_wilayah_administratif.html,

KORAN

"Perda Pelacuran Harus Dikoreksi" dalam *Bernas Yogya*, Senin, 26 Agustus 2007.

“BM PAN DAN GPK MACAN TAMIL UNJUK RASA: Dukung Perda Larangan Pelacuran” dalam *Kedaulatan Rakyat*, Jum’at 13 April 2007.

Sebagaimana diungkapkan oleh Slamet Bagyo (anggota Pansus Perda Mihol dan Pelacuran), dalam *Kedaulatan Rakyat*, Senin, 7 Mei 2007.

Kulsum, Umi, “Menilik Peraturan Daerah Tentang Prostitusi” dalam *Harian Umum Kompas*, Senin, 12 Mei 2008.

Nuryana, Mu’man, ”Dekriminalisasi Prostitusi”, Dalam *Harian Umum Kompas* Selasa, 24 Februari 2004.

Sri, “Tegakkan Perda Larangan Pelacuran” dalam *Bernas Yogya*, Rabu, 5 Desember 2007.

MAJALAH

Haryatmoko, “Politik Melirik Agama Karena Seks: Panoptisme Kekuasaan dan Erotisme” dalam *Majalah Basis*, No 09-10, Tahun ke 55, September-Oktober 2006.

DOKUMEN

Pers Release Diskusi Publik dan Konferensi Pers “Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul Harus Dicabut” tanggal 22 September 2007.

Konsideran “Perda Kabupaten Bantul, Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran” pada penjelasan umum dan bab V pasal 9 ayat 1.

Draft Kumpulan Peraturan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Bantul, FKUB Periode Tahun 2007-2012.

Rekapitulasi Hasil Pendataan PMKS Tuna Susila, Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta tahun 2007. Diambil pada tanggal 22 Juni 2007.

Tulisan Watin yang disampaikan pada Diskusi Publik “Perda Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Perspektif Agama, HAM dan Perempuan” yang diselenggarakan oleh Aliansi Tolak Perda Larangan Pelacuran pada tanggal Mei 2008 di Pendopo Karta Pustaka.

Daftar Responden

Aparat Pemerintah

1. Endang S (Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bantul)
2. Rusidi (Sekretaris Desa Parangtritis)
3. Tri Waldiana (Kepala Dukuh Pemancingan)
4. Parjiyo (Ketua RT 2)
5. Kandiawan NA (Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul)
6. Suranto (Staf Kesbanglinmas Kabupaten Bantul)

Tokoh Masyarakat

1. Prayitno (Modin Mancingan)
2. Suratso Tarono Widodo (Juru Kunci)
3. Watin (Ketua Ngudi Rejeki)

Masyarakat

1. Dena Wibowo (pemilik kios)
2. Dedy Wibowo (pemilik kios)
3. Ngajiono (penjual warung *angkringan*)
4. Lestari (pemilik persewaan kamar dan warung)
5. Jumadi (pemilik persewaan kamar dan warung)
6. Midah (pemilik persewaan kamar dan *angkringan*)
7. Surat (*lijo*, penjual sayur)
8. Paryo (pemilik persewaan kamar dan tempat parkir)
9. Manto (pemilik angkringan)
10. Ngatiyo (pemilik angkringan)

PSK

1. Santi

LSM

1. Mar'atul Ulya (Staf di Yayasan LKiS)

Biodata Penulis

Nama : Fisqiyyatur Rohmah
TTL : Jombang, 29 Desember 1984
Alamat Asal : Jl. Margo Utomo 07 Keboan Ngusikan Jombang Jawa Timur
61111
Alamat Jogja : Jl. Larasati 9B, RT. 17 RW. 12 Sorowajan Baru- Bantul
Yogyakarta
No HP : 081 802 789 199
Nama Ayah : Abdullah Yazid
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Robi'ah Noor Hasanah
Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan:

SD : MI AL-HIDAYAH Lulus Tahun 1997
SMP : MTsN Lulus Tahun 2000
SMA : MAN Lulus Tahun 2003
PT : Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terdaftar Tahun 2004-sekarang

Pengalaman Organisasi:

- Ketua DPP Divisi Bahasa Inggris dan Arab Fakultas Ushuluddin Tahun 2004-2005
- Koordinator Komunikasi dan Jaringan PMII Rafak Ushuluddin Tahun 2005-2006
- Bendahara LPM Humaniush Fakultas Ushuluddin Tahun 2006-2007
- Sekjend Komunitas Perempuan GerGeT UIN Sunan Kalijaga Tahun 2006-2007
- Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Tahun 2007-2008
- Koordinator Empowering JARIK Jogja Tahun 2006-sekarang
- Bendahara Aji Damai Tahun 2008-sekarang

SURAT PERMOHONAN IZIN RISET



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 YOGYAKARTA

Nomor : UIN.02/DU./TL.03/48/2008
Lampiran :
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Yogyakarta, 11 Juni 2008

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq KEPALA BAPEDA Propinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat bersama ini kami beritahukan, bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan Judul : Politik Peka Perempuan (Kajian Terhadap Perda Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul)
Mohon agar dapat kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami :

Nama	: Fisqiyatur Rahmah
NIM	: 04541590
Jurusan	: Sosiologi Agama
Semester	: VIII
Alamat di Yogyakarta	: Jl. Glagah Sari Gg Anyelir No.102 UH Yogyakarta
Alamat asal	: Jl. Margo Utomo 07 Keboan-Ngusikan -Jombang Jawa Timur

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat sebagai berikut :

1. Dinas Sosial DIY
2. Masyarakat kecamatan Kretek Kabupaten Bantul DIY
3. Pemerintah Kabupaten Bantul DIY
4. Satpol PP Kabupaten Bantul DIY

Metode pengumpulan data : Deskriptif-kualitatif. Penelitian tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan tanggal 16 September 2008

Demikian pemberitahuan dan permohonan kami, atas bantuan dan perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tanda tangan
Mahasiswa yang diberi tugas

Fisqiyatur Rahmah



Dekan

Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
NIP. 150232692

SURAT IZIN TUGAS RISET



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH TUGAS RISET
Nomor : UIN.02/DU.1/TL.03/48/2008

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Fisqiyyatur Rahmah
NIM : 04541590
Jurusan/Semester : Sosiologi Agama / VIII
Tempat/tgl lahir : Jombang / 29 Desember 1984
Alamat : Jl. Margo Utomo 07 Keboan-Ngusikan -Jombang Jawa Timur

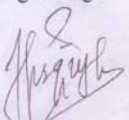
Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi dengan :

Obyek : Masyarakat Bantul
Tempat : Kabupaten Bantul
Tanggal : 16 Juni 2008 s/d 16 September 2008
Metode pengumpulan data : Deskriptif-kualitatif

Demikianlah, diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

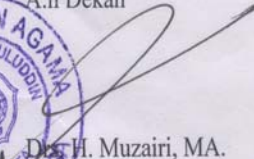
Yogyakarta, 11 Juni 2008

Yang bertugas


Fisqiyyatur Rahmah

A.n Dekan



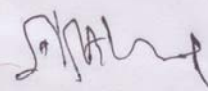

Dr. H. Muzairi, MA.
NIP.150215586

Mengetahui
Telah tiba di PARANETRITUS
Pada tanggal 07 AGUSTUS 2008

Kepala

(..... SUPRPTO)

Mengetahui
Telah tiba di PEMANCINGAN
Pada tanggal 13 AGUSTUS 2008

Kepala

(..... TRI WALDIANA)

SURAT KETERANGAN IZIN RISET PEMDA BANTUL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>
E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 977

Membaca Surat : Dari : BAPEDA Prop. DIY Nomor : 070 / 3635
Tanggal : 17 Juni 2008 Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada

Nama : **FISQIYYATUR RAHMAH**
No.NIM/Mhs : 04541590 Mhs : UIN "SUKA" Yk
Judul : **POLITIK PEKA PEREMPUAN (Kajian Terhadap Perda Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul)**
Lokasi : Dinas Sosial, Kantor Sat.Pol PP dan Desa Parangtritis Kec Kretek Kab. Bantul
Waktu : Mulai Tanggal : **17 Juni 2008 s/d 17 September 2008**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : **Bantul**
Pada Tanggal : **21 Juli 2008**

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Bpk Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Sosial Kabupaten Bantul
4. Ka. Kan. Sat Pol PP Kabupaten Bantul
5. Camat Kretek
6. Lurah Desa Parangtritis
7. Yang bersangkutan
8. Peringgal



SURAT KETERANGAN IZIN RISET KECAMATAN KRETEK

PEMERINTAH DESA PARANGTRITIS
KECAMATAN KRETEK

Hal : Keterangan Ijin Penelitian

SURAT KETERANGAN

Nomor : 086 / Pem/VIII/08

Memperhatikan surat dari Bappeda Prop. DIY Nomor :
070/3635 Tanggal 17 Juni 2008 Perihal ijin
penelitian serta memperhatikan segala sesuatunya maka dengan ini Lurah Desa
Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul menerangkan tidak berkeberatan
memberikan ijin kepada :

Nama : FISQIYYATUR RAHMAH
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 29 - 12 - 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Keboan Ngusikan RT1/1, Jombang

Judul penelitian : POLITIK PEKA PEREMPUAN (Kajian Terhadap -
Perda Larangan Pelaguran di Kab. Bantul.)

Lokasi : Desa Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul.
Waktu : Tgl 17 Juni 2008 s/d 17 September 2008

Dan pemohon bersedia menjaga ketertiban umum serta mentaati ketentuan yang
berlaku, dan setelah selesai penelitian wajib memberikan hasil penelitiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar di pergunakan sebagaimana di perlukan.

Parangtritis, 7 - 08 - 2008

Lurah Desa Parangtritis
Kab. Agama & Kesra



(WIRATMANTA)

PETA LOKASI PENELITIAN

